

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN



URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI

NAMA PAKET PEKERJAAN : Normalisasi Sungai Untuk Pengendalian Banjir
Kelurahan Bukit Merdeka Rt. 17 Kec. Samboja Barat

LOKASI : Kec. Samboja Barat

NAMA KEGIATAN : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
Dilimpahkan kepada Camat

NAMA PROGRAM : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan
Pelayanan Publik

TANGGAL DPA : 13 Maret 2025

NAMA PPK : H. Burhan, SKM., M. Si
NIP. PPK : NIP. 197205051993031005

NAMA PPTK : BUDIYANTO, S.Sos, MM
NIP. PPTK : NIP. 196806121990031010

KECAMATAN SAMBOJA BARAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN ANGGARAN 2025

RUANG LINGKUP

1. LINGKUP KEGIATAN

a. Lokasi Pekerjaan

Lokasi Pekerjaan Terletak di Kelurahan Bukit Merdeka Kecamatan Samboja Barat Kabupaten Kutai Kartanegara

b. Uraian Pekerjaan

- ❖ Pekerjaan ini adalah Normalisasi Sungai Untuk Pengendalian Banjir Kelurahan Bukit Merdeka Rt. 17 Kec. Samboja Barat

c. Gambar Rencana

Gambar Rencana kerja yang akan dipergunakan adalah gambar yang terlampir dalam dokumen pengadaan / kontrak.

d. Spesifikasi Bahan

Seluruh bahan yang dipakai untuk pelaksanaan pekerjaan ini harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam spesifikasi teknis, dan harus mengutamakan penggunaan bahan, peralatan dan jasa produksi dalam negeri.

e. Jadwal pelaksanaan

- ❖ Jadwal pelaksanaan pekerjaan yang dipakai sebagai pedoman adalah jadwal yang telah disesuaikan dengan tanggal terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja
- ❖ Pelaksanaan pekerjaan selama 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender terhitung dari tanggal mulai kerja sesuai dengan SPMK

f. Peralatan dan Personil

Peralatan dan personil yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan dan harus disediakan penyedia jasa adalah sesuai dengan persyaratan peralatan dan personil yang telah ditentukan. Peralatan dan personil yang digunakan tercantum dalam spesifikasi teknis pekerjaan.

2. KELUARAN/OUTPUT PEKERJAAN

a. Menyediakan tenaga kerja yang ahli, bahan – bahan, peralatan berikut alat bantu lainnya

b. Mengadakan pengamanan, pengawasan dan pemeliharaan terhadap bahan – bahan, alat-alat kerja maupun hasil pekerjaan selama masa pelaksanaan berlangsung sehingga seluruh pekerjaan selesai dengan sempurna

c. Pekerjaan pembersihan dan pengamanan dalam area kerja sebelum pelaksanaan dan setelah pembangunan

- d. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RAB, Spesifikasi Teknis dan Gambar yang telah disepakati bersama.

Samboja Barat, 28 Mei 2025
Pejabat Pembuat Komitmen
Kecamatan Samboja Barat



H. Burhan, SKM., M. Si
NIP. NIP. 197205051993031005



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SAMBOJA BARAT

Jl. Dr. Sutomo RT. 01 Blok. C Desa Tani Bhakti Kode Pos 75272

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

PROGRAM	: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
KEGIATAN	: Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang Dilimpahkan Pada Camat
SUB KEGIATAN	: Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
PEKERJAAN	: Normalisasi Sungai Untuk Pengendalian Banjir Kelurahan Bukit Merdeka Rt. 17 Kec. Samboja Barat
LOKASI	: Kecamatan Samboja
TAHUN ANGGARAN	: 2025

NO.	ITEM PEKERJAAN	JUMLAH HARGA	
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp	8,662,404.20
B	SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)	Rp	1,700,000.00
C	PEKERJAAN PENGGALIAN SALURAN / NORMALISASI PARIT CARA MEKANIS (EXCAVATOR MINI)	Rp	144,052,010.64
	JUMLAH	Rp	154,414,414.84
	PPN 11%	Rp	16,985,585.63
	JUMLAH TOTAL	Rp	171,400,000.47
	PEMBULATAN	Rp	171,400,000.00
TERBILANG :		Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah	

Pejabat Pembuat Komitmen

BURHAN, SKM., M.Si
Nip. 19720505 199303 1 005

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

PROGRAM : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
KEGIATAN : Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang Dilimpahkan Pada Camat
SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
PEKERJAAN : Normalisasi Sungai Untuk Pengendalian Banjir Kelurahan Bukit Merdeka Rt. 17 Kec. Samboja Barat
LOKASI : Kecamatan Samboja
TAHUN ANGGARAN : 2025

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Papan Nama Proyek	1.00	Ls	310,000.00	Rp 310,000.00
2	Pengukuran Ulang	1.00	Ls	297,500.00	Rp 297,500.00
3	Laporan Kontraktor dan Foto Dokumentasi	1.00	Ls	1,750,000.00	Rp 1,750,000.00
4	Mobilisasi / Demobilisasi	1.00	Ls	5,887,000.00	Rp 5,887,000.00
5	Patok STA (Jarak 50 Meter)	9.00	Titik	46,433.80	Rp 417,904.20
				JUMLAH	Rp 8,662,404.20
B	SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)				
1	Alat Pelindung Kerja & Alat Pelindung Diri				
-	Topi Pelindung (Safety Helmet)	4.00	Bh	50,000.00	Rp 200,000.00
-	Sarung Tangan (Safety Gloves)	4.00	Psng	15,000.00	Rp 60,000.00
-	Sepatu Keselamatan (Boots Shoos)	4.00	Psng	175,000.00	Rp 700,000.00
-	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	4.00	Bh	35,000.00	Rp 140,000.00
2	Rambu-Rambu yang diperlukan	1.00	Ls	100,000.00	Rp 100,000.00
3	Asuransi dan Perijinan	1.00	Ls	150,000.00	Rp 150,000.00
4	Peralatan P3K (Kotak P3K + Obat2an)	1.00	Ls	350,000.00	Rp 350,000.00
				JUMLAH	Rp 1,700,000.00
C	PEKERJAAN PENGGALIAN SALURAN / NORMALISASI PARIT CARA MEKANIS (EXCAVATOR MINI)				
1	Pembersihan Lokasi Kegiatan	450.82	m²	10,187.50	Rp 4,590,896.09
	Memotong Tanaman / Tumbuhan Kecil				
2	Perancah Pekerjaan (Kayu Knepel)	1.00	Ls	750,000.00	Rp 750,000.00
3	Gali-Timbun Tanah di Area Setempat Untuk Normalisasi Saluran Menggunakan Alat Berat (Excavator Mini)	1,153.59	m³	85,284.42	Rp 98,394,651.46
4	Menghampar, Meratakan dan Merapikan, pd Sisi Kiri/Kanan Saluran Menggunakan Alat Berat (Excavator Mini)	922.87	m³	43,666.14	Rp 40,316,663.07
				JUMLAH	Rp 144,052,010.64



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
SKPD KANTOR KECAMATAN SAMBOJA BARAT**

(R K S DAN SPESIFIKASI TEKNIS)

PROGRAM

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

KEGIATAN

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAH YANG DILIMPAHKAN PADA CAMAT

SUB KEGIATAN

**PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAH YANG TERKAIT DENGAN
KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN**

PEKERJAAN

**NORMALISASI SUNGAI UNTUK PENGENDALIAN BANJIR KELURAHAN BUKIT
MERDEKA RT. 17 KEC. SAMBOJA BARAT**

LOKASI

KEL. BUKIT MERDEKA KEC. SAMBOJA BARAT

TAHUN ANGGARAN

2025

PASAL - I PENJELASAN UMUM

1. URAIAN

Lingkup pekerjaan dalam Kegiatan ini harus dibaca sebagai satu kesatuan dengan gambar perencanaan, spesifikasi teknis dan BoQ (*Bill of Quantity*). Dokumen kontrak harus dibaca secara satu kesatuan yang utuh. Pekerjaan yang disebutkan dalam kontrak harus diaplikasikan secara menyeluruh. Ketidak sesuaian antara bagian-bagian kontrak harus diselesaikan dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak. Kontrak pekerjaan ini adalah pekerjaan konstruksi baru, oleh karena itu, prinsip-prinsip umum yang harus diterapkan adalah sebagai berikut :

- a. Kontraktor harus benar-benar mengenal kondisi eksisting, tidak hanya berdasarkan gambar yang telah tersedia, akan tetapi harus mengecek sendiri selama kunjungan lapangan atau kegiatan survei lainnya yang diperlukan. Informasi kondisi eksisting yang ada dianggap telah lengkap dan mencukupi pada saat ini, dan apabila dirasakan kurang maka kontraktor bertanggung jawab atas kelengkapan dan keakuratan informasi.
- b. Hindari, atau paling tidak kurangi segala bentuk gangguan dan interupsi yang disebabkan oleh pekerjaan konstruksi ini, pada aktivitas sekitar di luar area kegiatan. Bila kontraktor merasa bahwa beberapa bagian pekerjaan mungkin dapat membuat gangguan atau interupsi, maka kontraktor harus secepatnya memberitahukan pada Pemberi Tugas, melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas, sebelum memulai lingkup pekerjaan tersebut. Kontraktor disyaratkan untuk mengajukan periode interferensi/gangguan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sebagai bagian dan proposal untuk disetujui oleh Pemberi Tugas melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas.
- c. Bila kontraktor menemukan perbedaan atau ketidak pastian dalam dokumen kontrak, maka hal ini secepatnya diberitahukan kepada Pemberi Tugas melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas akan memberikan petunjuk ke kontraktor, yang akan menjadi bagian kontrak. Kontraktor harus melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai petunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas.

2. SPESIFIKASI TEKNIS GAMBAR DAN LAMPIRAN

Semua pekerjaan harus sesuai dengan spesifikasi, gambar-gambar, lampiran dan dokumen lainnya, yang menjadi bagian dan kontrak. Penentuan Spesifikasi secara mendetail termasuk dalam Dokumen Pelelangan ini yang secara jelas menunjukkan kualitas pekerjaan yang diperlukan dalam kegiatan ini. Spesifikasi ini termasuk (jika diperlukan), tetapi tidak terbatas pada pengujian yang terkait, pengiriman, transportasi dan prosedur penggunaan, prosedur penyimpanan, kualitas bahan bangunan, kualitas pekerjaan, toleransi konstruksi yang diizinkan, garansi dan perlindungan permukaan selama transportasi hingga pemakaian. Spesifikasi ini juga mengindikasikan secara tegas persyaratan material dan pekerjaan yang akan digunakan dalam kegiatan ini. Kontraktor harus, kecuali jika telah ditentukan lain, menyesuaikan dengan petunjuk terbaru dari produsen mengenai material, persediaan dan penyimpanan serta metode pemasangan. Kontraktor harus memberitahukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas secara tertulis tentang segala konflik antara spesifikasi ini dengan petunjuk produsen. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas akan menentukan dokumen mana yang akan diikuti.

3. INFORMASI KEGIATAN

- a. Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
- b. Nama Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang Dilimpahkan Pada Camat
- c. Nama Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan
- d. Pekerjaan : Normalisasi Sungai Untuk Pengendalian Banjir Kelurahan Bukit Merdeka Rt. 17 Kec. Samboja Barat

- e. Lokasi Kegiatan : Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat
- f. Nama OPD : Kec. Samboja Barat
- g. Nama PPK : Burhan, Skn., M.Si
- h. Nama PPTK : Budiyanto, S.Sos., M.Si
- i. Nilai Pagu : Rp. 171.400.000,-
- j. Nilai HPS : Rp. 171.400.000,-
- k. Tahun Anggaran : 2025

4. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh pemborong termasuk pula pengadaan tenaga kerja, bahan - bahan, alat - alat dan segala keperluan yang berhubungan dengan pekerjaan pembangunan yang akan dilaksanakan. Hal ini meliputi :

- a. Pekerjaan Persiapan / Pendahuluan
- b. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
- c. Pekerjaan Penggalan Saluran / Normalisasi Parit

5. STANDART RUJUKAN

Semua pekerjaan yang akan dilaksanakan harus mengikuti Normalisasi Indonesia, Standar Konstruksi Indonesia dan peraturan nasional lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan, antara lain :

- a. PUBI-1992 : Peraturan Bahan Bangunan di Indonesia
- b. NI-5 PKKI : Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia
- c. PP-20 - 2006 : Peraturan Pemerintah Tentang Irigasi

6. PEMBUATAN JADWAL PELAKSANAAN

- a. Kontraktor Pelaksana berkewajiban menyusun dan membuat jadual pelaksanaan dalam bentuk barchart yang dilengkapi dengan grafik prestasi yang direncanakan berdasarkan butir-butir komponen pekerjaan sesuai dengan penawaran.
- b. Pembuatan rencana jadual pelaksanaan ini harus diselesaikan oleh Kontraktor Pelaksana selambat-lambatnya 10 hari setelah dimulainya pelaksanaan di lapangan pekerjaan. Penyelesaian yang dimaksud ini sudah harus dalam arti telah mendapatkan persetujuan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas.
- c. Bila selama 10 hari setelah pelaksanaan pekerjaan dimulai, Kontraktor Pelaksana belum menyelesaikan pembuatan jadual pelaksanaan, maka Kontraktor Pelaksana harus dapat menyajikan jadual pelaksanaan sementara minimal untuk 2 minggu pertama dan 2 minggu kedua dari pelaksanaan pekerjaan.

7. KETENTUAN DAN SYARAT-SYARAT BAHAN

- a. Kontraktor harus menyediakan bahan-bahan bangunan dalam jumlah dan kualitas yang sesuai dengan lingkup pekerjaan yang dilaksanakan. Sepanjang tidak ada ketentuan lain dalam RKS ini dan Berita Acara Rapat Penjelasan, maka bahan-bahan yang dipergunakan maupun syarat-syarat pelaksanaan harus memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam AV-41 dan PUBI-1982 serta ketentuan lainnya yang berlaku di Indonesia.
- b. Sebelum memulai pekerjaan atau bagian pekerjaan, Pemborong harus mengajukan contoh bahan yang akan digunakan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas yang akan diajukan User dan Konsultan Perencana untuk mendapatkan persetujuan. Bahan-bahan yang tidak memenuhi ketentuan seperti disyaratkan atau yang dinyatakan ditolak oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas tidak boleh digunakan dan harus segera dikeluarkan dari halaman pekerjaan selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 jam.
- c. Apabila bahan-bahan yang ditolak oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas ternyata masih dipergunakan oleh Kontraktor, maka Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas

memerintahkan untuk membongkar kembali bagian pekerjaan yang menggunakan bahan tersebut. Semua kerugian akibat pembongkaran tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor.

- d. Penyimpanan bahan-bahan harus diatur dan dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan terhindarnya bahan-bahan dari kerusakan.

8. SARANA DAN CARA KERJA

- a. Kontraktor wajib memeriksa kebenaran dari kondisi pekerjaan meninjau tempat pekerjaan, melakukan pengukuran-pengukuran dan mempertimbangkan seluruh lingkup pekerjaan yang dibutuhkan untuk penyelesaian dan kelengkapan dari proyek.
- b. Kontraktor harus menyediakan tenaga kerja serta tenaga ahli yang cakap dan memadai dengan jenis pekerjaan yang dilaksanakan, serta tidak akan mempekerjakan orang-orang yang tidak tepat atau tidak terampil untuk jenis-jenis pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Kontraktor harus selalu menjaga disiplin dan aturan yang baik diantara pekerja/karyawannya.
- c. Kontraktor harus menyediakan alat-alat kerja dan perlengkapan seperti beton molen, pompa air, timbris, waterpas, alat-alat pengangkutan dan peralatan lain yang diperlukan untuk pekerjaan ini. Peralatan dan perlengkapan itu harus dalam kondisi baik.
- d. Kontraktor wajib mengawasi dan mengatur pekerjaan dengan perhatian penuh dan menggunakan kemampuan terbaiknya. Kontraktor bertanggung jawab penuh atas seluruh cara pelaksanaan, metode, teknik, urutan dan prosedur, serta pengaturan semua bagian pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.
- e. Shop Drawing (gambar kerja) harus dibuat oleh Kontraktor sebelum suatu komponen konstruksi dilaksanakan.
- f. Shop Drawing harus sudah mendapatkan persetujuan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas dan Konsultan Perencana sebelum elemen konstruksi yang bersangkutan dilaksanakan.
- g. Sebelum penyerahan pekerjaan, Kontraktor Pelaksana sudah harus menyelesaikan gambar sesuai pelaksanaan yang terdiri atas :Gambar rancangan pelaksanaan yang tidak mengalami perubahan dalam pelaksanaannya.
- h. Penyelesaian yang dimaksud pada ayat g harus diartikan telah memperoleh persetujuan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas setelah dilakukan pemeriksaan secara teliti.
- i. Pembersihan lapangan yang berupa pembersihan lokasi dari bahan-bahan sisa-sisa pelaksanaan termasuk bowkeet dan direksikeet harus dilaksanakan sebelum masa kontrak berakhir, kecuali akan dipergunakan kembali pada tahap selanjutnya.

9. PENJELASAN RKS DAN GAMBAR

- a. Kontraktor wajib meneliti semua gambar serta Penjelasan Persyaratan Teknis Dan Bahan (Spesifikasi Teknis) / Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) termasuk tambahan dan perubahannya yang dicantumkan dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing).
- b. Bila gambar tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis/RKS, yang berlaku adalah Spesifikasi Teknis/RKS dan setelah disetujui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas.
- c. Ukuran pada dasarnya ukuran utama yang tertera dalam gambar kerja dan gambar pelengkap meliputi :As - AsLuar - Luar Dalam - Dalam Luar - Dalam

- d. Ukuran-ukuran yang digunakan semuanya dinyatakan dalam m (meter), cm (centi meter) kecuali ukuran-ukuran khusus dinyatakan dalam inci atau mm (mili meter).
- e. Mengingat masalah ukuran ini sangat penting, maka kontraktor wajib meneliti terlebih dahulu ukuran-ukuran yang tercantum dalam gambar arsitektur maupun gambar-gambar kerja lainnya yang dimuat dalam dokumen lelang/kontrak, terutama untuk peil, ketinggian, lebar, ketebalan, luas penampang dan lain-lain.
- f. Kontraktor tidak dibenarkan merubah atau mengganti Ukuran-ukuran yang tercantum di dalam gambar pelaksanaan tanpa sepengetahuan direksi. Segala akibat yang terjadi adalah tanggung jawab kontraktor dari segi waktu maupun biaya.
- g. Khusus ukuran-ukuran dalam gambar arsitektur, pada dasarnya adalah gambar jadi seperti dalam keadaan selesai.

10. PERBEDAAN GAMBAR

- a. Bila suatu gambar tidak cocok dengan gambar yang lain dalam satu disiplin kerja, gambar yang mempunyai skala lebih besar yang berlaku.
- b. Bila ada perbedaan antara gambar arsitektur dengan sipil/struktur yang berlaku adalah gambar kerja struktur mengingat gambar struktur telah dilaksanakan terlebih dahulu.
- c. Bila perbedaan-perbedaan ini menimbulkan keragu-raguan sehingga dalam pelaksanaan akan menimbulkan kesalahan, kontraktor wajib menanyakan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas/pengelola proyek, dan kontraktor harus mengikuti keputusan tersebut.

11. KEADAAN LAPANGAN

- a. Hal mana pembangunan akan diserahkan kepada pelaksana sebagaimana adanya pada waktu rapat penjelasan, untuk itu para calon pemborong wajib meneliti situasi medan terutama kondisi tanah bangunan, sifat dan luasnya pekerjaan dan hal lain yang berpengaruh terhadap harga penawaran.
- b. Sebelum pekerjaan dimulai, lokasi dari tempat pekerjaan harus ditinjau oleh seorang tenaga ahli. Kalau sekiranya tidak ada kesamaan antara keadaan lapangan dan keadaan seperti yang ditunjukkan dalam gambar, Kontraktor harus segera menyampaikan kepada pengawas lapangan secara tertulis untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut. Keadaan lahan yang akan dibangun keadaannya praktis belum bouwplank/matang. Sehingga untuk mendapatkan ketinggian muka tanah yang diinginkan/diperlukan (sesuai gambar rencana) adanya pematangan lahan.

12. TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR

- a. Kontraktor harus bertanggung jawab penuh atas semua hasil pekerjaan sesuai dengan kontrak yang telah ditanda tangani.
- b. Kehadiran direksi selaku wakil dari pemberi tugas untuk melihat, mengawasi, menegur atau memberi nasihat tidak mengurangi tanggung jawab penuh tersebut di atas.
- c. Kontraktor harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang timbul akibat pelaksanaan pekerjaan. Oleh karena itu, kontraktor berkewajiban memperbaiki kerusakan tersebut dengan biaya kontraktor sendiri.
- d. Bilamana terjadi gangguan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, kontraktor wajib memberikan saran-saran perbaikan kepada pemberi tugas melalui direksi. Apabila hal ini tidak dilakukan, kontraktor bertanggung jawab atas kerusakan yang timbul.
- e. Kontraktor bertanggung jawab menanggung biaya yang timbul akibat kelalaian kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan.

- f. Kontraktor harus menjaga keamanan baik material, barang milik proyek, direksi, pihak ketiga yang ada di lapangan maupun bangunan yang dilaksanakannya sampai tahap serah terima. Apabila terjadi kehilangan atas semua itu, kontraktor harus bertanggung jawab, dan tidak akan diperhitungkan dalam biaya pekerjaan tambah.
- g. Kontraktor bertanggung jawab atas keselamatan tenaga kerja yang dikerahkan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- h. Kontraktor bertanggung jawab bila terjadi kebakaran, dan menanggung segala akibatnya baik yang berupa barang maupun keselamatan jiwa.
- i. Apabila pekerjaan telah selesai, kontraktor bertanggung jawab atas biaya pengangkutan bahan bongkaran dan sisa bahan bangunan yang sudah tidak dipergunakan lagi keluar lokasi pekerjaan.

13. PENGUKURAN

- a. Kontraktor harus mengerjakan/memeriksa pematokan dan pengukuran untuk menentukan batas-batas pekerjaan serta garis-garis kemiringan tanah sesuai dengan gambar rencana, dengan memakai peralatan yang memadai.

14. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan : 30 (Tiga Puluh) hari kalender
Masa Pemeliharaan Berlaku Selama : 60 (Enam Puluh)hari kalender

17. TENAGA AHLI DAN TENAGA PENDUKUNG YANG DIGUNAKAN

Tenaga Ahli / Pendukung yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan **Normalisasi Sungai Untuk Pengendalian Banjir Kelurahan Bukit Merdeka Rt. 17 Kec. Samboja Barat** dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.	Posisi / Jabatan	Kualifikasi	Jumlah	Pengalaman	Bukti Formal
1	Pelaksana	D3/SMK, Pelaksana Lapangan Jaringan Irigasi / Pelaksana Lapangan Saluran Irigasi	1 Orang	1 Tahun	SKT / Ijazah

18. PERALATAN YANG DIPERSYARATKAN

Peralatan yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan **Normalisasi Sungai Untuk Pengendalian Banjir Kelurahan Bukit Merdeka Rt. 17 Kec. Samboja Barat** dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Type	Lokasi	Keterangan
1	Excavator Mini	1 Unit	-	Samboja	

PASAL - II

PEKERJAAN PENDAHULUAN

1. PAPAN NAMA KEGIATAN

- a. Kontraktor wajib menyediakan Papan Nama Proyek yang mencantumkan data lengkap mengenai nama kegiatan, nama pekerjaan, nilai kontrak, jangka waktu pelaksanaan, nama instansi pemberi tugas, nama kontraktor pelaksana, konsultan perencana dan konsultan pengawas.
- b. Ukuran layout Papan Nama Proyek sesuai dengan pengarahannya Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas. Pemasangan papan nama proyek sesuai dengan standar yang berlaku dan dipasang di lokasi yang mudah terlihat umum di lokasi pekerjaan.

2. PEMBUATAN FOTO DOKUMENTASI DAN PELAPORAN ADMINISTRASI

- a. Pengambilan foto dokumentasi harus dibuat sejak awal pelaksanaan dengan progress 0 % hingga selesainya seluruh aktifitas pekerjaan.
- b. Pemborong harus memperhitungkan biaya pembuatan dokumentasi serta pengirimannya ke pemberi tugas serta pihak-pihak lain yang diperlukan.
- c. Yang dimaksudkan dengan pekerjaan dokumentasi adalah : Foto-foto proyek, berwarna, minimal ukuran postcard, untuk keperluan laporan bulanan yang dibuat oleh kontraktor, dan 3 (tiga) set album yang harus diserahkan pada serah terima pekerjaan untuk pertama kalinya.
- d. Pelaporan pelaksanaan pekerjaan yang meliputi pembuatan laporan harian pelaksanaan pekerjaan, pembuatan gambar kerja (shop drawing) dan gambar-gambar terlaksana (as-built drawing) harus dibuat oleh kontraktor untuk keperluan administrasi dan data pendukung kegiatan lainnya.

3. PEMASANGAN PROFIL /ACUAN UKURAN

- a. Pelaksana Pekerjaan harus mengerjakan pematokan dan pengukuran untuk menentukan batas-batas pekerjaan.
- b. Satuan pengukuran yang digunakan dalam pekerjaan ini adalah sistim metrik.
- c. Pengawas pekerjaan dapat melakukan revisi atas pemasangan patok tersebut bila dipandang perlu, dan Pelaksana Pekerjaan harus mengerjakan revisi tersebut sesuai petunjuk Pengawas Pekerjaan.
- d. Pekerjaan pematokan yang telah diukur oleh Pelaksana Pekerjaan harus mendapat persetujuan dari Pengawas Pekerjaan. Hanya hasil pengukuran yang telah disetujui oleh Pengawas Pekerjaan digunakan sebagai dasar pekerjaan selanjutnya.
- e. Pelaksana Pekerjaan wajib menyediakan peralatan pengukuran, antara lain Meteran dan peralatan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

4. MOBILISASI DAN DEMOBILISASI

Mobilisasi sebagaimana ditentukan dalam kontrak ini akan meliputi pekerjaan persiapan yang diperlukan untuk pengorganisasian dan pengelolaan pelaksanaan pekerjaan. Ini juga akan mencakup demobilisasi setelah

penyelesaian pelaksanaan pekerjaan yang memuaskan. Alat yang perlu dimobilisasi adalah sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan dilapangan.

Sejauh mungkin berdasarkan nasihat Direksi teknis, Kontraktor harus menggunakan rute (jalur) tertentu dan menggunakan kendaraan-kendaraan yang ukurannya sesuai dengan kelas jalan tersebut serta membatasi muatannya untuk menghindari kerusakan jalan dan jembatan yang digunakan untuk tujuan pengangkutan ke tempat pelaksanaan pekerjaan.

Kontraktor harus bertanggung jawab atas setiap kerusakan pada jalan dan jembatan, dikarenakan muatan angkutan yang berlebihan serta harus memperbaiki kerusakan tersebut sampai mendapat persetujuan Direksi Teknis.

Mobilisasi dan demobilisasi tenaga kerja, bahan' dan alat-alat lain yang digunakan untuk pelaksanaan menjadi tugas kontraktor. Semua biaya bongkar muat, retribusi, asuransi dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan ini menjadi beban kontraktor

5. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

1. Kontraktor Pelaksana harus menjamin keselamatan para pekerja sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Perburuhan atau persyaratan yang diwajibkan untuk semua bidang pekerjaan (ASTEK). Oleh karena itu Penyedia Jasa harus mengikutkan pekerja sebagai peserta Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK) sesuai dengan peraturan Pemerintah yang berlaku.
2. Pada pekerjaan - pekerjaan yang mengandung resiko bahaya jatuh, kecelakaan lalu lintas dll, maka Penyedia Jasa harus menyediakan sabuk pengaman kepada pekerja tersebut.
3. Untuk melaksanakan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), maka Penyedia Jasa harus menyediakan sejumlah obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya yang siap dipakai apabila diperlukan dan dilokasi pekerjaan harus tersedia kotak obat lengkap untuk Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK).
4. Bila terjadi musibah atau kecelakaan dilapangan yang memerlukan perawatan yang serius, maka Penyedia Jasa/Pelaksana harus segera membawa korban ke Rumah Sakit yang terdekat dan segera melaporkan kejadian tersebut kepada Pemberi Tugas.
5. Penyedia Jasa harus menyediakan air minum yang bersih, cukup dan memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi semua pekerja / petugas, baik yang berada dibawah tanggung jawabnya maupun yang berada dibawah pihak ketiga.

PASAL - III PEKERJAAN GALIAN TANAH SALURAN

1. Galian tanah saluran dilakukan dengan cara menggunakan alat berat excavator mini saluran tersebut disesuaikan dengan gambar rencana.
2. Hasil galian tanah urug kembali di sisi kiri/kanan saluran dan dipadatkan.
3. Galian tanah lumpur sebagian sesuai dengan ukuran gambar rencana, pada daerah yang perlu pendalaman.
4. Hasil dari galian lumpur tersebut sebagian ditempatkan disepanjang saluran dan apabila tidak memungkinkan dibuang saja.
5. Kedalaman galian tanah disesuaikan dengan gambar rencana serta kondisi dilapangan dengan kemiringan dasar saluran 0.1 % dan tinggi jagaan minimal 30 cm.

PASAL - IV
PEMBERSIHAN SETELAH MASA PEKERJAAN

1. URAIAN

Seluruh pekerjaan pembersihan setelah masa konstruksi menjadi tanggung jawab Kontraktor, diantaranya :

- a. Pembuangan bekas puing-puing.
- b. Pembuangan sampah-sampah dan sebagainya yang diperkirakan akan mengganggu keindahan sehubungan dengan masa penyerahan pertama.
- c. Seluruh sampah-sampah tersebut harus dibuang keluar site ke tempat pembuangan sampah yang telah ditunjuk oleh Konsultan pengawas, serta barang-barang yang masih diperkirakan akan dipakai harus disimpan tersusun rapih ditempat yang telah ditunjukkan oleh Konsultan Pengawas.

2. PENUTUP

- a. Apabila dalam "Spesifikasi Teknis" ini untuk uraian dan bahan-bahan serta pekerjaan tidak disebut dalam perkataan atau kalimat diselenggarakan oleh "Kontraktor Pelaksana" maka hal ini harus dianggap seperti disebutkan.
- b. Guna mendapatkan hasil pekerjaan yang baik bila ada bagian-bagian yang nyata termasuk dalam pekerjaan ini tapi tidak dimasukan kata demi kata dalam "Spesifikasi Teknis" ini maka harus dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana dan diterima sebagai hal yang disebutkan.
- c. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam peraturan dan syarat-syarat teknis ini akan diatur kemudian secara musyawarah berdasarkan peraturan-peraturan lain yang lazim dipergunakan dalam suatu pekerjaan pemborongan bangunan sepanjang tidak bertentangan dengan rencana - rencana kerja dan syarat-syarat ini.

Jika terdapat jenis pekerjaan yang belum teruraikan / teriewatkan didalam Rencana Kerja dan persyaratan ini, maka pekerjaan tersebut akan dibuatkan RKS nya / menyusul, yang sama mengikatnya dalam kontrak.

Samboja Barat, 28 Mei 2025

Pejabat Pembuat Komitmen



H. Burhan, SKM, M.Si

Nip. 197205051993031005



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SAMBOJA BARAT

Jl. Dr. Sutomo RT. 01 Blok. C Desa Tani Bhakti Kode Pos 75272

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : Tanggal :
NAMA PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK	Nama : H. Burhan, SKM., M. Si NIP : 19720505 199303 1 005 Jabatan : Kasie Kessos Berkedudukan : Jl. Dr. Sutomo RT. 01 Blok C Desa Tani Bhakti di yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Cq. Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kecamatan Samboja Barat berdasarkan Surat Keputusan Camat Samboja Barat Selaku Pengguna Anggaran Nomor P.07.1/SK.PPKom- SJAB/800/1/2025 Tanggal 09 Januari 2025 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) di lingkungan Kecamatan Samboja Tahun Anggaran 2025 selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak", dengan:
NAMA PENYEDIA	Nama : Jabatan : Berkedudukan di : Akta Notaris Nomor : Tanggal : Notaris : yang bertindak untuk dan atas nama selanjutnya disebut "Penyedia".
PAKET PENGADAAN :	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : /PP-FSK/UND/SAMBAR/2024 Tanggal : NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : Tanggal :
SUMBER DANA; dibebankan atas DIPA Kecamatan Samboja Tahun Anggaran 2024 untuk mata anggaran kegiatan 5.1.02.01.01.0039	
MASA PELAKSANAAN PEKERJAAN : 30 (Tiga Puluh) hari kalender dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan	
MASA PEMELIHARAAN PEKERJAAN: 90 (Sembilan Puluh) hari kalender dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan	
JENIS KONTRAK: Lumsum	
DOKUMEN KONTRAK Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut: a Adendum Surat Perintah Kerja/SPK (apabila ada); b Surat Penawaran; c Syarat-Syarat Umum SPK;	

- | | |
|---|---|
| d | gambar-gambar ; |
| e | spesifikasi teknis; |
| f | Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik; |
| | Dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal |
| g | Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak. |

HARGA KONTRAK

Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar

yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi aritmatik sebagaimana tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik.

LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan terdiri	0
---------------------------------	---

SISTEM PEMBAYARAN

Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Kaltimara rekening nomor :

atas nama Penyedia : 0

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : Sekaligus

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:

- 1 BAPP
- 2 BAST
- 3 BAP
- 4 Salinan SPK
- 5 Resume Kontrak

BESARAN UANG MUKA

Kontrak ini tidak diberikan uang muka

FASILITAS

Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak memberikan fasilitas

Untuk dan atas nama
Kecamatan Samboja Barat
Pejabat Penandatangan Kontrak

H. Burhan, SKM, M.Si
Nip. 19720505 199303 1 005

Untuk dan atas nama Penyedia
CV.

Nama
Direktur

**SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan keluaran, gambar, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. LARANGAN KORUPSI, KOLUSI DAN/ATAU NEPOTISME, PENYALAHGUNAAN WEWENANG SERTA PENIPUAN

Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:

- a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
- b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau
- c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan SPK ini;
- d. Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan subkontraktornya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada pasal di atas;
- e. Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai ketentuan peraturan-perundangan;
- f. Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. HARGA KONTRAK

- a. Harga Kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak, asuransi (apabila dipersyaratkan), biaya *overhead*, biaya pelaksanaan pekerjaan, dan biaya penerapan SMKK;
- b. Harga Kontrak sesuai dengan keluaran (output) yang tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga.

5. UANG MUKA

- a. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain;
- b. Untuk usaha kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari Harga Pekerjaan Konstruksi;
- c. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai SPK dan rencana pengembaliannya;
- d. Besaran uang muka ditentukan dalam SPK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima;
- e. Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*);

PPK	PENYEDIA

- f. Pejabat Penandatangan Kontrak harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf d, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima;
- g. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus).

6. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

- a. Penyedia berhak menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;
- b. Penyedia berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan SPK;
- c. Penyedia berkewajiban melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak ;
- d. Penyedia berkewajiban melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;
- e. Penyedia berkewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke/atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam SPK;
- f. Penyedia berkewajiban memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak ;
- g. Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
- h. Penyedia berkewajiban melaksanakan semua perintah Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak /Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak /Pengawas Pekerjaan dalam SPK ini.

7. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;
- d. Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam SPK yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan SPK; dan
- f. Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban menilai kinerja Penyedia.

8. WAKIL SAH PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

- a. Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan SPK ini oleh Pejabat Penandatangan Kontrak hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak yang disebutkan dalam SPK;
- b. Kewenangan Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak diatur dalam Surat Keputusan dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan harus disampaikan kepada Penyedia.

PPK	PENYEDIA

9. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga kontrak.

10. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

- a. Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya;
- b. Jika ketentuan di atas dilanggar maka SPK diputuskan sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi.

11. MASA PELAKSANAAN KONTRAK

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak sampai dengan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam SPK sudah terpenuhi;
- b. Masa Pelaksanaan dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan;
- c. Masa Pemeliharaan dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- d. Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak;
- e. Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;
- f. Pada tahap awal pelaksanaan kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap keluaran (*output*), Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (Mutual Check 0%);
- g. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum SPK;
- h. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.;
- i. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

12. PENGENDALIAN WAKTU

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati sewaktu Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SPK;
- b. Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat adendum SPK;
- c. Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda.

PPK	PENYEDIA

13. KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

- a. Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pejabat Penandatangan Kontrak harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis;
- b. Kontrak dinyatakan kritis apabila realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana;
- c. Penanganan kontrak terlambat dilakukan dengan rapat pembuktian (show cause meeting/SCM) sebagai berikut:
 - 1) Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I.
 - 2) Dalam SCM Tahap I, Pejabat Penandatangan Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.
 - 3) Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji cobakedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II.
 - 4) Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.
 - 5) Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 6) Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.

14. PEMBERIAN KESEMPATAN

- a. Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan;
- b. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam addendum SPK yang didalamnya mengatur:
 - 1) waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;
 - 2) pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia;
- c. Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan dengan diikuti pengenaan denda keterlambatan;
- d. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1) tidak dapat melampaui Tahun Anggaran; dan
 - 2) paling lama sama dengan Masa Pelaksanaan awal.

15. PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan perlindungan bagi tenaga kerja konstruksi nya, minimal berupa BPJS Ketenagakerjaan;
- b. Besarnya perlindungan bagi tenaga kerja sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga Kontrak.

PPK	PENYEDIA

16. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan :
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, dan tenaga kerja konstruksi;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak ;
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam pasal ini;
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia

17. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN MUTU

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak;
- c. Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan;
- d. Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatangan Kontrak, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah jatuh tempo;
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu dan mengenakan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia jika tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu;
- f. Jangka waktu perbaikan akibat Cacat Mutu paling lambat adalah 14 hari setelah diterimanya pemberitahuan cacat mutu oleh Penyedia.

PPK	PENYEDIA

18. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan kemajuan hasil pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan dan catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan;
- c. Laporan kemajuan hasil pekerjaan dapat dibuat harian, mingguan atau bulanan sesuai dengan kebutuhan;
- d. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan;
- e. Laporan kemajuan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak / pihak Pejabat Penandatangan Kontrak .

19. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam SPK, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima pertama pekerjaan;
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan;
- c. Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam SPK;
- d. Hasil pemeriksaan dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak , apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SPK dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan;
- e. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SPK maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan;
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak.

20. MASA PEMELIHARAAN DAN SERAH TERIMA AKHIR PEKERJAAN

- a. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan;
- b. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SPK;
- c. Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan;
- d. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SPK maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan;
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan;
- f. Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka SPK dapat diputuskan sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- g. Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, Pejabat

PPK	PENYEDIA

Penandatanganan Kontrak menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.

21. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK;
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:
 - 1) perubahan pekerjaan;
 - 2) perubahan Harga Kontrak;
 - 3) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan;
 - 4) perubahan SPK yang disebabkan masalah administrasi.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan.

22. PERUBAHAN PEKERJAAN

- a. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen SPK, Pejabat Penandatanganan Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:
 - 1) menambah dan/atau mengurangi jenis/jumlah keluaran;
 - 2) mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
 - 3) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- b. Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada huruf a diatas namun ada perintah perubahan dari Pejabat Penandatanganan Kontrak, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan sebagaimana Pasal 22.a angka 1 sampai angka 3;
- c. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam SPK awal;
- d. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum SPK;
- e. Dalam hal perubahan pekerjaan mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, perubahan SPK dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam SPK awal dan tersedianya anggaran.

23. PERUBAHAN HARGA

- a. Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh perubahan pekerjaan dan/atau Peristiwa Kompensasi;
- b. Apabila terdapat perubahan pekerjaan, maka penentuan harga baru dilakukan dengan negosiasi;
- c. Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi;

24. PERUBAHAN JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN/ATAU MASA PELAKSANAAN

- a. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh:
 - 1) perubahan pekerjaan;
 - 2) perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau
 - 3) Peristiwa Kompensasi.
- b. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
 - 1) perubahan pekerjaan;
 - 2) Peristiwa Kompensasi; dan/atau
 - 3) Keadaan Kahar.
- c. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya SPK akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada huruf b diatas;

PPK	PENYEDIA

- d. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas SPK setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan;
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama;
- f. Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam adendum SPK;
- g. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui adendum SPK.

25. KEADAAN KAHAR

- a. Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan :
 - 1) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar;
 - 2) menyertakan bukti Keadaan Kahar; dan
 - 3) menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.
- b. Dalam Keadaan Kahar, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada huruf a. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.

26. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu:
 - 1) Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
 - 3) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam SPK;
 - 5) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 6) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak ; atau
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan;
- c. Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak , dapat dibuktikan kerugian nyata;
- d. Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak , dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa

PPK	PENYEDIA

- Kompensasi;
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

27. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar;
- b. Pemutusan SPK dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan 3 (tiga) kali surat peringatan dari salah satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi;
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia;
- d. Pemutusan SPK dilakukan sekurang- kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pejabat Penandatangan Kontrak /Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan SPK secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatangan Kontrak ;
- e. Dalam hal dilakukan pemutusan SPK oleh salah satu pihak maka Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak ;
- f. Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia melalui pemberitahuan tertulis dapat melakukan pemutusan SPK apabila:
 - 1) Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
 - 3) Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;
 - 4) Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan SPK;
 - 5) Penyedia gagal memperbaiki kinerja;
 - 6) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 7) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak , Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - 8) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - 9) Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan;
 - 10) Penyedia mengalihkan seluruh kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia;
 - 11) setelah mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak , Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender; atau
 - 12) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati.
- g. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan

PPK	PENYEDIA

Penyedia maka:

- 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan terlebih dahulu (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda (apabila ada); dan
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- h. Dalam hal keputusan SPK dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:
- 1) Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk tidak membayar retensi atau Jaminan Pemeliharaan dicairkan terlebih dahulu untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan
 - 2) Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- i. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena Pejabat Penandatangan Kontrak terlibat penyimpangan prosedur, melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud di atas, dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/Daerah;
- k. Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak wajib menyetorkan ke kas Negara/Daerah.

28. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan ketentuan:
 - 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak ;
 - 3) pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;
 - 4) pembayaran dilakukan dengan sistem termin atau sekaligus sesuai ketentuan dalam SPK;
 - 5) pembayaran harus memperhitungkan:
 - i. angsuran uang muka;
 - ii. denda dan/atau ganti rugi (apabila ada);
 - iii. pajak; dan/atau
 - iv. uang retensi.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia;
- c. Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan;
- d. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- e. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan;
- f. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menagguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu

PPK	PENYEDIA

yang telah ditetapkan melalui pemberitahuan tertulis.

29. DENDA DAN GANTI RUGI

- a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu;
- b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak maupun Penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan;
- c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1‰ (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN);
- d. Besaran denda keterlambatan perbaikan akibat Cacat Mutu untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu per seribu) dari biaya perbaikan cacat mutu;
- e. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang;
- f. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam addendum SPK;
- g. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

30. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Mediasi, Konsiliasi, atau arbitrase.

PPK	PENYEDIA

BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

HAL	NOMOR IKP	KETENTUAN DAN INFORMASI SPESIFIK
A. Paket Pekerjaan	1.1	Kode RUP: 54670818
	1.2	Nama paket pekerjaan: Normalisasi Sungai Untuk Pengendalian Banjir Kelurahan Bukit Merdeka Rt. 17 Kec. Samboja Barat
	1.3	Uraian singkat paket pekerjaan: Normalisasi Sungai Untuk Pengendalian Banjir Kelurahan Bukit Merdeka Rt. 17 Kec. Samboja Barat
	1.4	JenisKontrak yang digunakan: Lumsum
B. Identitas Pejabat Pengadaan	1.6	Nama Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah: Kecamatan Samboja Barat
	1.7	Nama Pejabat Pengadaan: H. AHMAD RIDWAN, S.SOS
	1.8	Alamat Pejabat Pengadaan: Kantor Kecamatan Jl. Dr. Sutomo RT.01 Blok. C Desa Tani Bhakti Kode Pos 75277
	1.9	WebsiteKementerian/Lembaga/Perangkat Daerah:..... [diisi alamat website K/L/PD]
	1.10	Website SPSE: www.lpse.kutakartanegarab.go.id/eproc4
C. Sumber Pendanaan	2	- Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: DIPA/DPA Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Kecamatan Samboja Barat Tahun Anggaran 2025 - Pagu Anggaran: Rp. 195400000,- Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah - Harga Perkiraan Sendiri (HPS): Rp. 171400000,- Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah
D. Persyaratan Kualifikasi Pelaku Usaha	5	Persyaratan Kualifikasi: - Memiliki izinberusaha di bidang Jasa Konstruksi; - Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dengan persyaratan: - Kualifikasi : Usaha Kecil; dan - Klasifikasi: Pelaksana Konstruksi - Subklasifikasi : Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase (BS004) atau Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya (SI001) - Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak/[Valid/Tidak-Valid]. - Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan); - Memiliki pengalaman pekerjaan konstruksi sesuai dengan subklasifikasi SBU yang disyaratkan paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun - Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP); - Dalam hal pengadaan langsung Pekerjaan Konstruksi yang dipergunakan untuk percepatan pembangunan

		kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, diutamakan untuk Pelaku Usaha Orang Asli Papua.																				
E. Masa Berlaku Penawaran	7.3.a.2) 10.2.a.3)	Masa berlaku surat penawaran: 30 (tigapuluh) hari kalender																				
F. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	7.2.a.3) 10.2.a.4)	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan: 30 (tiga puluh) hari kalender																				
G. Persyaratan Teknis	10.3.e.1)	Memiliki kemampuan menyediakan Peralatan untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu: <table><tr><th>No</th><th>Jenis</th><th>Kapasitas</th><th>Jumlah</th></tr><tr><td>1</td><td>Excavator</td><td></td><td>1 Unit</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> [diisi oleh Pejabat Pengadaan, untuk pengadaan langsung pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling banyak Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) atau dengan nilai HPS paling banyak Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) untuk Pekerjaan Konstruksi yang dipergunakan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, persyaratan ini dikecualikan] Status Kepemilikan : (1) Milik sendiri, dilakukan terhadap bukti kepemilikan peralatan (contoh STNK, BPKB, invoice); (2) Sewa Beli, dilakukan terhadap bukti pembayaran Sewa Beli (contoh invoice uang muka, angsuran); (3) Sewa dilakukan terhadap kebenaran surat perjanjian sewa.	No	Jenis	Kapasitas	Jumlah	1	Excavator		1 Unit	2				3				4			
No	Jenis	Kapasitas	Jumlah																			
1	Excavator		1 Unit																			
2																						
3																						
4																						
	10.3.e.2)	Memiliki kemampuan menyediakan personel untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu: <table><tr><th>No</th><th>Jabatan</th><th>Pengalaman</th><th>Sertifikat Kompetensi Kerja</th></tr><tr><td>1</td><td>Pelaksana</td><td>1 tahun</td><td>Pelaksana Irigasi/Drainase</td></tr></table> Keterangan: Sertifikat Kompetensi Kerja dibuktikan saat klarifikasi/negosiasi	No	Jabatan	Pengalaman	Sertifikat Kompetensi Kerja	1	Pelaksana	1 tahun	Pelaksana Irigasi/Drainase												
No	Jabatan	Pengalaman	Sertifikat Kompetensi Kerja																			
1	Pelaksana	1 tahun	Pelaksana Irigasi/Drainase																			

BAB V. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR

A. Uraian Spesifikasi Teknis

Uraian spesifikasi teknis disusun berdasarkan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh PPK sesuai jenis pekerjaan yang akan ditenderkan, dengan ketentuan :

1. Dapat menyebutkan merk dan tipe serta dapat mungkin menggunakan produksi dalam negeri;
2. Semaksimal mungkin diupayakan menggunakan standar nasional (SNI);
3. Metode pelaksanaan harus logis, realistis dan dapat dilaksanakan;
4. Jangka waktu pelaksanaan harus sesuai dengan metode pelaksanaan;
5. Mencantumkan macam, jenis, kapasitas dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
6. Mencantumkan syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan;
7. Mencantumkan syarat-syarat pengujian bahan dan hasil produk;
8. Mencantumkan kriteria kinerja produk (*output performance*) yang diinginkan;
9. Mencantumkan tata cara pengukuran dan tata cara pembayaran.
10. Spesifikasi Bahan Bangunan Konstruksi:
 - a. bahan bangunan konstruksi telah diidentifikasi oleh PPK.
 - b. Setiap jenis bahan bangunan konstruksi yang tergolong sebagai bahan berbahaya dan beracun (B3), seperti cat, *thinner*, gas *acetylene*, BBM, BBG, bahan peledak, dll, harus diberi penjelasan bahayanya, cara pengangkutan, penyimpanan, penggunaan, pengendalian risiko dan cara pembuangan limbahnya sesuai dengan prosedur dan/atau peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. Informasi tentang penanganan B3 dapat diperoleh dari Lembar Data Keselamatan Bahan (*Material Safety Data Sheet*) yang diterbitkan oleh pabrik pembuatnya, atau dari sumber-sumber yang berkompeten dan/atau berwenang.
11. Spesifikasi Peralatan Konstruksi dan Peralatan Bangunan:
 - a. setiap jenis alat dan perkakas telah diidentifikasi oleh PPK.
 - b. Alat dan perkakas yang digunakan harus dipastikan telah diberi sistem perlindungan atau kelengkapan pengamanan untuk mencegah paparan (*expose*) bahaya secara langsung terhadap tubuh pekerja;
 - c. Informasi tentang jenis, cara penggunaan/pemeliharaan/pengamanannya alat dan perkakas dapat diperoleh dari manual produk dari pabrik pembuatnya, atau dari pedoman/peraturan pihak yang kompeten.
12. Spesifikasi Proses/Kegiatan:
 - a. kesesuaian identifikasi bahaya dari setiap tahapan kegiatan sudah ditetapkan oleh PPK;
 - b. Setiap proses/kegiatan harus dilengkapi dengan prosedur kerja, sistem perlindungan terhadap pekerja, perlengkapan pengamanan, dan rambu-rambu peringatan dan kewajiban pekerja menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan potensi bahaya pada proses tersebut;
 - c. Setiap jenis proses/kegiatan pekerjaan yang berisiko tinggi, atau pekerjaan yang berisiko tinggi pada keadaan yang berbeda, harus lebih dulu dilakukan analisis keselamatan pekerjaan (*Job Safety Analysis*) dan tindakan pengendaliannya;
 - d. Setiap proses/kegiatan yang berbahaya harus melalui prosedur izin kerja lebih dulu dari penanggung-jawab proses dan Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi;
 - e. Setiap proses dan kegiatan pekerjaan hanya boleh dilakukan oleh tenaga kerja dan/atau operator yang telah terlatih dan telah mempunyai kompetensi untuk melaksanakan jenis pekerjaan/tugasnya, termasuk kompetensi melaksanakan prosedur keselamatan konstruksi yang sesuai pada jenis pekerjaan/tugasnya tersebut.

13. Spesifikasi Metode Konstruksi/ Metode Pelaksanaan/ Metode Kerja

- a. Analisis Keselamatan Pekerjaan/ *Job Safety Analysis* (JSA) harus dilakukan terhadap setiap metode konstruksi/ metode pelaksanaan pekerjaan, dan persyaratan teknis untuk mencegah terjadinya kegagalan konstruksi dan kecelakaan kerja;
- b. Metode kerja harus disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan dengan menggunakan peralatan, perkakas, material dan konstruksi sementara, yang sesuai dengan kondisi lokasi/ tanah/ cuaca, dan dapat dikerjakan oleh pekerja dan operator yang terlatih;
- c. Persyaratan teknis yang harus dipenuhi penyedia dalam menyusun dan menggunakan metode kerja dapat meliputi penggunaan alat utama dan alat bantu, perkakas, material dan konstruksi sementara dengan urutan kerja yang sistematis, guna mempermudah pekerja dan operator bekerja dan dapat melindungi pekerja, alat dan material dari bahaya dan risiko kegagalan konstruksi dan kecelakaan kerja;
- d. Setiap metode kerja/ konstruksi yang diusulkan penyedia, harus dianalisis keselamatan pekerjaan/ *Job Safety Analysis* (JSA), diuji efektivitas pelaksanaannya dan efisiensi biayanya. Jika semua faktor kondisi lokasi/ tanah/ cuaca, alat, perkakas, material, urutan kerja dan kompetensi pekerja/ operator telah ditinjau dan dianalisis, serta dipastikan dapat menjamin keselamatan, kesehatan dan keamanan konstruksi dan pekerja/ operator, maka metode kerja dapat disetujui, setelah dilengkapi dengan gambar dan prosedur kerja yang sistematis dan/ atau mudah dipahami oleh pekerja/ operator;
- e. Setiap tahapan pelaksanaan konstruksi utama yang mempunyai potensi bahaya tinggi harus dilengkapi dengan metode kerja yang didalamnya sudah mencakup analisis keselamatan pekerjaan/ *Job Safety Analysis* (JSA). Misalnya untuk pekerjaan di ketinggian, mutlak harus digunakan perancah, lantai kerja (platform), papantepi, tangga kerja, pagar pelindung tepi, serta alat pelindung diri (APD) yang sesuai antara lain helm dan sabuk keselamatan agar pekerja terlindung dari bahaya jatuh. Untuk pekerjaan saluran gali tanah berpasir yang mudah longsor dengan kedalaman 1,5 meter atau lebih, mutlak harus menggunakan turap dan tangga akses bagi pekerja untuk naik/turun;
- f. Setiap metode kerja harus melalui analisis dan perhitungan yang diperlukan berdasarkan data teknis yang dapat dipertanggung-jawabkan, baik dari standar yang berlaku, atau melalui penyelidikan teknis dan analisis laboratorium maupun pendapat ahli terkait yang independen.

14. Spesifikasi Jabatan Kerja Konstruksi

- a. Setiap kegiatan/ pekerjaan perancangan, perencanaan, perhitungan dan gambar-gambar konstruksi, penetapan spesifikasi dan prosedur teknis serta metode pelaksanaan/ konstruksi/ kerja harus dilakukan oleh tenaga ahli yang mempunyai kompetensi yang disyaratkan, baik pekerjaan arsitektur, struktur/ sipil, mekanikal, elektrik, plumbing dan penataan lingkungan maupun interior dan jenis pekerjaan lain yang terkait;
- b. Setiap tenaga ahli tersebut pada butir a. di atas harus mempunyai kemampuan untuk melakukan proses manajemen risiko (identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko) yang terkait dengan disiplin ilmu dan pengalaman profesionalnya, dan dapat memastikan bahwa semua potensi bahaya dan risiko yang terkait pada bentuk rancangan, spesifikasi teknis dan metode kerja/ konstruksinya telah diidentifikasi dan telah dikendalikan pada tingkat yang dapat diterima sesuai dengan standar teknik dan standar Keselamatan Konstruksi yang berlaku;
- c. Setiap kegiatan/ pekerjaan pelaksanaan, pemasangan, pembongkaran, pemindahan, pengangkutan, pengangkatan, penyimpanan, perletakan, pengambilan,

pembuangan, pembongkaran dsb, harus dilakukan oleh tenaga ahli dan tenaga terampil yang kompeten berdasarkan gambar, spesifikasi teknis, manual, pedoman dan standar serta rujukan yang benar dan sah atau telah disetujui oleh tenaga ahli yang terkait;

- d. Setiap tenaga ahli dan tenaga terampil di bidang K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi di atas harus melakukan analisis keselamatan pekerjaan (*job safety analysis*) setiap sebelum memulai pekerjaannya, untuk memastikan bahwa potensi bahaya dan risiko telah diidentifikasi dan diberikan tindakan pencegahan terhadap kecelakaan kerja dan/atau penyakit di tempat kerja;

B. Keterangan Gambar

Gambar-gambar untuk pelaksanaan pekerjaan harus ditetapkan oleh PPK secara terperinci, lengkap dan jelas, antara lain :

1. Peta Lokasi
2. Lay out
3. Potongan memanjang
4. Potongan melintang
5. Detail-detail konstruksi

BAB VI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA/DAFTAR KELUARAN DAN HARGA

Keterangan	
1.	Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar Keluaran dan Harga harus sesuai dengan Instruksi Kepada Pelaku Usaha (IKP), SPK, Spesifikasi Teknis dan Gambar.
2.	Pembayaran terhadap prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan kuantitas/keluaran pekerjaan terpasang yang dimintakan dan dikerjakan sebagaimana telah diukur dan disahkan oleh para pihak, serta dinilai sesuai dengan harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar Keluaran dan Harga, kecuali bagian pekerjaan <i>Material On-Site</i> (bagian pekerjaan di lapangan).
3.	Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar Keluaran dan Harga telah mencakup semua biaya pekerjaan, personel, pengawasan, bahan-bahan, perawatan, asuransi tenaga kerja/BPJS, laba, pajak, bea, keuntungan, <i>overhead</i> dan semua risiko, tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur dalam Kontrak.
4.	Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari apakah kuantitas/keluaran dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia lalai untuk mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan tersebut dianggap telah termasuk dalam total harga kontrak.
5.	Semua biaya yang dikenakan/dibebankan untuk memenuhi ketentuan Kontrak harus dianggap telah termasuk dalam setiap mata pembayaran, dan jika mata pembayaran terkait tidak ada maka biaya dimaksud harus telah termasuk dalam harga mata pembayaran yang terkait.

Daftar 1: Mata Pembayaran Umum

CONTOH

Untuk kontrak Harga Satuan:

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
Total Daftar 1 (pindahkannilai total keDaftarRekapitulasi)					

Untuk kontrak Lumsum:

No.	Uraian Keluaran/output	Persentase / Satuan Ukuran Keluaran/output	Satuan Harga Keluaran/output	Total Harga
Total Daftar 1 (pindahkannilai total keDaftarRekapitulasi)				

Keterangan:

1. Mata Pembayaran Umum memuat rincian komponen pekerjaan yang bersifat umum.
2. Total harga adalah semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga merupakan harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

Daftar 2: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama: _____

CONTOH

Untuk kontrak Harga Satuan:

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
Total Daftar 2 (pindahkannilai total keDaftarRekapitulasi)					

Untuk kontrak Lumsum:

No.	Uraian Keluaran/output	Persentase / Satuan Ukuran Keluaran/output	Satuan Harga Keluaran/output	Total Harga
Total Daftar 2 (pindahkannilai total keDaftarRekapitulasi)				

Keterangan:

1. Pada judul Daftar 2 cantumkan Mata Pembayaran Pekerjaan Utama yang menjadipokokdaripaketPekerjaanKonstruksiini di antarabagian-bagianpekerjaanlain.
2. Total Harga adalahSemuaajenisharga yang tercantumdalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga merupakanhargasebelum PPN (PajakPertambahanNilai).

Daftar 3: Mata Pembayaran _____

Untuk kontrak Harga Satuan:

CONTOH

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
Total Daftar 3 (pindahkannilai total keDaftarRekapitulasi)					

Untuk kontrak Lumsum:

No.	Uraian Keluaran/output	Persentase / Satuan Uraian Keluaran/output	Satuan Harga Keluaran/output	Total Harga
Total Daftar 3 (pindahkannilai total keDaftarRekapitulasi)				

Keterangan:

1. Pada judul Daftar 3 cantumkan Mata Pembayaran Jenis Pekerjaan selain yang sudah diuraikan dalam Mata Pembayaran Pekerjaan Utama jika terdapat lebih dari satu jenis pekerjaan.
2. Total Harga adalah Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga merupakan harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

DAFTAR REKAPITULASI

CONTOH

Untuk Kontrak Harga Satuan:

Mata Pembayaran	Harga
Pekerjaan Harga Satuan	
Daftar No. 1: Mata Pembayaran Umum	
Daftar No. 2: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama	
Daftar No. 3: Mata Pembayaran	
—dll—	
TOTAL NILAI	
PPN 10%	
Total termasuk PPN 10%	

Catatan: Dalam hal pengadaan langsung Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah), komponen/Item pekerjaan penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta Keselamatan Konstruksi dimasukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga/ Daftar Keluaran dan Harga dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan.

Untuk Kontrak Lumsum:

Mata Pembayaran	Harga
Pekerjaan Lumsum	
Daftar No. 1: Mata Pembayaran Umum	
Daftar No. 2: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama	
Daftar No. 3: Mata Pembayaran	
—dll—	
TOTAL NILAI	
PPN 10%	
Total termasuk PPN 10%	

Catatan: Dalam hal pengadaan langsung Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah), komponen/Item pekerjaan penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta Keselamatan Konstruksi dimasukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga/ Daftar Keluaran dan Harga dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A. BENTUK SURAT PENAWARAN

CONTOH

[Kop Surat]

Nomor : _____ [tempat], _____ [tanggal] _____ [bulan] _____ [tahun]
Lampiran : _____

Kepada Yth.:
Pejabat Pengadaan pada _____ [Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah]
di _____

Perihal : Penawaran Pengadaan _____ [dusi nama pekerjaan]

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor: _____
tanggal _____, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pengadaan
_____ [dusi nama pekerjaan] sebesar Rp _____
(_____).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama _____ (_____) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama _____ (_____) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung.

Penyedia,
[PT/CV/Firma/Koperasi]

Nama Lengkap

B. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

1. Daftar isian peralatan

No	Jenis	Merk dan Tipe	Lokasi	Kapasitas	Jumlah	Kepemilikan /status
1	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—
dst	—	—	—	—	—	—

2. Daftar isian personel beserta daftar pengalaman kerja atau referensi kerja

No	Nama	Pengalaman (tahun)
1	—	—
2	—	—
dst	—	—

BAB VIII. FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK PELAKU USAHA BERBENTUK BADAN USAHA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[nama badan usaha]*
No. Identitas : _____ *[diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]*
Jabatan : _____ *[diisi sesuai jabatan dalam akta notaris]*
Bertindak untuk dan atas nama : _____ *[diisi nama badan usaha]*
Alamat : _____
Telepon/Fax : _____
Email : _____

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan/koperasi berdasarkan _____ *[akta pendirian/anggarandasar/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggarandasar/surat kuasa];*
2. saya bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah *[bagi pegawai Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang sedang cuti diluar tanggungan Negara ditulis sebagai berikut: "Saya merupakan pegawai Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang sedang cuti diluar tanggungan Negara"];*
3. saya tidak sedang menjalankan sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usaha yang saya wakili tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1. Nama Badan Usaha	:	_____
2. Status	:	☐ Pusat ☐ Cabang
Alamat Kantor Pusat	:	_____ _____
3. No. Telepon	:	_____
No. Fax	:	_____
E-Mail	:	_____
Alamat Kantor Cabang	:	_____ _____
4. No. Telepon	:	_____
No. Fax	:	_____
E-Mail	:	_____

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. AktaPendirian Perusahaan/ Anggaran Dasar	
a. Nomor	: _____
b. Tanggal	: _____
c. Nama Notaris	: _____
d. NomorPengesahan Kementerian Hukum dan HAM (untuk yang berbentuk PT)	: _____
2. Akta/ Anggaran Dasar PerubahanTerakhir	
a. Nomor	: _____
b. Tanggal	: _____
c. Nama Notaris	: _____

C. Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	No. Identitas	Jabatandalam Badan Usaha

D. Izin Usaha

1. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi	:	a. Nomor..... b. Tanggal.....
2. Masa berlakuizinusaha	:	
3. Instansipenerbit	:	

E. Sertifikat Badan Usaha

1. Sertifikat Badan Usaha	:	a. Nomor..... b. Tanggal.....
2. Masa berlaku	:	
3. Instansipenerbit	:	
4. Kualifikasi	:	
5. Klasifikasi	:	
6. Subklasifikasi	:	

F. Data Keuangan

1. SusunanKepemilikan Saham (untuk PT)/SusunanPesero (untuk CV/Firma)

No.	Nama	No. Identitas	Alamat	Persentase

2. Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak	:	_____
----------------------------	---	-------

G. Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir

(untuk perusahaan yang telah berdiri 3 tahun atau lebih. Untuk perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini)

No.	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas / PPK/PPK		Kontrak		Tanggal Selesai Pekerjaan / PHO Berdasarkan	
				Nama	Alamat/ Telepon	No / Tanggal	Nilai	Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

H. Data Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan (Wajib diisi untuk menghitung SKP)

No.	Nama Paket Pekerjaan	Klasifikasi/Sub Klasifikasi Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas / PPK/PPK		Kontrak		Total Progres	
				Nama	Alamat/ Telepon	No / Tanggal	Nilai	No / Tanggal	Total Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggungjawab. Jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan/atau ada pemalsuan, maka badan usaha yang saya wakil bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara rapid kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

_____ [tempat], _____ [tanggal] _____ [bulan] 20__ [tahun]

PT/CV/Firma

_____ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[rekatkan meterai Rp10.000,- dan tandatangan]

(nama lengkap wakil sah badan usaha)

[jabatan

pada

badan

usaha]

BAB IX. RANCANGSURAT PERINTAH KERJA (SPK)

CONTOH 1 – KONTRAK HARGA SATUAN

[kop surat satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak]

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA :
	 NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : Tanggal :
NAMA PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK	Nama : [nama PA/KPA/Pejabat Penandatangan Kontrak] NIP : [NIP] Jabatan : [sesuai SK Pengangkatan] Berkedudukan di : [alamat Satuan Kerja] yang bertindak untuk dan atas nama ⁹⁾ c.q. c.q. Satuan Kerja berdasarkan Surat Keputusan Nomor tanggal tentang [SK pengangkatan PA/KPA/PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK] [jika ditandatangani oleh PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK ditambahkan surat tugas dari PA/KPA] selanjutnya disebut “Pejabat Penandatangan Kontrak”, dengan:
NAMA PENYEDIA	Nama : [nama wakil Penyedia] Jabatan : [sesuai akta notaris] Berkedudukan di : [alamat Penyedia] Akta Notaris : [sesuai akta notaris] Nomor Tanggal : [tanggal penerbitan akta] Notaris : [nama notaris penerbit akta] yang bertindak untuk dan atas nama [nama badan usaha] selanjutnya disebut “Penyedia”.
WAKIL SAH PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK	Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak Nama : [diisi nama yang ditunjuk menjadi Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak / Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Penandatangan Kontrak nomor tanggal [diisi nomor dan tanggal SK pengangkatan Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak /
PAKET PENGADAAN: [diisi nama paket]	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : Tanggal :

⁹⁾ Disesuaikan dengan nama K/L/PD

NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : Tanggal :	
SUMBER DANA: <i>[sebagai contoh, cantumkan dibebankan atas DIPA/DPA Tahun Anggaran untuk mata anggaran kegiatan]</i>	
MASA PELAKSANAAN PEKERJAAN:..... (.....) hari kalender dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan	
MASA PEMELIHARAAN PEKERJAAN: (.....) hari kalender dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan	
JENIS KONTRAK: Harga Satuan	
DOKUMEN KONTRAK Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut: - adendum Surat Perintah Kerja/SPK (apabila ada); - Surat Perintah Kerja; - Daftar Kuantitas dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik; - Surat Penawaran; - Syarat-Syarat Umum SPK; - spesifikasi teknis; - gambar-gambar; dan - dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.	
HARGA KONTRAK Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp..... (..... rupiah) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi aritmatik sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga Penawaran. (Melalui koreksi aritmatik)	
LINGKUP PEKERJAAN Ruang lingkup pekerjaan terdiri dari : - Dst. <i>[Catatan: diisi dengan kegiatan yang diambil dari RKA-KL/RKA-D, isian diambil dari output atau sub-output]</i>	
SISTEM PEMBAYARAN Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank rekening nomor : atas nama Penyedia : Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : <i>[diisi dengan memilih Bulanan/Sekaligus]</i> <i>[untuk pembayaran dilakukan secara bulanan, dibayar berdasarkan perhitungan progress pekerjaan yang dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak]</i> Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: - Dst <i>[diisi dokumen yang disyaratkan untuk pengajuan pembayaran]</i>	

BESARAN UANG MUKA

[Apabila diberikan uang muka, maka uang muka paling sedikit sebesar 50% dari Harga Pekerjaan]

Kontrak ini diberikan uang muka sebesar ____% (_____perseratus) dari Harga Pekerjaan

[Apabila tidak diberikan uang muka]

Kontrak ini tidak diberikan uang muka

FASILITAS

Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan fasilitas berupa :

[Untuk nilai kontrak < 50 Juta diisi:

1. Alat Pelindung Diri (APD);
2. Alat Pelindung Kerja (APK);
3. Fasilitas, sarana, prasarana, dan alat kesehatan;
4.
5. *(diisi fasilitas milik Pejabat Penandatangan Kontrak yang akan diberikan kepada Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini (apabila ada))*

[Untuk nilai kontrak > 50 Juta diisi:

1.;
2.

(diisi fasilitas milik Pejabat Penandatangan Kontrak yang akan diberikan kepada Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini (apabila ada))

Untuk dan atas nama Pejabat Penandatangan Kontrak <i>[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan meterai Rp10.000,-)]</i> <i>[nama lengkap]</i> <i>[jabatan]</i>	Untuk dan atas nama Penyedia <i>[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk proyek/satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak maka rekatkan meterai Rp10.000,-)]</i> <i>[nama lengkap]</i> <i>[jabatan]</i>
--	--

**SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. **LINGKUP PEKERJAAN**
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, gambar, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. **HUKUM YANG BERLAKU**
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. **LARANGAN KORUPSI, KOLUSI DAN/ATAU NEPOTISME, PENYALAHGUNAAN WEWENANG SERTA PENIPUAN**
Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
 - a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
 - b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau
 - c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan SPK ini;
 - d. Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan subkontraktornya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada pasal di atas;
 - e. Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai ketentuan peraturan-perundangan;
 - f. Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. **HARGA KONTRAK**
 - a. Harga Kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak, asuransi (apabila dipersyaratkan), biaya *overhead*, biaya pelaksanaan pekerjaan, dan biaya penerapan SMKK;
 - b. Rincian harga Kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
5. **UANG MUKA**
 - a. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain;
 - b. Untuk usaha kecil, uang muka dapat diberikan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari Harga Pekerjaan Konstruksi;
 - c. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai SPK dan rencana pengembaliannya;
 - d. Besaran uang muka ditentukan dalam SPK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima.
 - e. Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO);
 - f. Pejabat Penandatangan Kontrak harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPF) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf d, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima;
 - g. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus

lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus).

6. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

- a. Penyedia berhak menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;
- b. Penyedia berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan SPK;
- c. Penyedia berkewajiban melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
- d. Penyedia berkewajiban melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;
- e. Penyedia berkewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atas dan di lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam SPK;
- f. Penyedia berkewajiban memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;
- g. Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberikan perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
- h. Penyedia berkewajiban melaksanakan semua perintah Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak/Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak/Pengawas Pekerjaan dalam SPK ini.

7. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;
- d. Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam SPK yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan SPK; dan
- f. Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban menilai kinerja Penyedia.

8. WAKIL SAH PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

- a. Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatangan Kontrak hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak yang disebutkan dalam SPK;
- b. Kewenangan Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak diatur dalam Surat Keputusan dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan harus disampaikan kepada Penyedia.

9. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga kontrak.

10. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

- a. Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.
- b. Jika ketentuan di atas dilanggar maka SPK diputuskan sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi.

11. MASA PELAKSANAAN KONTRAK

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak sampai dengan tanggal penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam SPK sudah terpenuhi;
- b. Masa Pelaksanaan dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan;
- c. Masa Pemeliharaan dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- d. Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak;
- e. Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;
- f. Pada tahap awal pelaksanaan kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (Mutual Check 0%);
- g. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan spesifikasi, maka harus dituangkan dalam addendum SPK;
- h. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan;
- i. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan di luar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan addendum SPK.

12. PENGENDALIAN WAKTU

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati sewaktu Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SPK;
- b. Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat addendum SPK;
- c. Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenai denda.

13. KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

- a. Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pejabat Penandatangan Kontrak harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis;
- b. Kontrak dinyatakan kritis apabila realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana;
- c. Penanganan kontrak terlambat dilakukan dengan rapat pembuktian (show cause meeting/SCM) sebagai berikut:
 - 1) Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I.
 - 2) Dalam SCM Tahap I, Pejabat Penandatangan Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.
 - 3) Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat

- PeringatanKontrakKritis I dan harusdiselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakatibesarankemajuanfisik yang harusdicapai oleh Penyediadalamwaktutertentu (uji cobakedua) yang dituangkandalamBerita Acara SCM Tahap II.
- 4) ApabilaPenyediagal pada uji cobakedua, makaPejabatPenandatanganKontrakmenerbitkan Surat PeringatanKontrakKritis II dan harusdiselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakatibesarankemajuanfisik yang harusdicapai oleh Penyediadalamwaktutertentu (uji cobaketiga) yang dituangkandalamBerita Acara SCM Tahap III.
- 5) ApabilaPenyediagal pada uji cobaketiga, makaPejabatPenandatanganKontrakmenerbitkan Surat PeringatanKontrakKritis III dan PejabatPenandatanganKontrakdapatmelakukanpemutusanKontraksecarasepih akdenganmengesampingkanPasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 6) Apabila uji cobaberhasil, namun pada pelaksanaanpekerjaanselanjutnyaKontrakdinyatakankritislagimakaberlakuket entuan SCM dariawal.
- 14. PEMBERIAN KESEMPATAN**
DalamhalPenyediagalmenyelesaikanpekerjaansampai masa pelaksanaankontrakberakhir, PejabatPenandatanganKontrakmelakukanpenilaianataskemajuanpelaksanaanpekerjaan. Hasil penilaianmenjadidasarbagi PPK untuk:
- a. MemberikankesempatankepadaPenyediauntukmenyelesaikanpekerjaannyadenganket entuansebagaiberikut:
- 1) PemberiankesempatankepadaPenyediamenyelesaikanpekerjaansampaidengan 50 (lima puluh) harikalender.
- 2) Dalamhalsetelahdiberikankesempatansebagaimanaangka 1 diatas, Penyediamasihbelumdapatmenyelesaikanpekerjaan, PPK dapat:
- (a) Memberikankesempatankeduauntukpenyelesaiansisapekerjaandenganjangka waktusesuaikebutuhan; atau
- (b) MelakukanpemutusanKontrakdalamhalPenyediadinilaitidakakansanggupmen yelesaikanpekerjaannya.
- b. PemberiankesempatankepadaPenyediasebagaimanadimaksud pada angka 1 dan angka 2 huruf a), dituangkandalamadendumkontrak yang didalamnyaaturpengenaansanksidendaketerlambatankepadaPenyedia dan perpanjangan masa berlakuJaminanPelaksanaan (apabilaada).
- c. PemberiankesempatankepadaPenyediauntukmenyelesaikanpekerjaandapatmelampau itahunanggaran.
- d. TidakmemberikankesempatankepadaPenyedia dan dilanjutkandenganpemutusankontraksertapengenaansanksiadministratifdalamhalant ara lain:
- 1) Penyediadinilaitidakdapatmenyelesaikanpekerjaan;
- 2) Pekerjaan yang harussegeradipenuhi dan tidakdapatditunda; atau
- 3) Penyediamenyatakantidaksanggupmenyelesaikanpekerjaan.
- 15. PERLINDUNGAN TENAGA KERJA**
- a. Apabiladipersyaratkan, penyediawajibmenyediakanperlindunganbagitenagakerjakonstruksinya, minimal berupa BPJS Ketenagakerjaan;
- b. Besarnyaperlindunganbagitenagakerjasudahdiperhitungkandalampenawaran dan termasukdalamhargaKontrak.
- 16. PENANGGUNGAN DAN RISIKO**
- a. Penyediaberkewajibanuntukmelindungi, membebaskan, dan menanggunganpabatasPejabatPenandatanganKontrakbesertainstansinyaterhadapse muabentuk tuntutan, tanggungjawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatanatautuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadapPejabatPenandatanganKontrakbesertainstansinya (kecualikerugian yang mendasarituntutantersebutdisebabkankesalahanataukelalaianberatPejabatPenandat

anganKontrak) sehubungan denganklaim yang timbul dari hal-hal berikut hitung sejak Tanggal Mulai Kerjasama sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan :

- 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, dan tenaga kerja konstruksi;
- 2) cidera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi;
- 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerjasama sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak;
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggung dalam pasal ini;
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatukan dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerjasama sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.

17. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN MUTU

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak;
- c. Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan;
- d. Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatangan Kontrak, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atau tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah jatuh tempo;
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu dan mengenakan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia jika tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu;
- f. Jangka waktu perbaikan akibat Cacat Mutu paling lambat adalah 14 hari setelah diterimanya pemberitahuan cacat mutu oleh Penyedia.

18. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan kemajuan hasil pekerjaan yang berisikan rencana dan realisasi pekerjaan dan catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan;
- c. Laporan kemajuan hasil pekerjaan dapat dibuat harian, mingguan atau bulanan sesuai dengan kebutuhan;
- d. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi,

- Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan;
- e. Laporan kemajuan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak/ pihak Pejabat Penandatangan Kontrak.

19. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam SPK, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima pertama pekerjaan;
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan;
- c. Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/ spesifikasi yang tercantum dalam SPK;
- d. Hasil pemeriksaan dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan;
- e. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SPK maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan;
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak.

20. MASA PEMELIHARAAN DAN SERAH TERIMA AKHIR PEKERJAAN

- a. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan;
- b. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SPK;
- c. Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan;
- d. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SPK maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan;
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan;
- f. Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka SPK dapat diputuskan sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- g. Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.

21. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui addendum SPK;
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:
- 1) perubahan pekerjaan;
 - 2) perubahan Harga Kontrak;
 - 3) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan;
 - 4) perubahan SPK yang disebabkan masalah administrasi.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan.

22. PERUBAHAN PEKERJAAN

- a. Dalam hal terdapat perbedaan antar kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen SPK, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:

- 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- b. Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada huruf a di atas namun ada perintah perubahan dari Pejabat Penandatangan Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan yang meliputi:
- 1) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
 - 2) mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
 - 3) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam SPK awal;
- d. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum SPK;
- e. Dalam hal perubahan pekerjaan mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, perubahan SPK dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak maksimal tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam SPK awal dan tersedianya anggaran.

23. PERUBAHAN HARGA

- a. Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh perubahan pekerjaan dan/atau Peristiwa Kompensasi;
- b. Apabila kuantitas material pembayaran utama yang akan dilaksanakan berubah akibat perubahan pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari kuantitas awal, maka pembayaran volume selanjutnya dengan menggunakan harga satuan yang disesuaikan dengan negosiasi;
- c. Apabila diperlukan material pembayaran baru, maka Penyedia harus menyerahkan rincian harga satuannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Penentuan harga satuan material pembayaran baru dilakukan dengan negosiasi;
- d. Ketentuan anti-rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi.

24. PERUBAHAN JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN/ATAU MASA PELAKSANAAN

- a. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh:
 - 1) perubahan pekerjaan;
 - 2) perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau
 - 3) Peristiwa Kompensasi.
- b. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
 - 1) perubahan pekerjaan;
 - 2) Peristiwa Kompensasi; dan/atau
 - 3) Keadaan Kahar.
- c. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya SPK akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada huruf b di atas;
- d. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan;
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan adakalanya perpanjangan dan untuk berapa lama;
- f. Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam addendum SPK;
- g. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan

Pelaksanaan harus dilakukan melalui adendum SPK.

25. KEADAAN KAHAR

- a. Dalam hal terjadi keadaan kahar,
Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan :
 - 1) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar;
 - 2) menyertakan bukti Keadaan Kahar; dan
 - 3) menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.
- b. Dalam Keadaan Kahar, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada huruf a. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.

26. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu:
 - 1) Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
 - 3) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam SPK;
 - 5) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; atau
 - 6) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan;
- c. Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata;
- d. Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi;
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

27. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar;
- b. Pemutusan SPK dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan 3 (tiga) kali surat peringatan dari salah satu pihak kepada pihak yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi;
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia;
- d. Pemutusan SPK dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pejabat Penandatangan Kontrak/ Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan SPK secara tertulis kepada Penyedia/ Pejabat Penandatangan Kontrak;
- e. Dalam hal dilakukan pemutusan SPK oleh salah satu pihak maka Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak;
- f. Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia melalui pemberitahuan tertulis dapat melakukan pemutusan SPK apabila:

- 1) Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
 - 3) Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;
 - 4) Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan SPK;
 - 5) Penyedia gagal memperbaiki kinerja;
 - 6) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 7) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberi kesempatan sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - 8) setelah diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - 9) Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (duapuluhdelapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan sertakan paper setujuan pengawas pekerjaan;
 - 10) Penyedia mengalihkkan seluruh kontrak bukannya karena pergantian nama Penyedia;
 - 11) setelah mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak, Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (duapuluhdelapan) hari kalender; atau
 - 12) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayarantagihanangsuran sesuai dengan yang disepakati.
- g. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia maka:
- 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan terlebih dahulu (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda (apabila ada); dan
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- h. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:
- 1) Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk tidak membayar retensi atau Jaminan Pemeliharaan dan dicairkan terlebih dahulu untuk membiaya perbaikan/pemeliharaan; dan
 - 2) Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- i. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pejabat Penandatangan Kontrak terlibat penyimpangan prosedur, melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud di atas, dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/Daerah;
- k. Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiaya pembiayaan/pemeliharaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak wajib menyetorkan ke kas Negara/Daerah.

28. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan ketentuan:
- 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayar dan dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 3) pembayar dan dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;
 - 4) pembayar dan dilakukan dengan sistem bulanan atau sekaligus sesuai ketentuan dalam SPK;
 - 5) pembayaran harus memperhitungkan:
 - i. angsuran uang muka;
 - ii. denda dan/atau ganti rugi (apabila ada);

- iii. pajak; dan/atau
- iv. uang retensi
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerja dan ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia;
- c. Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan;
- d. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- e. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan;
- f. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menaguh pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan melalui pemberitahuan tertulis.

29. DENDA DAN GANTI RUGI

- a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu;
- b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak maupun Penyedia karena terjadinya cacat pekerjaan/ wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan;
- c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1‰ (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN);
- d. Besar denda keterlambatan perbaikan akibat Cacat Mutu untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu per seribu) dari biaya perbaikan cacat mutu;
- e. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang;
- f. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam addendum SPK;
- g. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

30. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Mediasi, Konsiliasi, atau arbitrase.

CONTOH 2- KONTRAK LUMSUM

[kop surat satuan kerja PPK]

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA :
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : Tanggal :
NAMA PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK	Nama : [nama PA/KPA/PPK] NIP : [NIP] Jabatan : [sesuai SK Pengangkatan] Berkedudukan di : [alamat Satuan Kerja] yang bertindak untuk dan atas nama^{*)} o.d. o.d. Satuan Kerja berdasarkan Surat Keputusan Nomor tanggal tentang [SK pengangkatan PA/KPA/PPK] [jika ditandatangani oleh PPK ditambahkan surat tugas dari PA/KPA] selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak", dengan:
NAMA PENYEDIA	Nama : [nama wakil Penyedia] Jabatan : [sesuai akta notaris] Berkedudukan di : [alamat Penyedia] Akta Notaris : [sesuai akta notaris] Nomor Tanggal : [tanggal penerbitan akta] Notaris : [nama notaris penerbit akta] yang bertindak untuk dan atas nama [nama badan usaha] selanjutnya disebut "Penyedia".
WAKIL SAH PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK	Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak Nama : [diisi nama yang ditunjuk menjadi Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak / Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Penandatangan Kontrak nomor tanggal [diisi nomor dan tanggal SK pengangkatan Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak /
PAKET PENGADAAN: [diisi nama paket]	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : Tanggal :
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : Tanggal :
SUMBER DANA: [sebagai contoh, cantumkan dibebankan atas DIPA/DPA Tahun Anggaran untuk mata anggaran kegiatan]	
MASA PELAKSANAAN PEKERJAAN: (.....) hari kalender dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama	

^{*)}Disesuaikan dengan nama K/L/PD

Pekerjaan MASA PEMELIHARAAN PEKERJAAN: (.....) hari kalender dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan JENIS KONTRAK: Lumsum DOKUMEN KONTRAK Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut: - Adendum Surat PerintahKerja/SPK (apabila ada); - Surat Perjanjian; - Surat Penawaran; - Syarat-Syarat Umum SPK; - gambar-gambar ; - spesifikasi teknis; - Daftar Keluaran dan Hargahasilnegosiasi dan koreksi aritmatik; - Dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
HARGA KONTRAK Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp..... (..... rupiah) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi aritmatik sebagaimana tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik.
LINGKUP PEKERJAAN Ruang lingkup pekerjaan terdiri dari : - Dst. <i>[Catatan: diisi dengan kegiatan yang diambil dari RKA-KL/RKA-D, isian diambil dari output atau sub-output]</i>
SISTEM PEMBAYARAN Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank rekening nomor : atas nama Penyedia : Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : <i>[diisi dengan memilih Termin/Sekaligus]</i> <i>[untuk pembayaran dilakukan secara termin, maka dilakukan dengan ketentuan:</i> Termin ke-1: sebesar__% dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/suboutput berupa_____. Termin ke-2: sebesar__% dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/suboutput berupa_____. Termin ke-3: sebesar__% dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/suboutput berupa_____. <i>dst...]</i> Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: - Dst <i>[diisi dokumen yang disyaratkan untuk pengajuan pembayaran]</i>

BESARAN UANG MUKA

[Apabila diberikan uang muka, maka uang muka paling tinggi sebesar 30% dari Harga Pekerjaan]

Kontrak ini diberikan uang muka sebesar ____% (_____perseratus) dari Harga Pekerjaan

[Apabila tidak diberikan uang muka]

Kontrak ini tidak diberikan uang muka

FASILITAS

Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan fasilitas berupa :

[Untuk nilai kontrak < 50 Juta diisi:

1. Alat Pelindung Diri (APD);
2. Alat Pelindung Kerja (APK);
3. Fasilitas, sarana, prasarana, dan alat kesehatan;
4.
5. *(diisi fasilitas milik Pejabat Penandatangan Kontrak yang akan diberikan kepada Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini (apabila ada))*

[Untuk nilai kontrak > 50 Juta diisi:

1.;
2.

(diisi fasilitas milik Pejabat Penandatangan Kontrak yang akan diberikan kepada Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini (apabila ada))

Untuk dan atas nama Pejabat Penandatangan Kontrak	Untuk dan atas nama Penyedia
<i>[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan meterai Rp10.000,-)]</i>	<i>[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk proyek/satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak maka rekatkan meterai Rp10.000,-)]</i>
<i>[nama lengkap] [jabatan]</i>	<i>[nama lengkap] [jabatan]</i>

SYARAT UMUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan keluaran, gambar, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. LARANGAN KORUPSI, KOLUSI DAN/ATAU NEPOTISME, PENYALAHGUNAAN WEWENANG SERTA PENIPUAN
Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
 - a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
 - b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau
 - c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan SPK ini;
 - d. Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota KSO (apabila

berbentuk KSO) dan subkontraktornya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada pasal di atas;

- e. Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai ketentuan peraturan-perundangan;
- f. Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. HARGA KONTRAK

- a. Harga Kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak, asuransi (apabila dipersyaratkan), biaya *overhead*, biaya pelaksanaan pekerjaan, dan biaya penerapan SMKK;
- b. Harga Kontrak sesuai dengan keluaran (output) yang tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga.

5. UANG MUKA

- a. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain;
- b. Untuk usaha kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari Harga Pekerjaan Konstruksi;
- c. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai SPK dan rencana pengembaliannya;
- d. Besaran uang muka ditentukan dalam SPK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima;
- e. Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*);
- f. Pejabat Penandatangan Kontrak harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf d, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima;
- g. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus).

6. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

- a. Penyedia berhak menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;
- b. Penyedia berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan SPK;
- c. Penyedia berkewajiban melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
- d. Penyedia berkewajiban melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;
- e. Penyedia berkewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke/atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam SPK;
- f. Penyedia berkewajiban memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;
- g. Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadaidalamrangkamemberiperlindungankepada setiap orang yang berada di tempat kerjanya maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
- h. Penyedia berkewajiban melaksanakan semua perintah Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak/Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak/Pengawas Pekerjaan dalam SPK ini.

7. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;
- d. Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam SPK yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan SPK; dan
- f. Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban menilai kinerja Penyedia.

8. WAKIL SAH PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

- a. Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan SPK ini oleh Pejabat Penandatangan Kontrak hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak yang disebutkan dalam SPK;
- b. Kewenangan Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak diatur dalam Surat Keputusan dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan harus disampaikan kepada Penyedia.

9. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga kontrak.

10. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

- a. Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya;
- b. Jika ketentuan di atas dilanggar maka SPK diputuskan sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi.

11. MASA PELAKSANAAN KONTRAK

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam SPK sudah terpenuhi;
- b. Masa pelaksanaan dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan;
- c. Masa pemeliharaan dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- d. Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak;
- e. Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;
- f. Pada tahap awal pelaksanaan kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap keluaran (*output*), Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (Mutual Check 0%);
- g. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum SPK;
- h. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan;
- i. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan di luar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan addendum SPK.

12. PENGENDALIAN WAKTU

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal,

Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati sewaktu Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SPK;

- b. Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat addendum SPK;
- c. Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenai denda.

13. KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

- a. Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pejabat Penandatangan Kontrak harus memberikan peringatan secara tertulis atau dienkantentuantentangkontrak kritis;
- b. Kontrak dinyatakan kritis apabila realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana;
- c. Penangan kontrak terlambat dilakukan dengan rapat pembuktian (show cause meeting/ SCM) sebagai berikut:
 - 1) Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I.
 - 2) Dalam SCM Tahap I, Pejabat Penandatangan Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji cobapertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.
 - 3) Apabila Penyedia gagal pada uji cobapertama, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji cobakedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II.
 - 4) Apabila Penyedia gagal pada uji cobakedua, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji cobaketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.
 - 5) Apabila Penyedia gagal pada uji cobaketiga, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 6) Apabila uji cobaberhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlakuketentuan SCM dari awal.

14. PEMBERIAN KESEMPATAN

- a. Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan;
- b. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam addendum SPK yang didalamnya mengatur:
 - 1) waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;
 - 2) pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia;
- c. Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan dengan diikuti pengenaan denda keterlambatan;
- d. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dilaksanakan dengan ketentuan:

- 1) tidak dapat melampaui Tahun Anggaran; dan
- 2) paling lama sama dengan Masa Pelaksanaan awal.

15. PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan perlindungan bagi tenaga kerja konstruksinya, minimal berupa BPJS Ketenagakerjaan;
- b. Besarnya perlindungan bagi tenaga kerja sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga Kontrak.

16. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansi yang bersangkutan terhadap semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansi yang bersangkutan (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan :
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, dan tenaga kerja konstruksi;
 - 2) cidera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak;
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggung dalam pasal ini;
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggung jawab sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.

17. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN MUTU

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak;
- c. Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan;
- d. Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatangan Kontrak, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atau tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah jatuh tempo;

- e. Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu dan mengenakan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia jika tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu;
- f. Jangka waktu perbaikan akibat Cacat Mutu paling lambat adalah 14 hari setelah diterimanya pemberitahuan cacat mutu oleh Penyedia.

18. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai laporan kemajuan hasil pekerjaan yang berisikan rencana dan realisasi pekerjaan dan catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan;
- c. Laporan kemajuan hasil pekerjaan dapat dibuat harian, mingguan atau bulanan sesuai dengan kebutuhan;
- d. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia membuat foto-fotodokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan;
- e. Laporan kemajuan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak/pihak Pejabat Penandatangan Kontrak.

19. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam SPK, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima pertama pekerjaan;
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan;
- c. Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam SPK;
- d. Hasil pemeriksaan dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SPK dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan;
- e. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SPK maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan;
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak.

20. MASA PEMELIHARAAN DAN SERAH TERIMA AKHIR PEKERJAAN

- a. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan;
- b. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SPK;
- c. Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan;
- d. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SPK maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan;
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan;
- f. Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka SPK dapat diputuskan sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- g. Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.

21. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui addendum SPK;

- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:
- 1) perubahan pekerjaan;
 - 2) perubahan Harga Kontrak;
 - 3) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan;
 - 4) perubahan SPK yang disebabkan masalah administrasi.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan.

22. PERUBAHAN PEKERJAAN

- a. Dalam hal terdapat perbedaan antar kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen SPK, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:
- 1) menambah dan/atau mengurangi jenis/jumlah keluaran;
 - 2) mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
 - 3) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- b. Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada huruf a di atas namun ada perintah perubahan dari Pejabat Penandatangan Kontrak, dan Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan sebagaimana Pasal 22.a angka 1 sampai angka 3;
- c. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam SPK awal;
- d. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum SPK;
- e. Dalam hal perubahan pekerjaan mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, perubahan SPK dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam SPK awal dan tersedianya anggaran.

23. PERUBAHAN HARGA

- a. Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh perubahan pekerjaan dan/atau Peristiwa Kompensasi;
- b. Apabila terdapat perubahan pekerjaan, maka penentuan harga baru dilakukan dengan negosiasi;
- c. Ketentuan anti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi;

24. PERUBAHAN JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN/ATAU MASA PELAKSANAAN

- a. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh:
- 1) perubahan pekerjaan;
 - 2) perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau
 - 3) Peristiwa Kompensasi.
- b. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- 1) perubahan pekerjaan;
 - 2) Peristiwa Kompensasi; dan/atau
 - 3) Keadaan Kahar.
- c. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya SPK akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada huruf b di atas;
- d. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas SPK setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan;
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus menetapkan apakah perlu perpanjangan dan untuk berapa lama;
- f. Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam addendum SPK;
- g. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa

Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui adendum SPK.

25. KEADAAN KAHAR

- a. Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan:
 - 1) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar;
 - 2) menyertakan bukti Keadaan Kahar; dan
 - 3) menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.
- b. Dalam Keadaan Kahar, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada huruf a. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.

26. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu:
 - 1) Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
 - 3) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam SPK;
 - 5) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 6) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak; atau
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan;
- c. Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan kerugiannya;
- d. Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi;
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

27. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar;
- b. Pemutusan SPK dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan 3 (tiga) kali surat peringatan dari salah satu pihak kepada pihak yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi;
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia;
- d. Pemutusan SPK dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pejabat Penandatangan Kontrak/ Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan SPK secara tertulis kepada Penyedia/ Pejabat Penandatangan Kontrak;
- e. Dalam hal dilakukan pemutusan SPK oleh salah satu pihak maka Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dikurangkan denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak;
- f. Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia melalui pemberitahuan tertulis dapat melak

ukan pemutusan SPK apabila:

- 1) Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
 - 3) Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;
 - 4) Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan SPK;
 - 5) Penyedia gagal memperbaiki kinerja;
 - 6) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 7) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberi kesempatan sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - 8) setelah diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - 9) Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan sertakan papers etujuan pengawasan pekerjaan;
 - 10) Penyedia mengalihkanceluruh kontrak bukannya karena pergantian nama Penyedia;
 - 11) setelah mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak, Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender; atau
 - 12) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayarantagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati.
- g. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia, maka:
- 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan terlebih dahulu (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda (apabila ada); dan
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- h. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:
- 1) Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk tidak membayar retensi atau Jaminan Pemeliharaan dan dicairkan terlebih dahulu untuk membiaya perbaikan/pemeliharaan; dan
 - 2) Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- i. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pejabat Penandatangan Kontrak terlibat penyimpangan prosedur, melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud di atas, dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/Daerah;
- k. Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiaya pembiayaan/pemeliharaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak wajib menyetorkan ke kas Negara/Daerah.

28. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan ketentuan:
- 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayar dan dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 3) pembayar dan dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;
 - 4) pembayar dan dilakukan dengan sistem terminatausekaligus sesuai ketentuan dalam SPK;
 - 5) pembayaran harus memperhitungkan:
 - i. angsuran uang muka;
 - ii. denda dan/atau ganti rugi (apabila ada);
 - iii. pajak, dan/atau

- iv. uang retensi.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerja dan ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia;
- c. Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan;
- d. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- e. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan;
- f. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menegakkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan melalui pemberitahuan tertulis.

29. DENDA DAN GANTI RUGI

- a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu;
- b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak maupun Penyedia karena terjadinya eror/kekurangan prestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan;
- c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1% (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN);
- d. Besar denda keterlambatan perbaikan akibat Cacat Mutu untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu per seribu) dari biaya perbaikan cacat mutu;
- e. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang;
- f. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam addendum SPK;
- g. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

30. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Mediasi, Konsiliasi, atau arbitrase.

BABX. BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA

[kop surat K/L/PD]

Nomor : _____, _____ 20____
Lampiran : _____

Kepada Yth.

di _____

Perihal : Penunjukan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor _____ tanggal
_____ tentang _____ dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp _____
(_____) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Satuan Kerja _____

Pejabat Penandatangan Kontrak _____

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP : _____

Tembusan Yth. :

1. _____ [PA/KPA K/L/PD]
2. _____ [AFIP K/L/PD]
3. _____ [Pejabat Pengadaan]
- dst

Dokumen Pemilihan

Pengadaan Langsung
Pekerjaan Konstruksi
Badan Usaha

D O K U M E N P E M I L I H A N
PENGADAAN LANGSUNG PEKERJAAN KONSTRUKSI

Nomor: 042/PP-FSK/DOKMIL/SAMBAR/2025

Tanggal: 03 Juni 2025

untuk

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

**Normalisasi Sungai Untuk Pengendalian Banjir Kelurahan Bukit Merdeka Rt. 17 Kec. Samboja
Barat**

Pejabat Pengadaan pada: Kecamatan Samboja Barat

Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Tahun Anggaran: 2025

DAFTAR ISI

BAB I. UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG	- 4 -
BAB II. UMUM	- 5 -
BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)	- 7 -
A. UMUM	- 7 -
1. PAKET PEKERJAAN DAN IDENTITAS PEJABAT PENGADAAN	- 7 -
2. SUMBER DANA	- 7 -
3. PELANGGARAN TERHADAP ATURAN PENGADAAN	- 7 -
4. LARANGAN PERTENTANGAN KEPENTINGAN	- 8 -
B. PERSYARATAN KUALIFIKASI	- 8 -
5. PERSYARATAN KUALIFIKASI PELAKU USAHA	- 8 -
C. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG	- 9 -
6. ISI DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG	- 9 -
D. PENYIAPAN PENAWARAN	- 10 -
7. DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI	- 10 -
E. PENYAMPAIAN PENAWARAN	- 10 -
8. PENYAMPAIAN PENAWARAN	- 10 -
F. PEMBUKAAN PENAWARAN, EVALUASI, PEMBUKTIAN KUALIFIKASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI	- 11 -
9. PEMBUKAAN PENAWARAN	- 11 -
10. EVALUASI, PEMBUKTIAN KUALIFIKASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN BIAYA	- 12 -
11. PEMBUATAN BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG	- 16 -
G. PENERBITAN SPPBJ DAN PENANDATANGANAN SPK	- 16 -
12. PENERBITAN SPPBJ	- 16 -
13. PENANDATANGANAN-ANSPK	- 17 -
BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)	- 18 -
A. PAKET PEKERJAAN	- 18 -
B. IDENTITAS PEJABAT PENGADAAN	- 18 -
C. SUMBER PENDANAAN	- 18 -
D. PERSYARATAN KUALIFIKASI PELAKU USAHA	- 18 -
E. MASA BERLAKU PENAWARAN	- 19 -
F. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN	- 19 -
G. PERSYARATAN TEKNIS	- 19 -
BAB V. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR	- 20 -
BAB VI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA/DAFTAR KELUARAN DAN HARGA	- 23 -
BAB VII. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN	- 28 -
A. BENTUK SURAT PENAWARAN	- 28 -
B. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS	- 29 -
C. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN HARGA	- 30 -
BAB VIII. FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI	- 31 -
BAB IX. RANCANGAN SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	- 34 -
BABX. BENTUK DOKUMEN LAIN	- 60 -
A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA	- 60 -

BAB I. UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG

Tenggarong, 03 Juni 2025

Nomor : 042/PP-FSK/UND.PL/SAMBAR/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.
CV. Punggawa Nusantara
DiTempat

Perihal : Pengadaan Langsung untuk Paket pekerjaan Normalisasi Sungai Untuk Pengendalian Banjir Kelurahan Bukit Merdeka Rt. 17 Kec. Samboja Barat pada Kecamatan Samboja Barat Tahun Anggaran 2025

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung secara elektronik paket Pengadaan Pekerjaan Konstruksi sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

Nama paket : Normalisasi Sungai Untuk Pengendalian Banjir Kelurahan Bukit Merdeka Rt. 17 Kec. Samboja Barat
Uraian singkat pekerjaan : Normalisasi Sungai Untuk Pengendalian Banjir Kelurahan Bukit Merdeka Rt. 17 Kec. Samboja Barat
Nilai total HPS : Rp. 171400000,- Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah
Sumber pendanaan : APBD
Tahun Anggaran : 2025

2. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat : Kantor Kecamatan Samboja Barat
Telepon/Fax : 0542-7215825
Website LPSE : www.lpse.kutakartanegarakab.go.id/eproc4

Saudara diminta untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, dan biaya serta data kualifikasi secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran dan Data Kualifikasi	Lihatjadwal pada aplikasi LPSE	Lihatjadwal pada aplikasi LPSE
b.	Evaluasi, Pembuktian Kualifikasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Lihatjadwal pada aplikasi LPSE	Lihatjadwal pada aplikasi LPSE
c.	Penandatanganan SPK	Lihatjadwal pada aplikasi LPSE	

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pejabat Pengadaan pada
Kantor Kecamatan Samboja Barat

H. AHMAD RIDWAN, S.SOS
NIP. 197208062010011000

BAB II. UMUM

- A. Dokumen Pemilihan ini disusun untuk membantu Pelaku Usaha dalam menyiapkan Dokumen Penawaran dan Data Kualifikasi berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya.
- B. Dalam hal terdapat pertentangan ketentuan yang tertulis pada Lembar Data Pemilihan (LDP) dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), maka yang digunakan adalah ketentuan pada Lembar data Pemilihan (LDP).
- C. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah, dan singkatan sebagai berikut:
- **Pekerjaan Konstruksi** : Keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
 - **HPS** : Perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai
 - **LDP** : Lembar Data Pemilihan
 - **PA** : Pengguna Anggaran
 - **KPA** : Kuasa Pengguna Anggaran
 - **UKPBJ** : Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
 - **PP** : Pejabat Pengadaan
 - **PPK** : Pejabat Pembuat Komitmen
 - **Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Kontrak** : Yang selanjutnya disebut Pejabat Penandatangan Kontrak adalah Pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengikat perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dapat berasal dari PA, KPA, atau PPK.
 - **Pelaku Usaha** : badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu
 - **Pelaku Usaha Orang Asli Papua** : yang selanjutnya disebut pelaku usaha Papua adalah calon penyedia yang merupakan/dimiliki orang asli Papua dan berdomisili/berkedudukan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
 - **Penyedia** : Adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
 - **APIP** : Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
 - **SPPBJ** : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
 - **Surat Jaminan** : Jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/Lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga

pembiayaan ekspor Indonesia.

- **Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar Keluaran dan Harga** : Daftar kuantitas/keluaran yang telah diisi harga satuan kuantitas /keluaran dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- **Masa Pelaksanaan Pekerjaan (Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan)** : Jangka waktu untuk melaksanakan pekerjaan dihitung berdasarkan SPMK sampai dengan serah terima pertama pekerjaan.
- **Keselamatan Konstruksi** : segala kegiatan keteknikan untuk mendukung Pekerjaan Konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik dan lingkungan.
- **SMKK** : Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
- **RKK** : Rencana Keselamatan Konstruksi
- **Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi** : tenaga ahli yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMKK yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi atau instansi yang berwenang yang mengacu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Petugas Keselamatan Konstruksi** : orang atau petugas K3 Konstruksi yang memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh unit kerja yang menangani Keselamatan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang yang mengacu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Biaya Penerapan SMKK** : biaya SMKK yang diperlukan untuk menerapkan SMKK dalam setiap Pekerjaan Konstruksi.

BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. UMUM

1. **Paket Pekerjaan dan Identitas Pejabat Pengadaan**
 - 1.1 Pelaku Usaha menyampaikan penawaran atas paket Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi dengan kode Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.2 Nama paket pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.3 Uraian singkat paket pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.4 Jenis Kontrak sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.5 Pelaku Usaha yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam kontrak dengan mutus sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.
 - 1.6 Nama Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.7 Nama Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.8 Alamat Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.9 Website Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.10 Website SPSE sebagaimana tercantum dalam LDP.
2. **Sumber Dana** Sumber pendanaan, pagu Anggaran, dan HPS untuk pengadaan pekerjaan konstruksi ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
3. **Pelanggaran terhadap Aturan Pengadaan**
 - 3.1 Penyedia dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi aturan pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan Pelaku Usaha yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan Langsung, dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung ini.
 - c. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
 - d. Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan; dan/atau
 - e. Melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dalam pemilihan Penyedia
 - 3.2 Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut:
 - a. digugurkan dari proses Pengadaan Langsung atau pembatalan penetapan calon Penyedia; dan

4. Larangan Pertentangan Kepentingan
- 4.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 4.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada klausul 4.1 antara lain meliputi:
- Pelaku Usaha Pekerjaan Konstruksi merangkap sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak / Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan pengadaan di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah; dan/atau
 - yang berwenang untuk menandatangani kontrak/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia.
- 4.3 Pelaku Usaha dilarang melibatkan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pimpinan dan/atau pengurus badan usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti diluar tanggungan Negara.
- 4.4 Peserta yang terbukti melanggar ketentuan pertentangan kepentingan, maka digugurkan sebagai peserta.

B. PERSYARATAN KUALIFIKASI

5. Persyaratan Kualifikasi Pelaku Usaha
- Persyaratan kualifikasi administrasi dan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP meliputi:
- Memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
 - Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak;
 - Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
 - Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikat sendiri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - Surat Kuasa apabila dikuasakan;
 - Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
 - Kartu Tanda Penduduk;
 - Menyetujui Pernyataan Fakta Integritas yang berisi:
 - Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;
 - Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1), 2) dan/atau 3) maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - Menyetujui Surat pernyataan Peserta berisi:
 - yang bersangkutan dan manajemen tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalankan sanksi daftar hitam;
 - keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan

- 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usahatidak sedang dalam menjalankan sanksi pidana;
- 6) pimpinan dan pengurus badan usahabukansebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah ataupun pimpinan dan pengurus badan usahasebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
- 7) Pernyataan lain yang menjadisyarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan
- 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika di kemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan adapemalsuan maka peserta bersediadikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/ataupelaporan secara rapidanakepadapihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Memiliki pengalaman pekerjaan konstruksi sesuai dengan subklasifikasi SBU yang disyaratkan paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman.
- h. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan:
 $SKP = KP - P$, dimana P adalah jumlah Paket pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan.
- i. Dalam hal pengadaan langsung Jasa Konstruksi yang dipergunakan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, diutamakan untuk Pelaku Usaha Orang Asli Papua.

C. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

6. Isi Dokumen Pengadaan Langsung

Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung terdiri dari:

- a. Undangan Pengadaan Langsung;
- b. Instruksi Kepada Peserta (IKP);
- c. Lembar Data Pemilihan (LDP);
- d. Spesifikasi Teknis dan Gambar;
- e. daftar kuantitas dan harga atau daftar keluaran dan harga;
- f. Formulir Dokumen Penawaran:
 - 1) Dokumen Administrasi:
 - a) Surat Penawaran;
 - 2) Dokumen Penawaran Teknis:
 - a) Daftar Peralatan; dan
 - b) Daftar personel beserta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari Pejabat Penandatangan Kontrak;Kriteria personel yang dipersyaratkan:
 - (1) tidak mensyaratkan Tenaga Ahli;
 - (2) hanya mensyaratkan 1 (satu) sertifikat kompetensi kerja untuk setiap personel yang disyaratkan;
 - (3) dapat mensyaratkan Petugas K3.
 - 3) Dokumen Penawaran Harga:
 - a) Harga penawaran sesuai Surat Penawaran dalam Dokumen Administrasi; dan
 - b) Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar Keluaran dan Harga.
- g. Formulir Isian Kualifikasi; dan
- h. Rancangan Surat Perintah Kerja (SPK).

D. PENYIAPAN PENAWARAN

- | | |
|---|---|
| 7. Dokumen Penawaran dan Kualifikasi | <p>7.1 Pelaku Usaha menyiapkan Dokumen Penawaran dan Data Kualifikasi sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.</p> <p>7.2 Dokumen Penawaran terdiri dari Penawaran Administrasi, Penawaran Teknis, dan Penawaran Harga.</p> <p>7.3 Dokumen Penawaran Administrasi terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Surat Penawaran yang didalamnya mencantumkan:<ul style="list-style-type: none">1) tanggal;2) masa berlaku penawaran sebagaimana tercantum dalam LDP;3) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP;4) harga penawaran (dalam angka dan huruf); dan5) tanda tangan oleh:<ul style="list-style-type: none">a) direktur utama/pimpinan perusahaan; ataub) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian beserta perubahan terakhir (apabila ada perubahan).b. Surat Kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan kepada penerima kuasa (apabila dikuasakan) yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian beserta perubahan terakhir (apabila ada perubahan). <p>7.4 Dokumen Penawaran Teknis terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Daftar isian peralatan; danb. Daftar isian personel beserta daftar pengalaman kerja atau referensi kerja. <p>7.5 Dokumen Penawaran Harga terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Penawaran harga, tercantum dalam Surat Penawaran;b. Daftar Kuantitas dan Harga (untuk kontrak Harga Satuan) atau Daftar Keluaran dan Harga (untuk kontrak Lumsom). <p>7.6 Biaya <i>overhead</i> (biaya umum) dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah serta yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi ini diperhitungkan dalam total harga penawaran.</p> <p>7.7 Dalam hal pengadaan langsung Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), komponen/Item pekerjaan penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta Keselamatan Konstruksi dimasukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga/ Daftar Keluaran dan Harga dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>7.8 Data Kualifikasi terdiri dari Formulir Isian Kualifikasi harus diisi lengkap dan ditandatangani oleh pihak sebagaimana tercantum pada klausul 7.3 huruf a butir 5).</p> |
|---|---|

E. PENYAMPAIAN PENAWARAN

- | | |
|---------------------------------|--|
| 8. Penyampaian Penawaran | <p>8.1 Pelaku Usaha menyampaikan Dokumen Penawaran dan Data Kualifikasi kepada Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam SPSE.</p> |
|---------------------------------|--|

- 8.2 Dengan menyampaikan penawaran sesuai dengan 8.1 maka Pelaku Usaha telah menyampaikan dan menyetujui:
- a. Pernyataan Pakta Integritas yang berisi:
 - 1) Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - 2) Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;
 - 3) Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1) 2), dan 3) maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pernyataan Pelaku Usaha yang berisi:
 - 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
 - 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
 - 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang menjalankan sanksi pidana;
 - 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
 - c. Pernyataan memiliki, mampu, dan bersedia menyampaikan Sertifikat Kompetensi Kerja Personel yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung pada saat klarifikasi/negosiasi.
 - d. Pernyataan komitmen Keselamatan Konstruksi, yang berisi:
 - 1) Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
 - 2) Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
 - 3) Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
 - 4) Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
 - 5) Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan;
 - 6) Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP); dan
 - 7) Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMK.

F. PEMBUKAAN PENAWARAN, EVALUASI, PEMBUKTIAN KUALIFIKASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

9. **Pembukaan Penawaran** 9.1 Penawaran Pelaku Usaha dibuka sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung yang tercantum dalam SPSE.

- 9.2 Pejabat Pengadaan memeriksa kelengkapan penawaran, yang meliputi:
- Surat penawaran;
 - Surat kuasa (apabila dikuasakan);
 - Dokumen penawaran teknis;
 - Dokumen penawaran harga; dan
 - Data Kualifikasi.
10. Evaluasi, Pembuktian Kualifikasi, Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga
- 10.1 Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
- Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi;
 - Evaluasi Teknis;
 - Evaluasi Harga;
 - Pembuktian Kualifikasi; dan
 - Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga.
- 10.2 Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi:
- Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - ditandatangani oleh pihak sebagaimana klausul 7.3 huruf a butir 5);
 - mencantumkan penawaran harga;
 - masa berlaku surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
 - jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - Jika Pelaku Usaha tidak memenuhi persyaratan administrasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal.
 - Evaluasi Kualifikasi dengan ketentuan:
 - Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur (*pass and fail*).
 - Evaluasi kelengkapan Formulir Isian Kualifikasi sesuai dengan persyaratan kualifikasi pada klausul 5.
 - Evaluasi terhadap Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - Masa berlaku SBU tidak memperhatikan ketentuan registrasi tahunan.
 - Masa berlaku SBU dan izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi yang telah berakhir sebelum batas akhir pemasukan Penawaran tidak diterima dan Pelaku Usaha dinyatakan gugur.
 - Dalam hal masa berlaku SBU dan izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi berakhir setelah batas akhir pemasukan Penawaran, Pelaku Usaha harus menyampaikan SBU dan izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi yang sudah diperpanjang kepada Pejabat Penandatangan Kontrak pada saat rapat persiapan penandatangan kontrak.
 - Dalam hal izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi diterbitkan oleh lembaga *Online Single Submission* (OSS), izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi badan usahanya sudah berlaku efektif pada saat rapat persiapan penandatangan kontrak.
 - Persyaratan status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak dapat dikecualikan untuk Pelaku Usaha yang

secara peraturan perpajakan belum diwajibkan memiliki laporan perpajakan terakhir, misalnya baru berdiri sebelum batas waktu laporan pajak terakhir.

- 5) Persyaratan akta pendirian perusahaan disertai dengan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan). Akta asli/legalisir wajib dibawa pada saat pembuktian kualifikasi.
- 6) Persyaratan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan:
 - a) Rumusan SKP
$$SKP = KP - P$$
$$KP = \text{Nilai Kemampuan Paket}$$
$$P = \text{Jumlah paket yang sedang dikerjakan}$$
 - b) Pelaku Usaha wajib mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan;
 - c) Apabila ditemukan bukti Pelaku Usaha tidak mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan walaupun sebenarnya ada pekerjaan yang sedang dikerjakan, maka apabila pekerjaan tersebut menyebabkan SKP Pelaku Usaha tidak memenuhi, maka dinyatakan gugur.
- 7) Dalam hal pengadaan langsung Jasa Konstruksi yang dipergunakan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, diutamakan untuk Pelaku Usaha Orang Asli Papua.
- 8) Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal.

10.3 Evaluasi Teknis:

- a. evaluasi teknis dilakukan terhadap Pelaku Usaha yang memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi;
- b. Unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang disyaratkan;
- c. evaluasi teknis dilakukan dengan menggunakan sistem gugur (*pass and fail*);
- d. Pejabat Pengadaan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi sebagaimana terdapat pada klausul 7.4.
- e. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam klausul 7.4 dengan ketentuan:
 - 1) Peralatan yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP; dan
 - 2) Personel yang ditawarkan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam LDP.
- f. Pelaku Usaha yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan dengan evaluasi harga;
- g. Jika Pelaku Usaha tidak memenuhi persyaratan teknis, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal.

10.4 Evaluasi Harga:

Unsur-unsur yang dievaluasi adalah:

- a. Sebelum evaluasi penawaran dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan:
 - 1) koreksi aritmatik dilakukan dengan secara otomatis menggunakan SPSE. Apabila terdapat kendala atau tidak dapat menggunakan SPSE, maka koreksi aritmatik dilakukan secara manual.
 - 2) hasil koreksi aritmatik mengubah nilai

- penawaran.
- 3) apabila hasil koreksi aritmatik melebihi HPS maka penawaran dinyatakan gugur.
 - 4) volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga dalam penawaran harga disesuaikan dengan volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.
 - 5) apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, dilakukan pembetulan dan harga yang berlaku adalah hasil perkalian sebenarnya. Dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah.
 - 6) jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong.
 - 7) jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan dan harga satuan pekerjaan dimaksud dianggap nol.
 - 8) hasil koreksi aritmatik dapat mengubah urutan peringkat penawaran.
- b. Total harga penawaran terkoreksi dibandingkan dengan nilai HPS, jika melebihi nilai HPS tidak dinyatakan gugur sebelum dilakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga.
- c. Dalam hal terdapat harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh persen) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi dengan ketentuan:
- 1) apabila harga satuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan/ sesuai dengan harga pasar maka harga satuan tersebut dinyatakan tidak timpang;
 - 2) apabila harga satuan dinyatakan timpang maka harga tersebut hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga. Jika terjadi penambahan volume terhadap pekerjaan yang harga satuannya dinyatakan timpang maka pembayaran terhadap volume tambahan tersebut didasarkan harga satuan hasil negosiasi dan telah disepakati.
- d. Apabila terdapat mata pembayaran yang harganya nol atau tidak ditulis maka dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam total harga kontrak.

10.5 Pembuktian Kualifikasi:

- a. Pembuktian kualifikasi dilakukan jika peserta memenuhi persyaratan kualifikasi.
- b. Pejabat Pengadaan menyampaikan undangan pembuktian kualifikasi dengan mencantumkan pemberitahuan mekanisme pelaksanaan pembuktian kualifikasi. Pelaksanaan pembuktian kualifikasi dilakukan secara daring kepada Peserta Penunjukan Langsung.
- c. Pelaksanaan pembuktian kualifikasi secara daring dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Peserta Pengadaan Langsung mengirimkan foto dokumen asli yang diperlukan secara elektronik

- kepada akun resmi PejabatPengadaan.
- 2) Foto dokumen asli merupakan foto langsung dari kamera/telepon genggam tanpa proses edit.
 - 3) Pertemuan pembuktian kualifikasi dilakukan melalui media video call dan didokumentasikan dalam format video dan/atau foto.
- d. Pelaksanaan pembuktian kualifikasi dapat dilakukan secara luring/tatap muka, apabila tidak memungkinkan dilaksanakan secara daring.
 - e. Dalam undangan pembuktian kualifikasi sudah menyebutkan dokumen yang wajib dibawa oleh peserta pada saat pembuktian kualifikasi.
 - f. Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar SPSE (*offline*) dengan memperhitungkan waktu yang dibutuhkan untuk kehadiran penyedia dan penyiapan dokumen yang akan dibuktikan.
 - g. Apabila peserta tidak dapat menghadiri pembuktian kualifikasi dengan alasan yang dapat diterima, maka PejabatPengadaan dapat memperpanjang waktu pembuktian kualifikasi paling kurang 1 (satu) hari kerja.
 - h. Dalam hal peserta tidak hadir karena tidak dapat mengakses data kontak (misal akun email atau no telepon) tidak dapat dibuka/dihubungi, tidak sempat mengakses atau alasan teknis apapun dari sisi peserta, maka resiko sepenuhnya ada pada peserta.
 - i. Wakil peserta yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi adalah:
 - 1) Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut akta pendirian/perubahan;
 - 2) Penerima kuasa dari direksi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/perubahan;
 - 3) Pihak lain yang bukan direksi dapat menghadiri pembuktian kualifikasi selama berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan memperoleh kuasa dari Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut akta pendirian/perusahaan;
 - 4) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau
 - 5) pejabat yang menurut Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) berhak mewakili KSO.
 - j. Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan memverifikasi kesesuaian data pada informasi Formulir elektronik isian kualifikasi pada SPSE atau fasilitas lain yang disediakan dengan dokumen asli, salinan dokumen yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan meminta salinan dokumen tersebut, dan/atau melalui fasilitas elektronik yang disediakan oleh penerbit dokumen. Pembuktian kualifikasi dapat dilakukan dengan klarifikasi/verifikasi lapangan apabila dibutuhkan.
 - k. Pembuktian kualifikasi untuk memeriksa/meneliti keabsahan pengalaman pekerjaan sejenis, dievaluasi dengan cara melihat dokumen kontrak asli dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari pekerjaan yang telah diselesaikan sebelumnya.
 - l. Apabila peserta tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi dan/atau telah diberikan kesempatan sesuai dengan 19.7 namun tetap tidak dapat menghadiri pembuktian kualifikasi,

- makapesertadinyatakangugur.
- m. Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan, dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- 10.6 Klarifikasi teknis dan negosiasi harga:
- Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga.
 - Negosiasi harga dilakukan berdasarkan nilai HPS dan rincian HPS.
 - Pejabat Pengadaan bersama dengan Pelaku Usaha membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi.
 - Apabila Klarifikasi teknis dan negosiasi harga tidak mencapai kesepakatan, maka Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal.
11. Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung
- 11.1 Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung.
- 11.2 Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung harus memuat hal-hal sebagai berikut:
- tanggal dibuatnya Berita Acara
 - nama dan alamat Pelaku Usaha;
 - total harga penawaran dan total harga hasil negosiasi;
 - dokumen penawaran dan data kualifikasi Pelaku Usaha;
 - unsur-unsur yang dievaluasi; dan
 - keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu (apabila ada).

G. PENERBITAN SPPBJ DAN PENANDATANGANAN SPK

12. Penerbitan SPPBJ
- 12.1 Pejabat Pengadaan menyampaikan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
- 12.2 Pelaku Usaha yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut, dengan ketentuan:
- apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan masa penawarannya masih berlaku, maka Pelaku Usaha yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi apapun;
 - apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh Pejabat Pengadaan dan masa penawarannya masih berlaku, maka Pelaku Usaha dikenakan sanksi Daftar Hitam; atau
 - apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk karena masa penawarannya sudah tidak berlaku, maka Pelaku Usaha yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi apapun.
- 12.3 Pejabat Penandatangan Kontrak menginputkan data SPPBJ dan mengunggah hasil pemindaian SPPBJ yang telah diterbitkan pada SPSE dan mengirimkan SPPBJ tersebut melalui SPSE kepada Pelaku Usaha yang ditunjuk.
- 12.4 SPPBJ diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan Kontrak menerima Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung.
- 12.5 Dalam hal DIPA/DPA belum terbit, SPPBJ dapat ditunda diterbitkan sampai batas waktu penerbitan oleh otoritas

yang berwenang.

- 12.6 SPPBJ ditembuskan kepada APIP.
 - 12.7 SPK ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.
 - 12.8 Pejabat Penandatangan Kontrak menginputkan data SPK dan mengunggah hasil pemindaian dokumen SPK yang telah ditandatangani pada SPSE.
 - 12.9 Apabila Pelaku Usaha yang ditunjuk mengundurkan diri, maka Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal.
- 13. Penandatangan -an SPK**
- 13.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia wajib memeriksa konsep SPK yang meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar SPK.
 - 13.2 Pejabat Penandatangan Kontrak menandatangani SPK atas nama Penyedia adalah sebagaimana dimaksud pada klausul 7.3 huruf a butir 5).



CV. MEGA ENGINEERING CONSULTANT

PLANNING AND SUPERVISI

JL. PEMBANGUNAN RT. 001 DESA KARYA JAYA, KEC. SAMBOJA KAB. KUTAI KARTANEGARA

REKAPITULASI

PROGRAM : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
KEGIATAN : Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang Dilimpahkan Pada Camat
SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
PEKERJAAN : Normalisasi Sungai Untuk Pengendalian Banjir Kelurahan Bukit Merdeka Rt. 17 Kec. Samboja Barat
LOKASI : Kecamatan Samboja
TAHUN ANGGARAN : 2025

NO.	ITEM PEKERJAAN	JUMLAH HARGA	
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp	8.662.404,20
B	SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)	Rp	1.700.000,00
C	PEKERJAAN PENGGALIAN SALURAN / NORMALISASI PARIT CARA MEKANIS (EXCAVATOR MINI)	Rp	144.052.010,64
	JUMLAH	Rp	154.414.414,84
	PPN 11%	Rp	16.985.585,63
	JUMLAH TOTAL	Rp	171.400.000,47
	PEMBULATAN	Rp	171.400.000,00
TERBILANG :		Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah	

Mengetahui/Menyetujui :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

BUDIYANTO, S.Sos., M.Si
Nip. 19680612 199003 1 010

Dibuat oleh :
KONSULTAN PERENCANA
CV. MEGA ENGINEERING CONSULTANT

HELMI WARDANI
Direktur

Mengetahui/Menyetujui :
Pejabat Pembuat Komitmen

BURHAN, SKM., M.Si
Nip. 19720505 199303 1 005

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

PROGRAM : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
KEGIATAN : Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang Dilimpahkan Pada Camat
SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
PEKERJAAN : Normalisasi Sungai Untuk Pengendalian Banjir Kelurahan Bukit Merdeka Rt. 17 Kec. Samboja Barat
LOKASI : Kecamatan Samboja
TAHUN ANGGARAN : 2025

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	<u>PEKERJAAN PERSIAPAN</u>				
1	Papan Nama Proyek	1,00	Ls	310.000,00	Rp 310.000,00
2	Pengukuran Ulang	1,00	Ls	297.500,00	Rp 297.500,00
3	Laporan Kontraktor dan Foto Dokumentasi	1,00	Ls	1.750.000,00	Rp 1.750.000,00
4	Mobilisasi / Demobilisasi	1,00	Ls	5.887.000,00	Rp 5.887.000,00
5	Patok STA (Jarak 50 Meter)	9,00	Titik	46.433,80	Rp 417.904,20
				JUMLAH	Rp 8.662.404,20
B	<u>SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)</u>				
1	Alat Pelindung Kerja & Alat Pelindung Diri				
-	Topi Pelindung (Safety Helmet)	4,00	Bh	50.000,00	Rp 200.000,00
-	Sarung Tangan (Safety Gloves)	4,00	Psng	15.000,00	Rp 60.000,00
-	Sepatu Keselamatan (Boots Shoes)	4,00	Psng	175.000,00	Rp 700.000,00
-	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	4,00	Bh	35.000,00	Rp 140.000,00
2	Rambu-Rambu yang diperlukan	1,00	Ls	100.000,00	Rp 100.000,00
3	Asuransi dan Perijinan	1,00	Ls	150.000,00	Rp 150.000,00
4	Peralatan P3K (Kotak P3K + Obat2an)	1,00	Ls	350.000,00	Rp 350.000,00
				JUMLAH	Rp 1.700.000,00
C	<u>PEKERJAAN PENGALIAN SALURAN / NORMALISASI PARIT CARA MEKANIS (EXCAVATOR MINI)</u>				
1	Pembersihan Lokasi Kegiatan	450,62	m ²	10.187,50	Rp 4.590.696,09
	Memotong Tanaman / Tumbuhan Kecil				
2	Perancah Pekerjaan (Kayu Knepel)	1,00	Ls	750.000,00	Rp 750.000,00
3	Gali-Timbun Tanah di Area Setempat Untuk Normalisasi Saluran	1.153,59	m ³	85.294,42	Rp 98.394.651,48
	Menggunakan Alat Berat (Excavator Mini)				
4	Menghampar, Meratakan dan Merapikan, pd Sisi Kiri/Kanan Saluran	922,87	m ²	43.686,14	Rp 40.316.663,07
	Menggunakan Alat Berat (Excavator Mini)				
				JUMLAH	Rp 144.052.010,64

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

LA. HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN

LA.01. 1 Buah Patok STA

No.	Uraian	Satuan	Koefesien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA				
1	Pekerja	OH	0,0500	178.500,00	8.925,00
2	Tukang	OH	0,0500	210.000,00	10.500,00
3	Mandor	OH	0,0025	252.500,00	631,25
				Jumlah	20.056,25
B	BAHAN				
1	Kayu "Meranti" Balok 5/5	m ²	0,0040	4.620.000,00	18.433,80
2	Cat Kayu "Avian"	kg	0,0750	88.750,00	6.656,25
3	Thiner A	Ltr	0,0250	38.000,00	950,00
				Jumlah	26.040,05
C	ALAT				
1	Kuas 2"	bh	0,0225	15.000,00	337,50
				Jumlah	337,50
D	Harga Satuan Pekerjaan (A+B+C)			Total	46.433,80

LA.02. 1 Unit Papan Nama Proyek Kerangka Kayu 4/6 + Printing Vinyl Banner/Spanduk

No.	Uraian	Satuan	Koefesien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA				
1	Pekerja	OH	0,3000	178.500,00	53.550,00
2	Tukang	OH	0,3000	210.000,00	63.000,00
3	Mandor	OH	0,0150	252.500,00	3.787,50
				Jumlah	120.337,50
B	BAHAN				
1	Kayu "Meranti" Balok 4/6	m ²	0,0302	4.620.000,00	139.708,80
2	Paku Biasa	kg	0,1950	25.400,00	4.953,70
3	Vinyl Banner 100 x 100 Cm	m ²	1,0000	45.000,00	45.000,00
				Jumlah	189.662,50
C	ALAT				
1					
				Jumlah	-
D	Harga Satuan Pekerjaan (A+B+C)			Total	310.000,00

U.1. PEKERJAAN PERSIAPAN

U.1.2. PENGUKURAN DAN PEMASANGAN BOUWPLANK

1.2.1.a. Uitzet / Pengukuran Awal Pekerjaan

No.	Uraian	Satuan	Koefesien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA				
1	Tukang Foto Dokumentasi	Ls	1,0000	247.500,00	247.500,00
				Jumlah	247.500,00
B	BAHAN				
				Jumlah	
C	ALAT				
1	Roll Meter	Ls	1,0000	50.000,00	50.000
				Jumlah	50.000,00
D	Harga Satuan Pekerjaan (A+B+C)			Total	297.500,00

LA.04. 1 Set Laporan Kontraktor

No.	Uraian	Satuan	Koefesien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA				
1	Operator Komputer	OB	1,0000	1.200.000,00	1.200.000,00
				Jumlah	1.200.000,00
B	BAHAN				
1	ATK	Ls	1,0000	200.000,00	200.000,00
				Jumlah	200.000,00
C	ALAT				
1	Laporan Bulanan	Ls	1,0000	200.000,00	200.000,00
2	Dokumentasi	Ls	1,0000	150.000,00	150.000,00
				Jumlah	350.000,00
D	Harga Satuan Pekerjaan (A+B+C)			Total	1.750.000,00

LA. 05. 1 Ls Mobilisasi / Demobilisasi Alat Ringan, PP

No.	Uraian	Satuan	Koefesien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA				
1	Operator/Mekanik Alat Berat/Teknisi	OH	1,0000	325.500,00	325.500,00
2	Pembantu Juru Ukur/Pembantu Operator/Pembantu Mekanik	OH	1,0000	225.750,00	225.750,00
3	Sopir / Driver	OH	1,0000	225.750,00	225.750,00
				Jumlah	777.000,00
B	BAHAN				
1	Izin-izin	Ls	1,0000	110.000,00	110.000,00
				Jumlah	110.000,00
C	ALAT				
1	Mobilisasi Wilayah Luar, Alat Berat Mini	Ls	1,0000	5.000.000,00	5.000.000,00
				Jumlah	5.000.000,00
D	Harga Satuan Pekerjaan (A+B+C)			Total	5.887.000,00

LA. 06. 1 Ls Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

No.	Uraian	Satuan	Koefesien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	SOSIALISASI DAN PROMOSI K3				
1	Spanduk (Banner) K3 Ukuran (600 mm x 2000 mm)	m ²	-	50.000,00	-
				Jumlah	-
B	ALAT PELIDUNG DIRI				
1	Topi Pelindung (Safety Helmet)	bh	4,0000	50.000,00	200.000,00
2	Rambu-Rambu yang diperlukan	Kotak	1,0000	100.000,00	100.000,00
3	Sarung Tangan (Safety Gloves)	Psg	4,0000	15.000,00	60.000,00
4	Sepatu Keselamatan (Boots Shoes)	Psg	4,0000	175.000,00	700.000,00
5	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	bh	4,0000	35.000,00	140.000,00
				Jumlah	1.200.000,00
C	FASILITAS SARANA KESEHATAN				
1	Peralatan P3K (Kotak P3K + Obat2an)	Ls	1,0000	350.000,00	350.000,00
				Jumlah	350.000,00
D	Harga Satuan Pekerjaan (A+B+C)			Total	1.550.000,00

T.01. AHSP Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah**T.01.a. 1 m² Pembersihan Lokasi Memotongan Tanaman / Tumbuhan Kecil Istimasi Lebar lahan 2 s/d 3 m²**

No.	Uraian	Satuan	Koefesien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA				
1	Pekerja	OH	0,0500	178.500,00	8.925,00
2	Mandor	OH	0,0050	252.500,00	1.262,50
				Jumlah	10.187,50
B	BAHAN				
				Jumlah	-
C	ALAT				
				Jumlah	-
D	Harga Satuan Pekerjaan (A+B+C)			Total	10.187,50

T.01.b. 1 m² Tebas Tebang Berupa Memotong dan Membersihkan Lokasi dr Tanaman/Tumbuhan Ø < 15 cm

No.	Uraian	Satuan	Koefesien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA				
1	Pekerja	OH	0,0750	178.500,00	13.387,50
2	Mandor	OH	0,0075	252.500,00	1.893,75
				Jumlah	15.281,25
B	BAHAN				
1	Minyak Solar	ltr	0,0100	18.562,50	185,63
				Jumlah	185,63
C	ALAT				
				Jumlah	-
D	Harga Satuan Pekerjaan (A+B+C)			Total	15.466,88

T.06.GALIAN TANAH BIASA					
T.06.a. Galian Tanah Biasa" Cara Manual"					
T.06.a.1) 1 m ³ Galian Tanah Biasa sedalam ≤ 1m					
No.	Uraian	Satuan	Koefesien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA				
1	Pekerja	OH	0,5630	178.500,00	100.495,50
2	Mandor	OH	0,0563	252.500,00	14.215,75
				Jumlah	114.711,25
B	BAHAN				
				Jumlah	-
C	ALAT				
				Jumlah	-
D	Harga Satuan Pekerjaan (A+B+C)			Total	114.711,25

T.06.a.2) 1 m ³ Galian Tanah Biasa sedalam > 1m s/d 2m					
No.	Uraian	Satuan	Koefesien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA				
1	Pekerja	OH	0,6750	178.500,00	120.487,50
2	Mandor	OH	0,0675	252.500,00	17.043,75
				Jumlah	137.531,25
B	BAHAN				
1				Jumlah	-
C	ALAT				
1				Jumlah	-
D	Harga Satuan Pekerjaan (A+B+C)			Total	137.531,25

TM.02. Galian Tanah Biasa, Menghampar/Meratakan Cara Mekanis					
TM.02.a. 1 m ³ Menghampar, Meratakan dan Merapikan Tanah Galian dengan Excavator Mini					
No.	Uraian	Satuan	Koefesien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA				
1	Pekerja	OH	0,2080	25.500,00	5.304,00
2	Mandor	OH	0,0208	36.071,43	750,29
				Jumlah	6.054,29
B	BAHAN				
1				Jumlah	-
C	ALAT				
1	Excavator Mini	Harga/Jam	0,0520	531.381,88	27.631,86
2	Alat Bantu Menghampar, Meratakan dan Merapikan	Ls	1,0000	10.000,00	10.000,00
				Jumlah	37.631,86
D	Harga Satuan Pekerjaan (A+B+C)			Total	43.686,14

TM.04.a Galian Tanah di borrow area (untuk bahan timbunan tidak termasuk beli tanah)					
TM.04.a. 1 m ³ Galian Tanah Kedalaman 0 - 2 m dengan Excavator Mini					
No.	Uraian	Satuan	Koefesien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA				
1	Pekerja	OH	0,2838	25.500,00	7.237,75
2	Mandor	OH	0,0284	36.071,43	1.023,83
				Jumlah	8.261,58
B	BAHAN				
1				Jumlah	-
C	ALAT				
1	Excavator Mini	Harga/Jam	0,1261	531.381,88	67.032,84
2	Alat Bantu Galian	Ls	1,0000	10.000,00	10.000,00
				Jumlah	77.032,84
D	Harga Satuan Pekerjaan (A+B+C)			Total	85.294,42

DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN, UPAH DAN ALAT

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	KETERANGAN
I UPAH TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	178.500,00	Upah per Jam Rp. 25.500,00
2	Tukang	OH	210.000,00	Upah per Jam Rp. 30.000,00
3	Kepala Tukang	OH	232.500,00	Upah per Jam Rp. 33.214,29
4	Mandor	OH	252.500,00	Upah per Jam Rp. 36.071,43
5	Operator/Mekanik Alat Berat/Teknisi	OH	325.500,00	Upah per Jam Rp. 46.500,00
6	Operator Komputer	OB	1.500.000,00	Upah per Bulan Rp. 1.200.000,00
7	Juru Ukur/Operator/Mekanik Alat Berat/Teknisi	OH	247.500,00	Upah per Jam Rp. 35.357,14
8	Pembantu Juru Ukur/Pembantu Operator/Pembantu Mekanik	OH	225.750,00	Upah per Jam Rp. 32.250,00
9	Sopir / Driver	OH	225.750,00	Upah per Jam Rp. 32.250,00
II BAHAN / MATERIAL				
1	Kayu 'Meranti' Balok 4/6	m ³	4.620.000,00	
2	Kayu 'Meranti' Balok 5/5	m ³	4.620.000,00	
3	Kayu 'Meranti' Balok 5/7	m ³	4.620.000,00	
4	Kayu 'Meranti' Balok 5/10	m ³	4.620.000,00	
5	Kayu 'Meranti' Papan 2/20	m ²	4.895.000,00	
6	Paku Biasa	kg	25.400,00	
7	Paku Ulin	Kg	38.000,00	
8	Cat Dasar	klg	95.000,00	Harga per kg Rp. 38.000,00
9	Cat Kayu "Avian"	kg	88.750,00	
10	Kuas Roll	bh	43.750,00	
11	Kuas 4"	bh	18.750,00	
12	Kuas 2"	bh	15.000,00	
13	Thiner A	Ltr	38.000,00	
III KELOMPOK LAIN - LAIN				
1	Vinyl Banner 100 x 100 Cm	m ²	45.000,00	
2	Laporan Bulanan	Ls	200.000,00	
3	Dokumentasi	Ls	150.000,00	
4	Asuransi dan Perijinan	Ls	150.000,00	
5	Izin-izin	Ls	110.000,00	
6	Topi Pelindung (Safety Helmet)	bh	50.000,00	
7	Rambu-Rambu yang diperlukan	Kotak	100.000,00	
8	Sarung Tangan (Safety Gloves)	Psg	15.000,00	
9	Sepatu Keselamatan (Boots Shoes)	Psg	175.000,00	
10	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	bh	35.000,00	
11	ATK	Ls	200.000,00	
12	Roll Meteran	litr	50.000,00	
13	Peralatan P3K (Kotak P3K + Obat2an)	Ls	350.000,00	
14	(Kayu Knepel)	Ls	750.000,00	

IV	HARGA ALAT DAN BAHAN BAKAR			
1	Excavator Mini	Harga/Jam	531.381,88	
2	Alat Bantu Galian	Ls	10.000,00	
3	Alat Bantu Mengampar, Meratakan dan Merapikan	Ls	10.000,00	
4	Chainsaw	Jam	64.285,71	
5	Dump Truck	Jam	500.000,00	
6	Bahan Bakar Premiun (Non Subsidi) : Pertamina	Sewa/Bulan	15.620,00	
7	Bahan Bakar Solar (Non Subsidi) : Dexlite	Sewa/Bulan	18.562,50	
8	Minyak Pelumas Olie Mesin	Liter	44.000,00	
9	Minyak Pelumas Olie Transmisi	Liter	49.500,00	
10	Minyak Pelumas Gemuk Hidraulic	Liter	54.450,00	
V	MOBILISASI / ANGKUTAN			
1	Mobilisasi Wilayah Kota, Alat Ringan	Ls	500.000,00	Pick-Up, 1 X Jalan
2	Mobilisasi Wilayah Luar, Alat Ringan	Ls	600.000,00	Pick-Up, 1 X Jalan
3	Mobilisasi Wilayah Kota, Alat Berat Mini	Ls	2.000.000,00	Truck Towing Sedang, 1 X Jalan
4	Mobilisasi Wilayah Luar, Alat Berat Mini	Ls	2.500.000,00	Truck Towing Sedang, 1 X Jalan
5	Mobilisasi Wilayah Kota, Alat Berat Standart ≥	Ls	5.500.000,00	Truck Trailer, 1 X Jalan
6	Mobilisasi Wilayah Luar, Alat Berat Standart ≥	Ls	6.500.000,00	Truck Trailer, 1 X Jalan

TIME SCHEDULE (JANGKA WAKTU PELAKSANAAN)

PROGRAM	: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
KEGIATAN	: Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang Dilimpahkan Pada Camat
SUB KEGIATAN	: Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
PEKERJAAN	: Normalisasi Sungai Untuk Pengendalian Banjir Kelurahan Bukit Merdeka Rt. 17 Kec. Samboja Barat
LOKASI	: Kecamatan Samboja
TAHUN ANGGARAN	: 2025

NO.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	TAHUN ANGGARAN 2025				KET.
			BULAN I				
			Minggu 1	Minggu 2	Minggu 3	Minggu 4	
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	5,61	5,61				100
B	SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)	1,10	0,33	0,33	0,44		50
C	PEKERJAAN PENGALIAN SALURAN / NORMALISASI PARIT CARA MEKANIS (EXCAVATOR MINI)	93,29	9,33	32,65	27,99	23,32	0
	Jumlah Nilai Pekerjaan	100,00					
	Kemajuan Pekerjaan Mingguan		15,27	32,98	28,43	23,32	
	Kemajuan Pekerjaan Kumulatif		15,27	48,25	76,68	100,00	
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 30 (TIGA PULUH) HARI KALENDER							

Dibuat oleh :
KONSULTAN PERENCANA
CV. MEGA ENGINEERING CONSULTANT

HELMI WARDANI
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA KECAMATAN SAMBOJA BARAT

Alamat: Jl. Dr.Sutomo RT.01 Blok C Desa Tani Bhakti Kec.Samboja Barat
Kode Pos : 75272

GAMBAR RENCANA

PROGRAM :
PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN PUBLIK

KEGIATAN :
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT

SUB KEGIATAN :
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAH YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN

PEKERJAAN :
NORMALISASI SUNGAI UNTUK PENGENDALIAN BANJIR KELURAHAN BUKIT MERDEKA RT. 17
KEC. SAMBOJA BARAT

LOKASI :
KECAMATAN SAMBOJA BARAT

KONSULTAN PERENCANA :



CV. MEGA ENGINEERING CONSULTANT
PLANNING AND SUPERVISI

JL. PEMBANGUNAN RT. 001 DESA KARYA LAYA, KEC. SAMBOJA KAB. KUTAI KARTANEGARA



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA KECAMATAN SAMBOJA BARAT

Alamat: Jl. Dr.Sutomo RT.01 Blok C Desa Tani Bhakti Kec.Samboja Barat
Kode Pos : 75272

LEMBAR PENGESAHAN

PROGRAM :
PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN PUBLIK

KEGIATAN :
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT

SUB KEGIATAN :
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAH YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN

PEKERJAAN :
NORMALISASI SUNGAI UNTUK PENGENDALIAN BANJIR KELURAHAN BUKIT MERDEKA RT. 17 KEC. SAMBOJA BARAT

LOKASI :
KECAMATAN SAMBOJA BARAT

DIBUAT/ DIAJUKAN OLEH :
KONSULTAN PERENCANA
CV. MEGA ENGINEERING CONSULTANT

DIPERIKSA / DISETUJUI OLEH :
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
KECAMATAN SAMBOJA BARAT

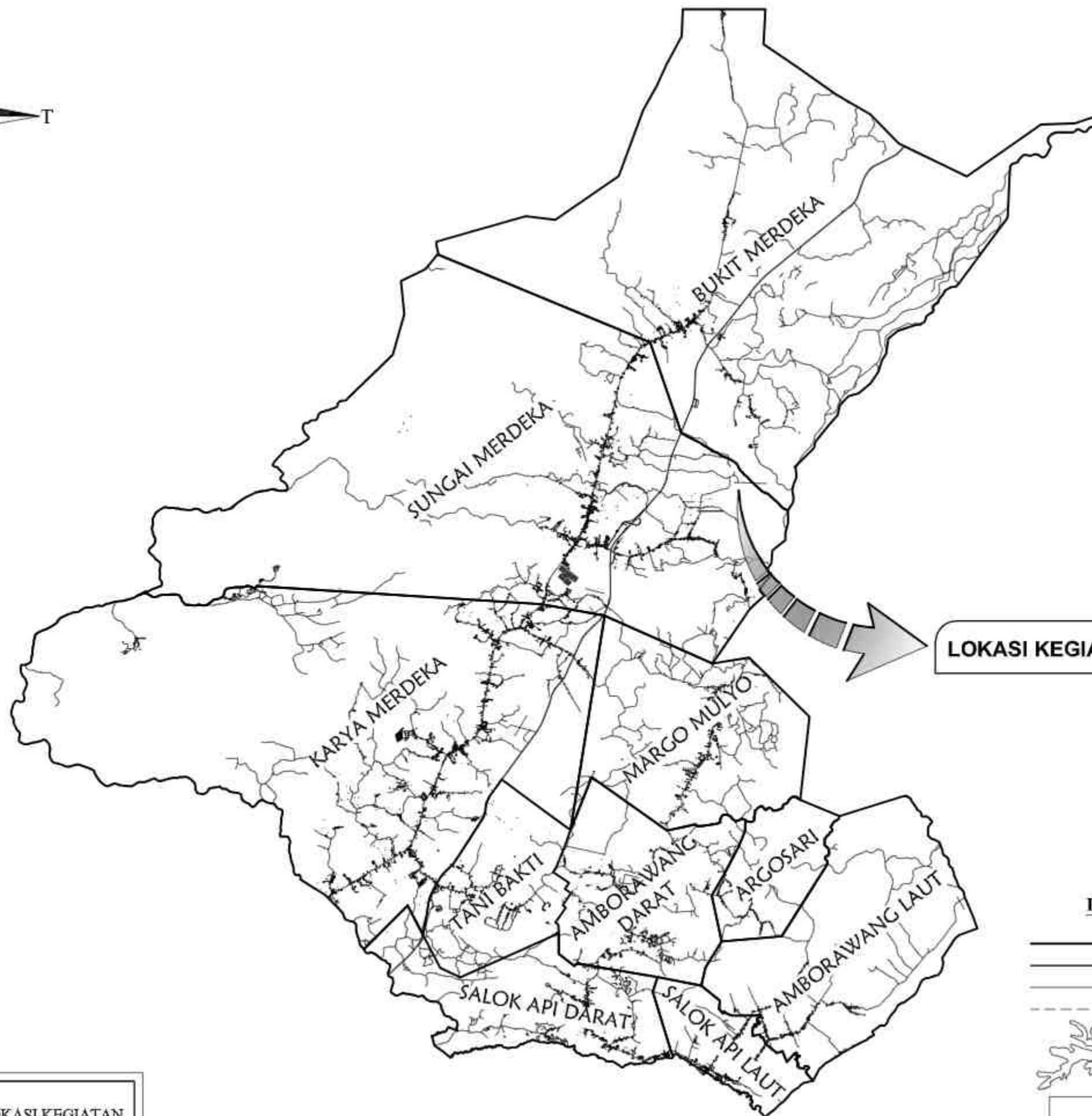
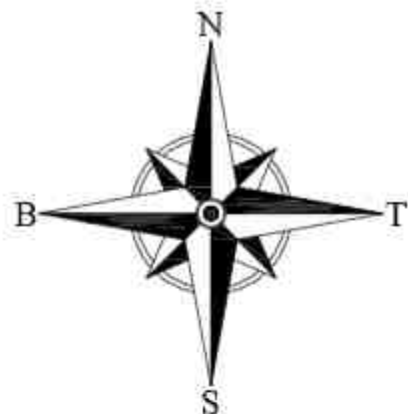
DIKETAHUI / DISETUJUI OLEH :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KECAMATAN SAMBOJA BARAT

HELMI WARDANI
DIREKTUR

BUSTAHRIL, ST
TEAM LEADER

BUDIYANTO, S.Sos., M.Si
NIP. 19680612 199003 1 010

BURHAN, SKM., M.Si
Nip. 19720505 199303 1 005



CATATAN :
 TITIK KOORDINAT LOKASI KEGIATAN
 X : 0513272.0000
 Y : 9890847.0000

PETA KECAMATAN SAMBOJA
 SKALA 1 : 120.000

LEGENDA

- Batas Wilayah
- Jalan Utama
- Jalan Perumahan
- - - Jalan Lingkungan
- Waduk
- Bangunan
- Sungai Kecil



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

GAMBAR RENCANA

PROGRAM

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAN PELAYAN PUBLIK

KEGIATAN

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAH
YANG DILIMPahkan PADA CAMAT

SUB. KEGIATAN

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAH
YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN
LAIN YANG DILIMPahkan

PEKERJAAN

NORMALISASI SUNGAI UNTUK
PENGENDALIAN BANJIR KELURAHAN
BUKIT MERDEKA RT. 17 KEC. SAMBOJA
BARAT

LOKASI

KECAMATAN SAMBOJA BARAT

KONSULTAN PERENCANA

CV. MEGA ENGINEERING
CONSULTANT

JUDUL GAMBAR **SKALA**

- PETA KECAMATAN
SAMBOJA 1 : 120.000

KODE **NOMOR** **JUMLAH**

01 05



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

GAMBAR RENCANA

PROGRAM

PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN
DAN PELAYAN PUBLIK

KEGIATAN

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAH
YANG DILIMPahkan PADA CAMAT

SUB. KEGIATAN

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAH
YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN
LAIN YANG DILIMPahkan

PEKERJAAN

NORMALISASI SUNGAI UNTUK
PENGENDALIAN BANJIR KELURAHAN
BUKIT MERDEKA RT. 17 KEC. SAMBOJA
BARAT

LOKASI

KECAMATAN SAMBOJA BARAT

KONSULTAN PERENCANA

CV. MEGA ENGINEERING
CONSULTANT

JUDUL GAMBAR

- LAY OUT RENCANA

SKALA

1 : 4.000

KODE

02

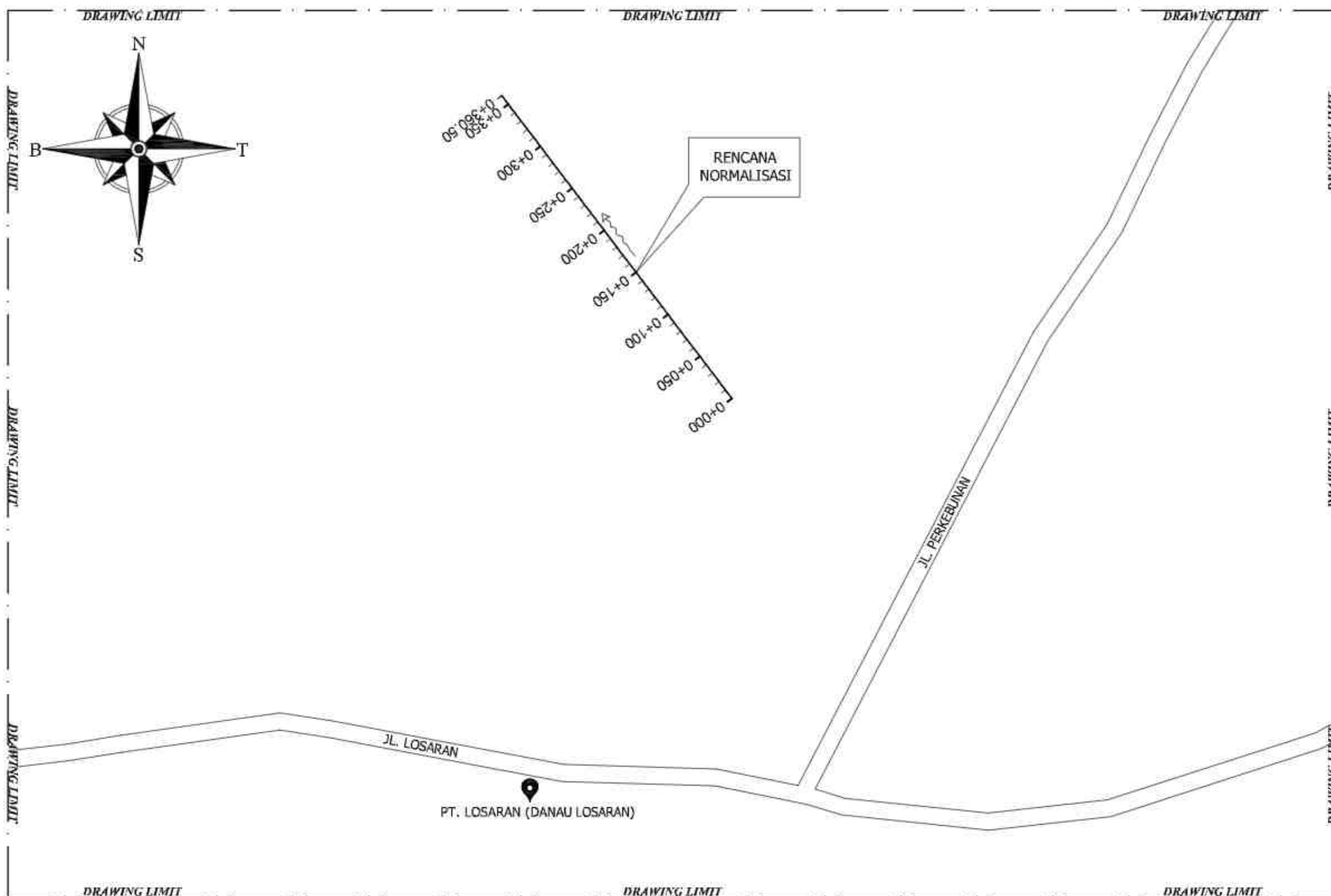
05

NOMOR

JUMLAH

02

05



SIMBOL	URAIAN	KET.
	JALAN UTAMA/POROS	
	JALAN GANG/LINGKUNGAN	
	BANGUNAN RUMAH	
	ARAH AIR MENGALIR	

CATATAN :

- PANJANG RENCANA NORMALISASI PARIT : 360.50 Meter

LAYOUT RENCANA

SKALA 1 : 4.000



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

GAMBAR RENCANA

PROGRAM

PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN
DAN PELAYAN PUBLIK

KEGIATAN

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAH
YANG DILIMPAPKAN PADA CAMAT

SUB. KEGIATAN

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAH
YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN
LAIN YANG DILIMPAPKAN

PEKERJAAN

NORMALISASI SUNGAI UNTUK
PENGENDALIAN BANJIR KELURAHAN
BUKIT MERDEKA RT. 17 KEC. SAMBOJA
BARAT

LOKASI

KECAMATAN SAMBOJA BARAT

KONSULTAN PERENCANA

CV. MEGA ENGINEERING
CONSULTANT

JUDUL GAMBAR

- CROSS SECTION

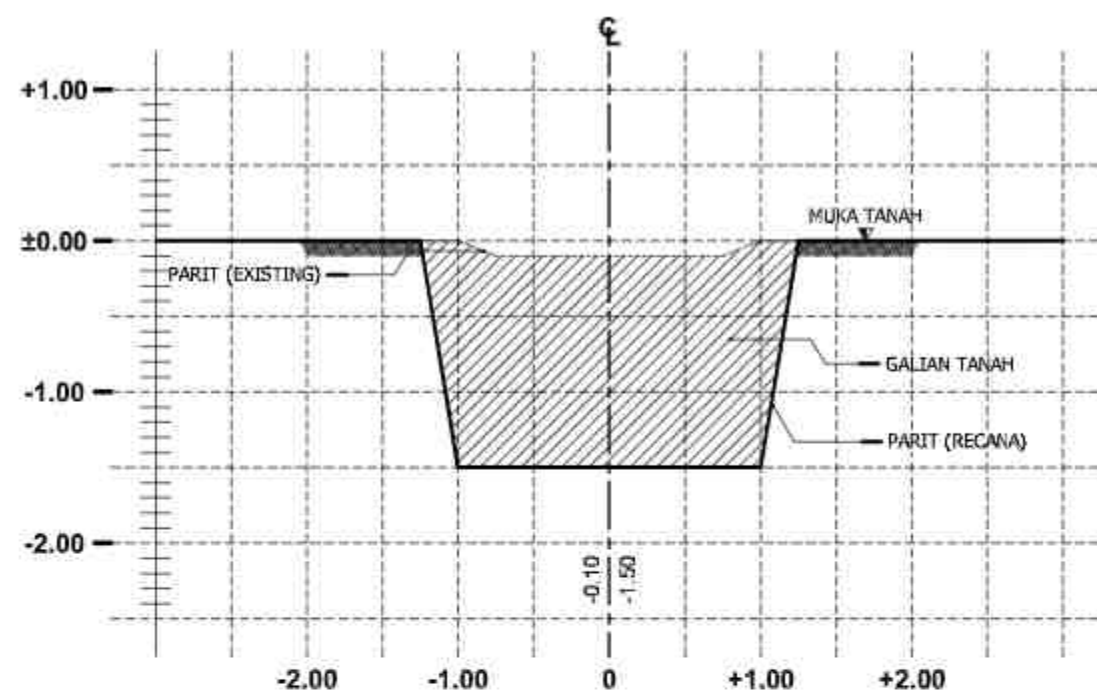
SKALA

1 : 50

KODE

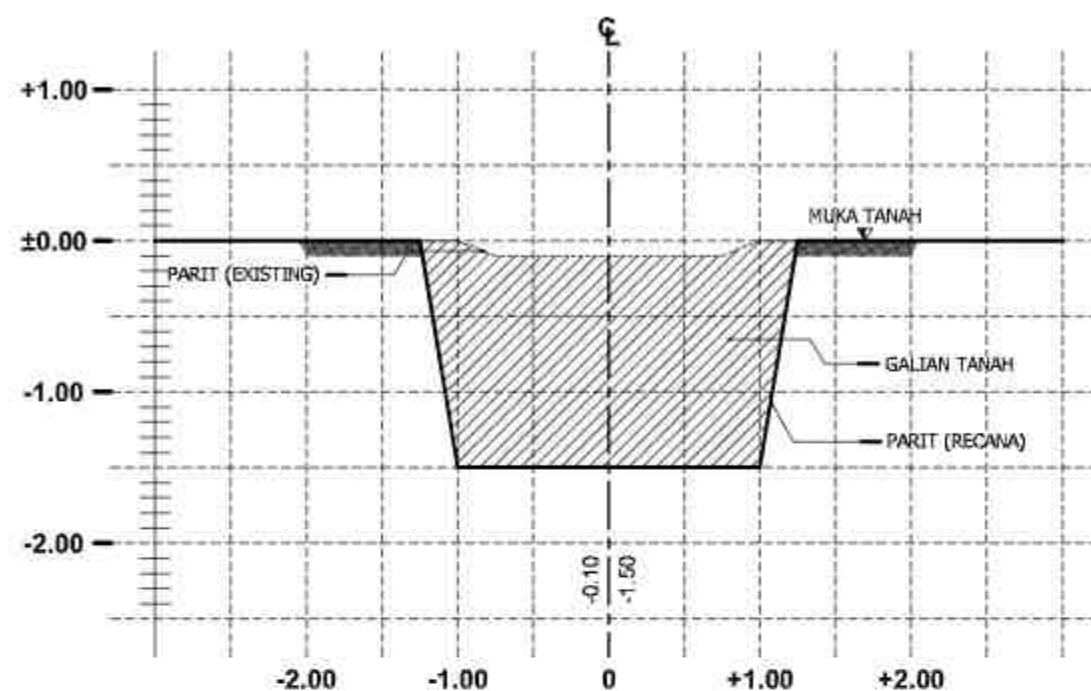
03

05



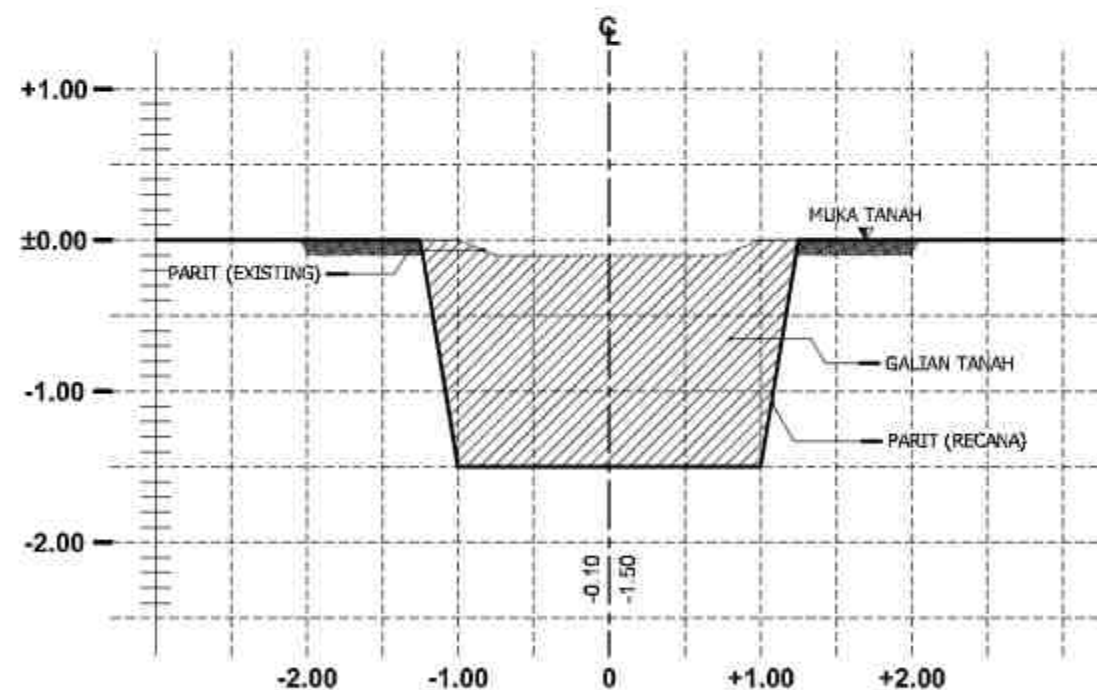
CROSS SECTION STA. 0+000

SKALA : 50



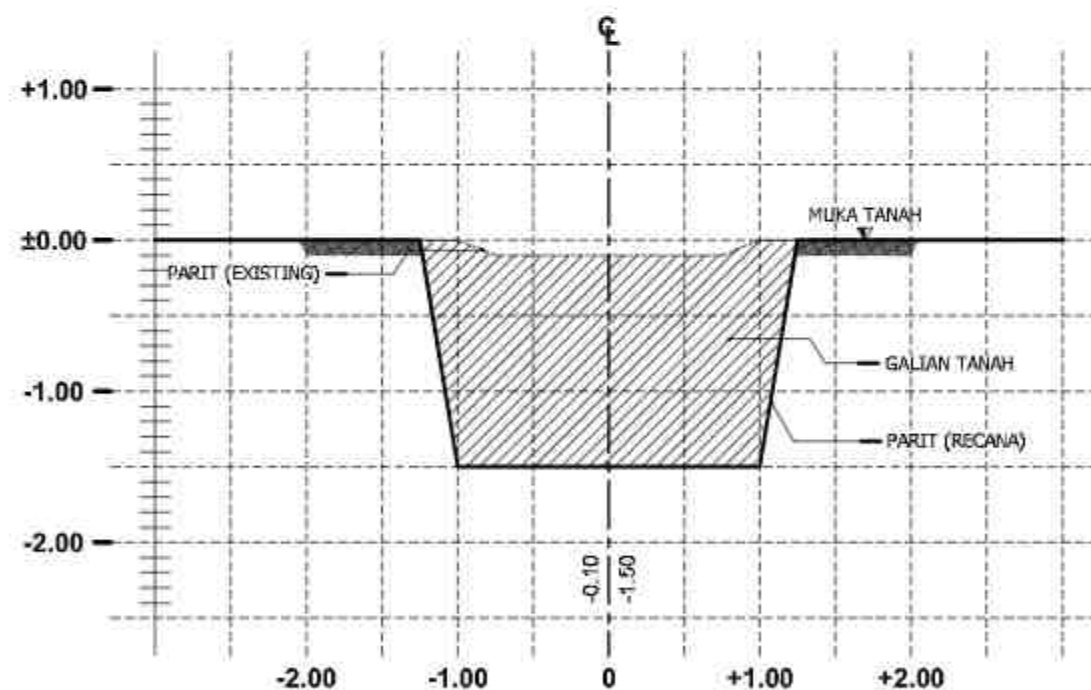
CROSS SECTION STA. 0+050

SKALA : 50



CROSS SECTION STA. 0+100

SKALA : 50



CROSS SECTION STA. 0+150

SKALA : 50



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

GAMBAR RENCANA

PROGRAM

PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN
DAN PELAYAN PUBLIK

KEGIATAN

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAH
YANG DILIMPAPKAN PADA CAMAT

SUB. KEGIATAN

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAH
YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN
LAIN YANG DILIMPAPKAN

PEKERJAAN

NORMALISASI SUNGAI UNTUK
PENGENDALIAN BANJIR KELURAHAN
BUKIT MERDEKA RT. 17 KEC. SAMBOJA
BARAT

LOKASI

KECAMATAN SAMBOJA BARAT

KONSULTAN PERENCANA

CV. MEGA ENGINEERING
CONSULTANT

JUDUL GAMBAR

- CROSS SECTION

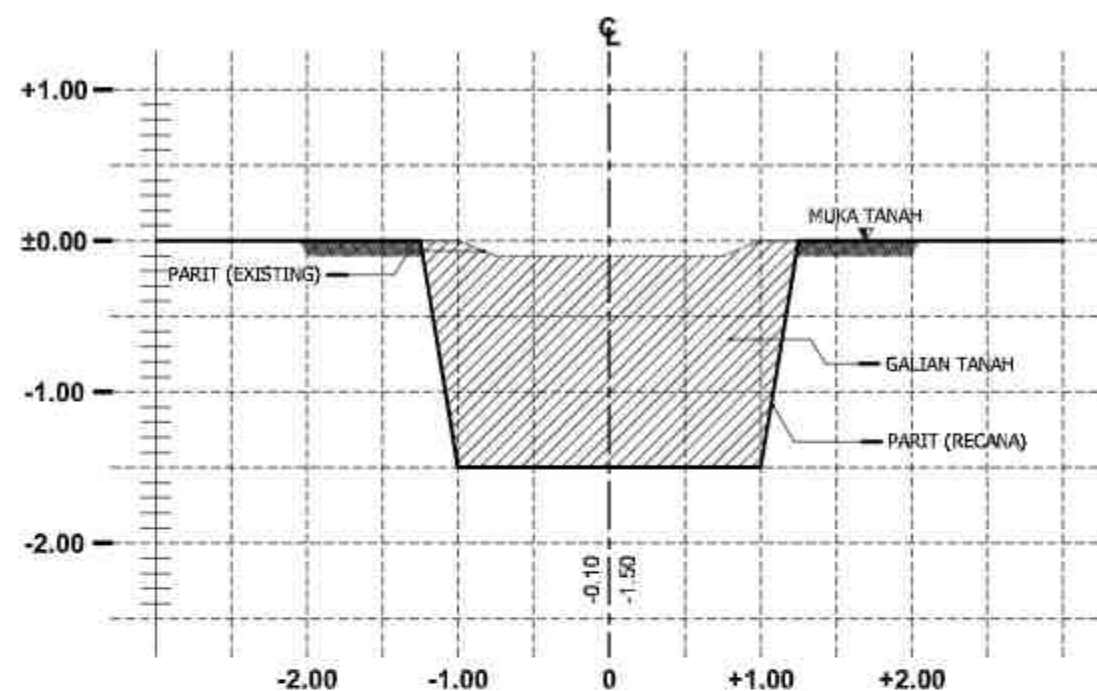
SKALA

1 : 50

KODE

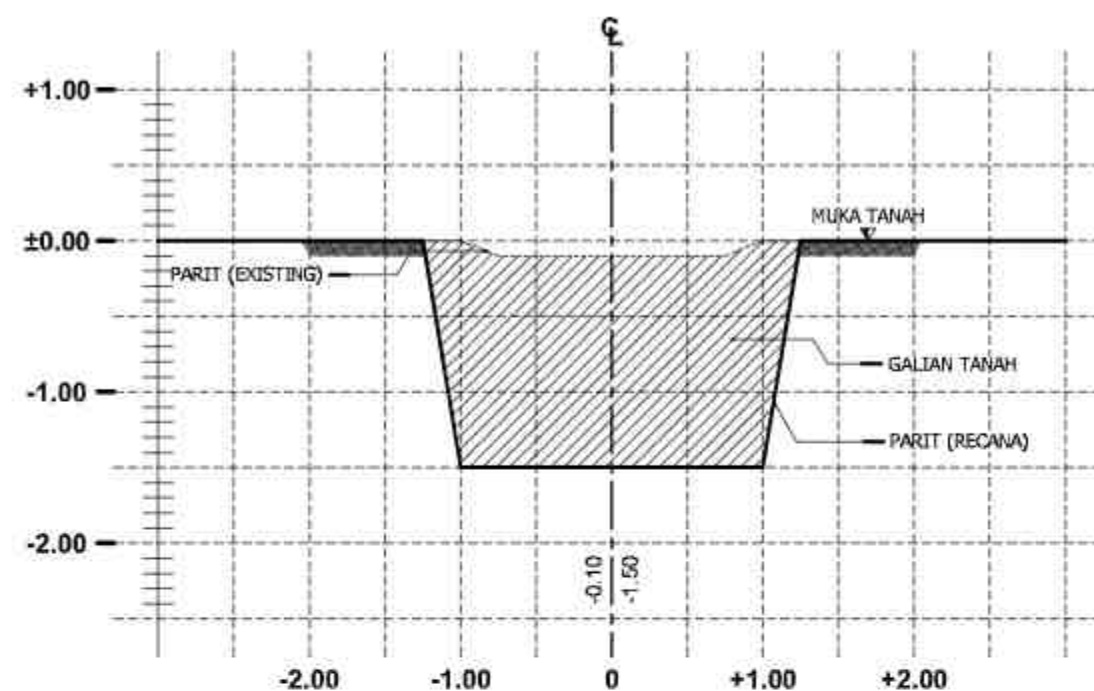
04

05



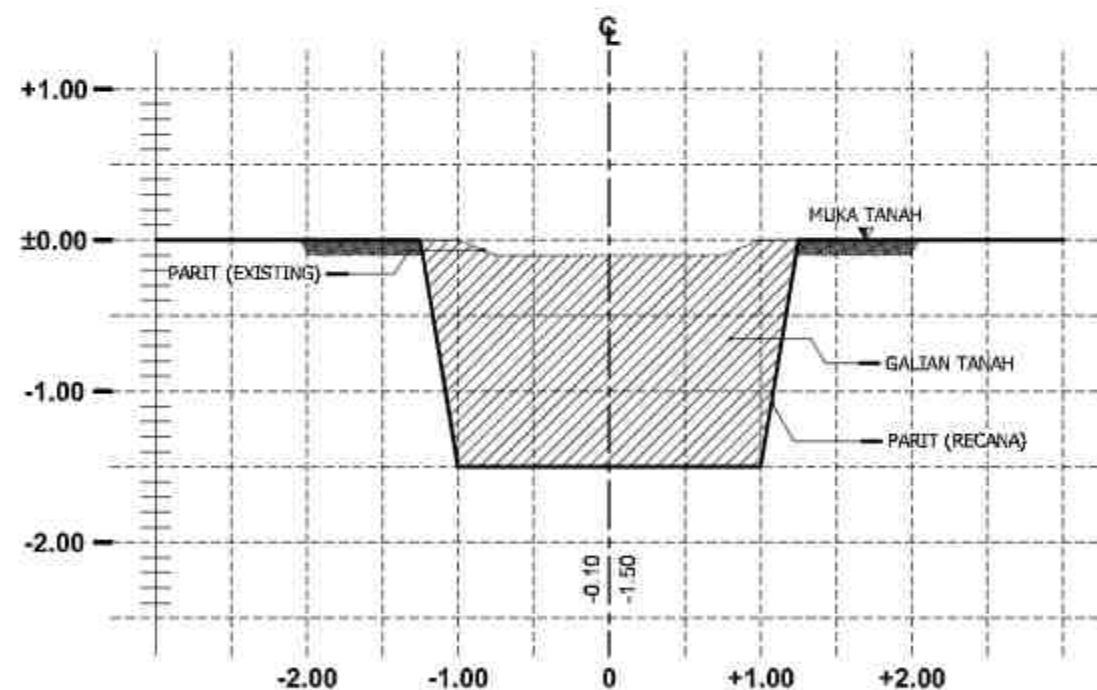
CROSS SECTION STA. 0+200

SKALA : 50



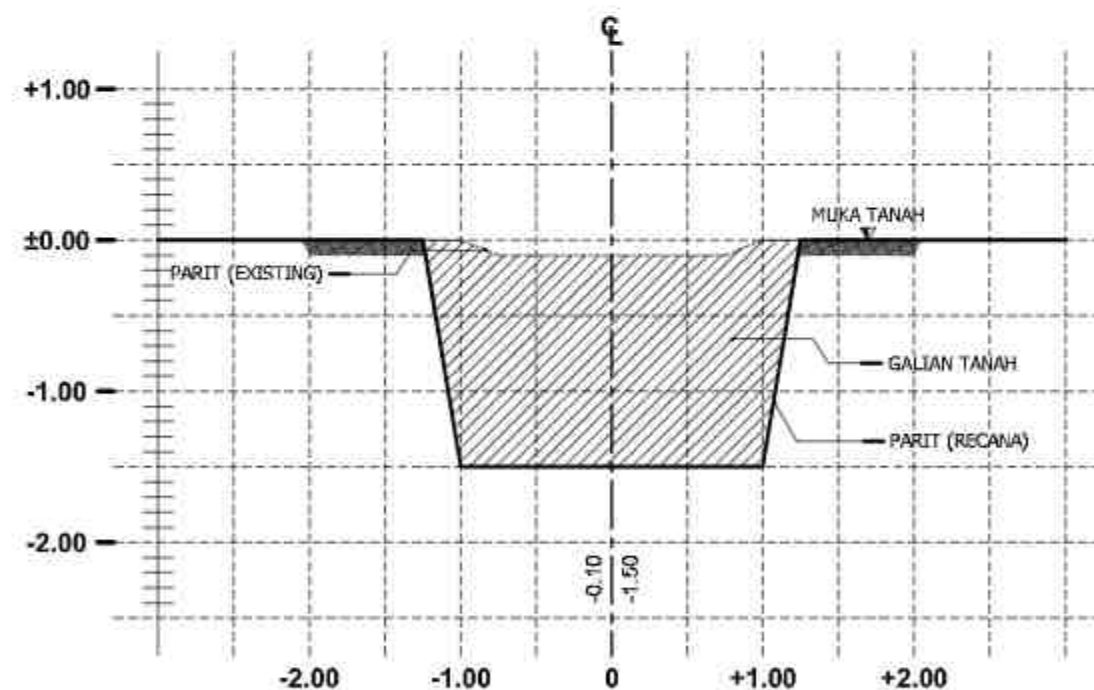
CROSS SECTION STA. 0+250

SKALA : 50



CROSS SECTION STA. 0+300

SKALA : 50



CROSS SECTION STA. 0+360.50

SKALA : 50



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

GAMBAR RENCANA

PROGRAM

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAN PELAYAN PUBLIK

KEGIATAN

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAH
YANG DILIMPAHKAN PADA CAMAT

SUB. KEGIATAN

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAH
YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN
LAIN YANG DILIMPAHKAN

PEKERJAAN

NORMALISASI SUNGAI UNTUK
PENGENDALIAN BANJIR KELURAHAN
BUKIT MERDEKA RT. 17 KEC. SAMBOJA
BARAT

LOKASI

KECAMATAN SAMBOJA BARAT

KONSULTAN PERENCANA

CV. MEGA ENGINEERING
CONSULTANT

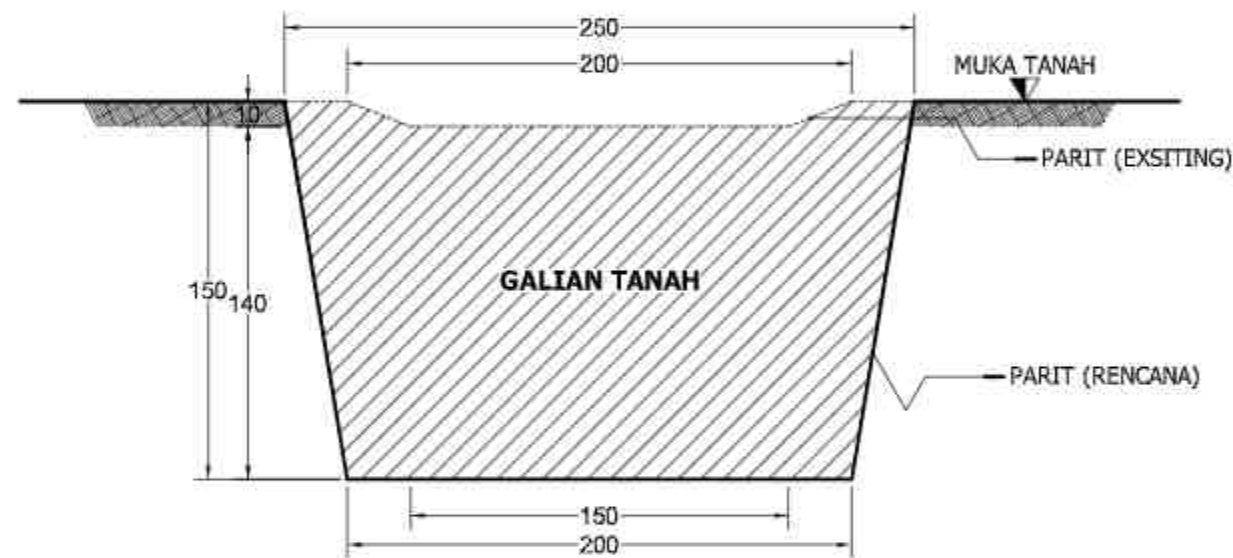
JUDUL GAMBAR SKALA

RUAS I
- TYPICAL CROSS I 1 : 30

KODE NOMOR JUMLAH

05 05

RENCANA NORMALISASI PARIT (STA. 0+000 s/d 0+360.50)



TYPICAL CROSS I
SKALA 1 : 30

ANALISA BIAYA OPERASIONAL ALAT BERAT UNTUK STRIPING DAN GALI

JENIS ALAT : BULDOZER DAN EXCAVATOR
SATUAN PEMBAYARAN : Rupiah / Jam

No.	URAIAN	KODE	SATUAN	BIAYA OPERASI PERALATAN				KETERANGAN
				BULDOZER	EXCAVATOR	EXCAVATOR	EXCAVATOR	
A.	URAIAN PERALATAN				Standar	Amplim	Mini	
1	Jenis Peralatan				FC-200	PC-210-6	PC-70	
2	Mark / Tipe	-	-	150 HP				
3	Tenaga	Pe	HP	150.00	125.00	155.00	55.00	
4	Kapasitas	Cp	m3	80.00	0.00	0.00	0.25	
5	Umur Ekonomis	A	Tahun	5.00	5.00	5.00	5.00	
6	Jam Operasional dalam 1 (satu) Kerja Per Tahun	W	Jam	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
7	Harga Alat	B	Rp.	1,950,000,000.00	1,849,000,000.00	3,652,000,000.00	980,000,000.00	
B.	BIAYA PASTI PER JAM KERJA							
1	Nilai Sisa Alat	C	Rp.	199,600,000.00	184,900,000.00	365,200,000.00	98,000,000.00	Buku Tunggal
								f = 10 %
	Faktor Anggaren Modal = $\frac{f \times (1+i)^A}{(1+i)^A - 1}$	D	-	0.264	0.264	0.264	0.264	
3	Biaya Pasti Per Jam							
a.	Biaya Pengembalian Modal = $\frac{(B-C) \times D}{W}$	E	Rp./Jam	235,210.64	219,492.09	433,524.78	116,334.69	
b.	Amortisi. = $p \times \frac{B}{W}$	F	Rp./Jam	1,950.00	1,849.00	3,652.00	980.00	Asuransi : p = 0.2 %
	BIAYA PASTI PERJAM : $G = (E + F)$	G	Rp./Jam	238,220.64	221,341.09	437,176.78	117,314.69	
C.	BIAYA OPERASI PER JAM KERJA							Koef. Biaya OP Alat
1	Bahan Bakar = $(109\%-129\%) \times Pw \times H$	H	Rp./Jam	354,125.00	232,431.25	287,718.75	147,015.00	10.00%
2	Pelumas Oli Mesin = $(0.25\%-0.35\%) \times Pw \times M$	Ia	Rp./Jam	16,510.00	13,758.00	17,050.00	6,050.00	0.25%
3	Pelumas Oli Transmisi = $(0.25\%-0.35\%) \times Pw \times M$	Ib	Rp./Jam	18,562.50	15,468.75	19,181.25	6,816.25	0.25%
4	Pelumas Oli Hidrolik = $(0.25\%-0.35\%) \times Pw \times M$	Ic	Rp./Jam	20,418.75	17,015.63	21,090.38	7,456.88	0.25%
5	Filter-Filter = $0.5 \times (Ia + Ib + Ic)$	Id	Rp./Jam	194,833.13	139,133.81	172,524.68	83,679.06	
6	Biaya Bengkel = $(2.2\%-2.8\%) \times B/W$	J	Rp./Jam	21,850.00	20,339.04	40,172.00	10,280.00	2.20%
7	Pekerjaan dan Perbaikan = $(12.5\%-17.5\%) \times B/W$	K	Rp./Jam	149,250.00	138,675.00	273,900.00	78,510.00	15.00%
8	Operator = $(m \text{ orang/jam}) \times 1.04$	M	Rp./Jam	46,510.00	46,508.00	46,508.00	46,510.00	
9	Pembantu Operator = $(m \text{ orang/jam}) \times 1.05$	L	Rp./Jam	32,250.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00	
	BIAYA OPERASI (PER JAM) :	P	Rp./Jam	834,290.38	655,162.44	910,386.06	414,967.19	
D.	BIAYA OPERASI ALAT PER JAM = $(G + P)$	S	Rp./Jam	1,072,520.02	876,503.53	1,347,572.84	531,381.88	
E.	LAIN-LAIN							
1	Bahan Bakar Premium (Non Subsid) : Petromas	As	Liter	15,620.00	15,820.00	15,620.00	15,620.00	Batasasi 10%
2	Bahan Bakar Solar (Non Subsid) : Dexco	As	Liter	18,562.50	18,562.50	18,562.50	18,562.50	Batasasi 10%
3	Minyak Pelumas Oli Mesin	Mpm	Liter	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	Batasasi 10%
4	Minyak Pelumas Oli Transmisi	Mpt	Liter	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	Batasasi 10%
5	Minyak Pelumas Oli Hidrolik	Mph	Liter	51,450.00	51,450.00	51,450.00	51,450.00	Batasasi 10%
F.	UPAH							
1	Operator Alat Berat	1.04	Rp./Jam	46,510.00	46,508.00	46,508.00	46,510.00	
2	Pembantu Operator Alat Berat	1.05	Rp./Jam	32,250.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00	



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Sandi Dwi Prabowo
Jabatan Direktur
Bertindak CV. Punggawa Nusantara
untuk dan atas nama

dalam rangka pengadaan Normalisasi Sungai Untuk Pengendalian Banjir Kelurahan Bukit Merdeka Rt. 17 Kec. Samboja Barat pada Kecamatan Samboja Barat dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2, dan 3 maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Samboja, 05 Juni 2025
CV. Punggawa Nusantara

Sandi Dwi Prabowo
Direktur



CV. PUNGGAWA NUSANTARA

Jalan Poros Balikpapan – Handil 2 Rt. 003 Kelurahan Sanipah
Kecamatan Samboja – Kutai Kartanegara 75271
Phone : 0813 3817 7396 Email : cv.punggawanusantara@gmail.com

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Sandi Dwi Prabowo
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk : CV. Punggawa Nusantara
dan atas nama

Dalam rangka pengadaan Normalisasi Sungai Untuk Pengendalian Banjir Kelurahan Bukit Merdeka Rt. 17 Kec. Samboja Barat pada Kecamatan Samboja Barat Kab, Kutai Kartanegara dengan ini menyatakan :

1. Saya beserta manajemen tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak dihentikan;
2. Saya beserta manajemen tidak masuk dalam daftar hitam;
3. Saya beserta manajemen tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
4. Saya beserta manajemen bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah

Samboja, 05 Juni 2025

Penyedia,
CV. Punggawa Nusantara


Sandi Dwi Prabowo
Direktur



FORMULIR ISIAN DATA KUALIFIKASI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **Sandi Dwi Prabowo**

No. Identitas : **6402133107940001**

Jabatan : **Direktur**

Bertindak untuk dan atas nama : **CV. Punggawa Nusantara**

Alamat : **Jalan Balikpapan -handil II RT. 03 Kelurahan Sanipah**

Telepon : **081358177396**

Fax :

Email : **cv.punggawanusantara@gmail.com**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan CV. Punggawa Nusantara berdasarkan akta pendirian Peruban Nomor : 09 Tanggal 17 November 20222
2. saya bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usaha yang saya wakili tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. Data-data saya/perusahaan saya adalah sebagai berikut :

A. Data Administrasi

1.	Nama Badan Usaha	: CV. Punggawa Nusantara
2.	Status	: Pusat
3.	Alamat Kantor Pusat	: Jl. Balikpapan - handil II RT. 003 Kel. Sanipah Kec. Samboja
	No. Telepon	: 081358177396
	No. Fax	:
	E-Mail	: cv.punggawanusantara@gmail.com
4.	Alamat Kantor Cabang	: -
	No. Telepon	: -
	No. Fax	: -
	E-Mail	: -

B. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1.	Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi		
	a. Nomor	:	
	b. Tanggal	:	
	c. Nama Notaris	:	
	d. Nomor Pengesahan/pendaftaran	:	
2.	Perubahan Terakhir Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi		
	a. Nomor	:	09
	b. Tanggal	:	17 November 2022
	a. Nama Notaris	:	Fitriyana, SH, M.Kn

C. Pengurus Badan Usaha

1. Direksi/Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	Nomor Identitas	Jabatan dalam Badan Usaha
1.	Sandi Dwi Prabowo	6402133107940001	Direktur
2.	Muh. Iqbal	6402130805830001	Persero Komanditer

D. Izin Usaha

1.	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi : Nomor : 0412220017058
	Tanggal : 04 Desember 2022
2.	Masa berlaku izin usaha : Seumur Hidup
3.	Instansi penerbit : Lembaga Online Single Submission (OSS)

E Sertifikat Badan Usaha

1.	Sertifikat Badan Usaha : Nomor : 041222001705800000001
	Tanggal :21 Maret 2024
2.	Masa berlaku izin usaha : 20 Maret 2027
3.	Instansi penerbit : OSS
4.	Kualifikasi : Kecil
5.	Klasifikasi : Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase
6.	Subklasifikasi : BS004 (Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase)

1.	Sertifikat Badan Usaha : Nomor : 04122200170580000000
	Tanggal : 21 Maret 2024
2.	Masa berlaku izin usaha : 20 Maret 2027
3.	Instansi penerbit : OSS
4.	Kualifikasi : Kecil
5.	Klasifikasi : Konstruksi
6.	Subklasifikasi : BG009 (Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya)

F. Data Keuangan**1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)**

No.	Nama	Nomor Identitas	Alamat	Persentase (%)
1	Sandi Dwi Prabowo	640213310794 0001	Jalan Balikpapan - handil II RT. 6 Kelurahan Sanipah	60
2	Muh. Iqbal	64021308058300 01	Jl. Balikpapan - Handil 2 Kel. Senipah Kec. Samboja - KUKAR	25

2. Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak	: 61.962.475.7-728.000
----------------------------	------------------------

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan/atau ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Samboja, 05 Juni 2025
CV. Punggawa Nusantara



Sandi Dwi Prabowo
Direktur

DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS



CV. PUNGGAWA NUSANTARA

Jalan Poros Balikpapan – Handil 2 Rt. 003 Kelurahan Sanipah
Kecamatan Samboja – Kutai Kartanegara 75271
Phone : 0813 5817 7396 Email : cv.punggawanusantara@gmail.com

Nama Paket Pekerjaan **Normalisasi Sungai Untuk Pengendalian Banjir Kelurahan
Bukit Merdeka Rt. 17 Kec. Samboja Barat**

DAFTAR PERALATAN UTAMA

No	Jenis	Kapasitas	Jumlah	Status
1	Excavator Mini	0.5 M3	1 Unit	Milik
2	Concrete Mixer	0.25 M3	1 unit	Milik

CV. Punggawa Nusantara

Sandi Dwi Prabowo

Direktur



CV. PUNGGAWA NUSANTARA

Jalan Poros Balikpapan – Handil 2 Rt. 003 Kelurahan Sanipah
Kecamatan Samboja – Kutai Kartanegara 75271
Phone : 0813 5817 7396 Email : cv.punggawanusantara@gmail.com

Nama Paket Pekerjaan **Normalisasi Sungai Untuk Pengendalian Banjir Kelurahan
Bukit Merdeka Rt. 17 Kec. Samboja Barat**

DAFTAR PERSONIL

No	Nama	Jabatan	Pengalaman	Sertifikat Keahlian
1	Dwi Retnowati	Pelaksana Lapangan	3 Tahun	Pelaksana Saluran Irigasi/Drainase
2				

CV. Punggawa Nusantara

Sandi Dwi Prabowo
Direktur



CV. PUNGGAWA NUSANTARA

Jalan Peros Balikpapan – Handil 2 Rt. 003 Kelurahan Sanipah
Kecamatan Samboja – Kutai Kartanegara 75271

Phone : 0813 5817 7396 e-mail : cv.punggawanusantara@gmail.com

DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN

- 1 Posisi yang diusulkan : Pelaksana Saluran Irigasi/Drainase
- 2 Nama Perusahaan : CV. Punggawa Nusantara
- 3 Nama Personil : Dwi Retnowati
- 4 Pendidikan Terakhir : SMK
- 5 Pengalaman Kerja : 3 Tahun

Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar - benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya di duga maka saya siap untuk digugurkan dari proses non tender ini

Samboja, 05 Juni 2025

Yang Membuat Pernyataan

Dwi Retnowato

Mengetahui
CV. Punggawa Nusantara

Sandi Dwi Prabowo

Direktur



CV. PUNGGAWA NUSANTARA

Jalan Poros Balikpapan – Handil 2 Rt. 003 Kelurahan Sanipah
Kecamatan Samboja – Kutai Kartanegara 75271
Phone : 0813 5817 7396 E-mail : cv.punggawanusantara@gmail.com

Nomor : 03/PN-PEN/VI/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas

Samboja, 05 Juni 2025

Kepada Yth.:
Pejabat Pengadaan pada Kecamatan Samboja Barat
Di,-
Samboja

Perihal : Penawaran Pengadaan Normalisasi Sungai Untuk Pengendalian Banjir Kelurahan
Bukit Merdeka Rt. 17 Kec. Samboja Barat

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor: 042/PP-FSK/UND-PL/Sambar/2025 tanggal 03 Juni 2025, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk Normalisasi Sungai Untuk Pengendalian Banjir Kelurahan Bukit Merdeka Rt. 01 Kec. Samboja Barat sebesar Rp. 171.277.900,- (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung.

Penyedia,
CV. Punggawa Nusantara



Sandi Dwi Prabowo
Direktur



CV. PUNGGAWA NUSANTARA

Jalan Poros Balikpapan – Handil 2 Rt. 003 Kelurahan Sanipah
Kecamatan Samboja – Kutai Kartanegara 75271

Phone : 0813 5817 7396 Email : cv.punggawanusantara@gmail.com

REKAPITULASI

PROGRAM : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
KEGIATAN : Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang Dilimpahkan Pada Camat
SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
PEKERJAAN : Normalisasi Sungai Untuk Pengendalian Banjir Kelurahan Bukit Merdeka Rt. 17 Kéo. Samboja Barat
LOKASI : Kecamatan Samboja
TAHUN ANGGARAN : 2025

NO.	ITEM PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp 8,662,404.20
B	SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)	Rp 1,590,000.00
C	PEKERJAAN PENGGALIAN SALURAN / NORMALISASI PARIT CARA MEKANIS (EXCAVATOR MINI)	Rp 144,052,010.64
	JUMLAH	Rp 154,304,414.84
	PPN 11%	Rp 16,973,485.63
	JUMLAH TOTAL	Rp 171,277,900.47
	PEMBULATAN	Rp 171,277,900.00
TERBILANG : <u>Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah</u>		

Penyedia
CV. Punggawa Nusantara


Sandi Dwi Prabowo
Direktur

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

PROGRAM : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
KEGIATAN : Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang Dilimpahkan Pada Camat
SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
PEKERJAAN : Normalisasi Sungai Untuk Pengendalian Banjir Kelurahan Bukit Merdeka Rt. 17 Kec. Samboja Barat
LOKASI : Kecamatan Samboja
TAHUN ANGGARAN : 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	<u>PEKERJAAN PERSIAPAN</u>				
1	Papan Nama Proyek	1.00	Ls	310,000.00	Rp 310,000.00
2	Pengukuran Ulang	1.00	Ls	297,500.00	Rp 297,500.00
3	Laporan Kontraktor dan Foto Dokumentasi	1.00	Ls	1,750,000.00	Rp 1,750,000.00
4	Mobilisasi / Demobilisasi	1.00	Ls	5,887,000.00	Rp 5,887,000.00
5	Patok STA (Jarak 50 Meter)	9.00	Titik	46,433.80	Rp 417,904.20
				JUMLAH	Rp 8,562,404.20
B	<u>SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)</u>				
1	Alat Pelindung Kerja & Alat Pelindung Diri				
-	Topi Pelindung (Safety Helmet)	4.00	Bh	35,000.00	Rp 140,000.00
-	Sarung Tangan (Safety Gloves)	4.00	Pang	15,000.00	Rp 60,000.00
-	Sepatu Keselamatan (Boots Shoes)	4.00	Pang	175,000.00	Rp 700,000.00
-	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	4.00	Bh	35,000.00	Rp 140,000.00
2	Rambu-Rambu yang diperlukan	1.00	Ls	100,000.00	Rp 100,000.00
3	Asuransi dan Perijinan	1.00	Ls	150,000.00	Rp 150,000.00
4	Peralatan P3K (Kotak P3K + Obat2an)	1.00	Ls	300,000.00	Rp 300,000.00
				JUMLAH	Rp 1,590,000.00
C	<u>PEKERJAAN PENGGALIAN SALURAN / NORMALISASI PARIT</u>				
	<u>CARA MEKANIS (EXCAVATOR MINI)</u>				
1	Pembersihan Lokasi Kegiatan	450.62	m ²	10,167.50	Rp 4,590,696.09
	Memotong Tanaman / Tumbuhan Kecil				
2	Perancah Pekerjaan (Kayu Knepel)	1.00	Ls	750,000.00	Rp 750,000.00
3	Gali-Timbun Tanah di Area Setempat Untuk Normalisasi Saluran	1,153.59	m ³	85,284.42	Rp 98,384,651.46
	Menggunakan Alat Berat (Excavator Mini)				
4	Menghampar, Meratakan dan Merapikan, pd Sisi Kiri/Kanan Saluran	922.87	m ²	43,686.14	Rp 40,316,663.07
	Menggunakan Alat Berat (Excavator Mini)				
				JUMLAH	Rp 144,052,010.64

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

LA. HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN					
LA. 01. 1 Buah Patok STA					
No.	Uraian	Satuan	Koefesien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA				
1	Pekerja	OH	0.0500	178,500.00	8,925.00
2	Tukang	OH	0.0500	210,000.00	10,500.00
3	Mandor	OH	0.0025	252,500.00	631.25
				Jumlah	20,056.25
B	BAHAN				
1	Kayu "Meranti" Balok 5/5	m³	0.0040	4,620,000.00	18,433.80
2	Cat Kayu "Avian"	kg	0.0750	88,750.00	6,656.25
3	Thiner A	Ltr	0.0250	38,000.00	950.00
				Jumlah	26,040.05
C	ALAT				
1	Kuas 2"	bh	0.0225	15,000.00	337.50
				Jumlah	337.50
D	Harga Satuan Pekerjaan (A+B+C)			Total	46,433.80

LA. 02. 1 Unit Papan Nama Proyek Kerangka Kayu 4/6 + Printing Vinyl Banner Spanduk					
No.	Uraian	Satuan	Koefesien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA				
1	Pekerja	OH	0.3000	178,500.00	53,550.00
2	Tukang	OH	0.3000	210,000.00	63,000.00
3	Mandor	OH	0.0150	252,500.00	3,787.50
				Jumlah	120,337.50
B	BAHAN				
1	Kayu "Meranti" Balok 4/6	m³	0.0302	4,620,000.00	139,708.80
2	Paku Blasa	kg	0.1950	25,400.00	4,953.70
3	Vinyl Banner 100 x 100 Cm	m²	1.0000	45,000.00	45,000.00
				Jumlah	189,662.50
C	ALAT				
1					
				Jumlah	-
D	Harga Satuan Pekerjaan (A+B+C)			Total	310,000.00

U.1. PEKERJAAN PERSIAPAN					
U.1.2. PENGUKURAN DAN PEMASANGAN BOUWPLANK					
U.2.1.a. Uitzet / Pengukuran Awal Pekerjaan					
No.	Uraian	Satuan	Koefesien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA				
1	Tukang Foto Dokumentasi	Ls	1.0000	247,500.00	247,500.00
				Jumlah	247,500.00
B	BAHAN				
				Jumlah	
C	ALAT				
1	Roll Meter	Ls	1.0000	50,000.00	50,000.00
				Jumlah	50,000.00
D	Harga Satuan Pekerjaan (A+B+C)			Total	297,500.00

LA. 04. 1 Set Laporan Kontraktor					
No.	Uraian	Satuan	Koefesien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA				
1	Operator Komputer	OB	1.0000	1,200,000.00	1,200,000.00
				Jumlah	1,200,000.00
B	BAHAN				
1	ATK	Ls	1.0000	200,000.00	200,000.00
				Jumlah	200,000.00
C	ALAT				
1	Laporan Bulanan	Ls	1.0000	200,000.00	200,000.00
2	Dokumentasi	Ls	1.0000	150,000.00	150,000.00
				Jumlah	350,000.00
D	Harga Satuan Pekerjaan (A+B+C)			Total	1,750,000.00

LA.04. 1 Ls Mobilisasi / Demobilisasi Alat Ringan, PP					
No.	Uraian	Satuan	Koefesien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A TENAGA					
1	Operator/Mekanik Alat Berat/Teknisi	OH	1.0000	325,500.00	325,500.00
2	Pembantu Juru Ukur/Pembantu Operator/Pembantu Mekanik	OH	1.0000	225,750.00	225,750.00
3	Sopir / Driver	OH	1.0000	225,750.00	225,750.00
				Jumlah	777,000.00
B BAHAN					
1	Izin-izin	Ls	1.0000	110,000.00	110,000.00
				Jumlah	110,000.00
C ALAT					
1	Mobilisasi Wilayah Luar, Alat Berat Mini	Ls	1.0000	5,000,000.00	5,000,000.00
				Jumlah	5,000,000.00
D Harga Satuan Pekerjaan (A+B+C)				Total	5,887,000.00

LA.06. 1 Ls Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)					
No.	Uraian	Satuan	Koefesien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A SOSIALISASI DAN PROMOSI K3					
1	Spanduk (Banner) K3 Ukuran (800 mm x 2000 mm)	m ²	-	50,000.00	-
				Jumlah	-
B ALAT PELIDUNG DIRI					
1	Topi Pelindung (Safety Helmet)	bh	4.0000	35,000.00	140,000.00
2	Rambu-Rambu yang diperlukan	Kotak	1.0000	100,000.00	100,000.00
3	Sarung Tangan (Safety Gloves)	Psg	4.0000	15,000.00	60,000.00
4	Sepatu Keselamatan (Boots Shoes)	Pag	4.0000	175,000.00	700,000.00
5	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	bh	4.0000	35,000.00	140,000.00
				Jumlah	1,140,000.00
C FASILITAS SARANA KESEHATAN					
1	Peralatan P3K (Kotak P3K + Obat2an)	Ls	1.0000	300,000.00	300,000.00
				Jumlah	300,000.00
D Harga Satuan Pekerjaan (A+B+C)				Total	1,440,000.00

T.01. AHSP Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah					
T.01.a. 1 m ² Pembersihan Lokasi Memotongan Tanaman / Tumbuhan Kecil Estimasi Lebar lahan 2 s/d 3 m					
No.	Uraian	Satuan	Koefesien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A TENAGA					
1	Pekerja	OH	0.0500	178,500.00	8,925.00
2	Mandor	OH	0.0050	252,500.00	1,262.50
				Jumlah	10,187.50
B BAHAN					
				Jumlah	-
C ALAT					
				Jumlah	-
D Harga Satuan Pekerjaan (A+B+C)				Total	10,187.50

T.01.b. 1 m ² Tebas Tebang Berupa Memotong dan Membersihkan Lokasi dr Tanaman/Tumbuhan Ø < 15 cm					
No.	Uraian	Satuan	Koefesien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A TENAGA					
1	Pekerja	OH	0.0750	178,500.00	13,387.50
2	Mandor	OH	0.0075	252,500.00	1,893.75
				Jumlah	15,281.25
B BAHAN					
1	Minyak Solar	ltr	0.0100	18,562.50	185.63
				Jumlah	185.63
C ALAT					
				Jumlah	-
D Harga Satuan Pekerjaan (A+B+C)				Total	15,466.88

T.06.GALIAN TANAH BIASA					
T.06.a. Galian Tanah Biasa" Cara Manual"					
T.06.a.1) 1 m ³ Galian Tanah Biasa sedalam ≤ 1m					
No.	Uraian	Satuan	Koefesien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA				
1	Pekerja	OH	0.5630	178,500.00	100,495.50
2	Mandor	OH	0.0563	252,500.00	14,215.75
				Jumlah	114,711.25
B	BAHAN				
				Jumlah	-
C	ALAT				
				Jumlah	-
D	Harga Satuan Pekerjaan (A+B+C)			Total	114,711.25

T.06.a.2) 1 m ³ Galian Tanah Biasa sedalam > 1m s/d 2m					
No.	Uraian	Satuan	Koefesien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA				
1	Pekerja	OH	0.6750	178,500.00	120,467.50
2	Mandor	OH	0.0675	252,500.00	17,043.75
				Jumlah	137,511.25
B	BAHAN				
1				Jumlah	-
C	ALAT				
1				Jumlah	-
D	Harga Satuan Pekerjaan (A+B+C)			Total	137,511.25

TM.02. Galian Tanah Biasa, Menghampar/Meratakan Cara Mekanis					
TM.02.a. 1 m ³ Menghampar, Meratakan dan Merapikan Tanah Galian dengan Excavator Mini					
No.	Uraian	Satuan	Koefesien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA				
1	Pekerja	OH	0.2080	25,500.00	5,304.00
2	Mandor	OH	0.0208	36,071.43	750.29
				Jumlah	6,054.29
B	BAHAN				
1				Jumlah	-
C	ALAT				
1	Excavator Mini	Harga/Jam	0.0520	531,381.88	27,631.86
2	Alat Bantu Menghampar,Meratakan dan Merapikan	Ls	1.0000	10,000.00	10,000.00
				Jumlah	37,631.86
D	Harga Satuan Pekerjaan (A+B+C)			Total	43,686.14

TM.04.a Galian Tanah di borrow area (untuk bahan timbunan tidak termasuk beli tanah)					
TM.04.a. 1 m ³ Galian Tanah Kedalaman 0 - 2 m dengan Excavator Mini					
No.	Uraian	Satuan	Koefesien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA				
1	Pekerja	OH	0.2838	25,500.00	7,237.75
2	Mandor	OH	0.0284	36,071.43	1,023.83
				Jumlah	8,261.58
B	BAHAN				
1				Jumlah	-
C	ALAT				
1	Excavator Mini	Harga/Jam	0.1261	531,381.88	67,032.84
2	Alat Bantu Galian	Ls	1.0000	10,000.00	10,000.00
				Jumlah	77,032.84
D	Harga Satuan Pekerjaan (A+B+C)			Total	85,294.42

DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN, UPAH DAN ALAT

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	KETERANGAN
I UPAH TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	178,500.00	Upah per Jam Rp. 25,500.00
2	Tukang	OH	210,000.00	Upah per Jam Rp. 30,000.00
3	Kepala Tukang	OH	232,500.00	Upah per Jam Rp. 33,214.29
4	Mandor	OH	252,500.00	Upah per Jam Rp. 36,071.43
5	Operator/Mekanik Alat Berat/Teknisi	OH	325,500.00	Upah per Jam Rp. 46,500.00
6	Operator Komputer	OB	1,500,000.00	Upah per Bulan Rp. 1,200,000.00
7	Juru Ukur/Operator/Mekanik Alat Berat/Teknisi	OH	247,500.00	Upah per Jam Rp. 35,357.14
8	Pembantu Juru Ukur/Pembantu Operator/Pembantu Mekanik	OH	225,750.00	Upah per Jam Rp. 32,250.00
9	Sopir / Driver	OH	225,750.00	Upah per Jam Rp. 32,250.00
II BAHAN / MATERIAL				
1	Kayu 'Meranti' Balok 4/8	m ³	4,620,000.00	
2	Kayu 'Meranti' Balok 5/5	m ³	4,620,000.00	
3	Kayu 'Meranti' Balok 5/7	m ³	4,620,000.00	
4	Kayu 'Meranti' Balok 5/10	m ³	4,620,000.00	
5	Kayu 'Meranti' Papan 2/20	m ³	4,895,000.00	
6	Paku Biasa	kg	25,400.00	
7	Paku Ulin	Kg	38,000.00	
8	Cat Dasar	kg	95,000.00	Harga per kg Rp. 38,000.00
9	Cat Kayu "Avian"	kg	88,750.00	
10	Kuas Roll	bh	43,750.00	
11	Kuas 4"	bh	18,750.00	
12	Kuas 2"	bh	15,000.00	
13	Thiner A	Ltr	38,000.00	
III KELOMPOK LAIN - LAIN				
1	Vinyl Banner 100 x 100 Cm	m ²	45,000.00	
2	Laporan Bulanan	Ls	200,000.00	
3	Dokumentasi	Ls	150,000.00	
4	Asuransi dan Perijinan	Ls	150,000.00	
5	Izin-izin	Ls	110,000.00	
6	Topi Pelindung (Safety Helmet)	bh	35,000.00	
7	Rambu-Rambu yang diperlukan	Kotak	100,000.00	
8	Sarung Tangan (Safety Gloves)	Psg	15,000.00	
9	Sepatu Keselamatan (Boots Shoes)	Psg	175,000.00	
10	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	bh	35,000.00	
11	ATK	Ls	200,000.00	
12	Roll Meteran	ltr	50,000.00	
13	Peralatan P3K (Kotak P3K + Obat2an)	Ls	300,000.00	
14	(Kayu Knepel)	Ls	750,000.00	

IV	HARGA ALAT DAN BAHAN BAKAR			
1	Excavator Mini	Harga/Jam	531,381.88	
2	Alat Bantu Galian	Ls	10,000.00	
3	Alat Bantu Mengamper, Meratakan dan Merapikan	Ls	10,000.00	
4	Chainsaw	Jam	64,265.71	
5	Dump Truck	Jam	500,000.00	
6	Bahan Bakar Premium (Non Subsidi) : Pertamina	Sewa/Bulan	15,620.00	
7	Bahan Bakar Solar (Non Subsidi) : Dexite	Sewa/Bulan	18,562.50	
8	Minyak Pelumas Oli Mesin	Liter	44,000.00	
9	Minyak Pelumas Oli Transmisi	Liter	49,500.00	
10	Minyak Pelumas Gemuk Hidraulic	Liter	54,450.00	
V	MOBILISASI / ANGKUTAN			
1	Mobilisasi Wilayah Kota, Alat Ringan	Ls	500,000.00	Pick-Up, 1 X Jalan
2	Mobilisasi Wilayah Luar, Alat Ringan	Ls	600,000.00	Pick-Up, 1 X Jalan
3	Mobilisasi Wilayah Kota, Alat Berat Mini	Ls	2,000,000.00	Truck Towing Sedang, 1 X Jalan
4	Mobilisasi Wilayah Luar, Alat Berat Mini	Ls	2,500,000.00	Truck Towing Sedang, 1 X Jalan
5	Mobilisasi Wilayah Kota, Alat Berat Standart ≥	Ls	5,500,000.00	Truck Trailer, 1 X Jalan
6	Mobilisasi Wilayah Luar, Alat Berat Standart ≥	Ls	6,500,000.00	Truck Trailer, 1 X Jalan

TIME SCHEDULE (JANGKA WAKTU PELAKSANAAN)

PROGRAM	: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
KEGIATAN	: Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang Dilimpahkan Pada Camat
SUB KEGIATAN	: Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
PEKERJAAN	: Normalisasi Sungai Untuk Pengendalian Banjir Kelurahan Bukit Merdeka Rt. 17 Kec. Samboja Barat
LOKASI	: Kecamatan Samboja
TAHUN ANGGARAN	: 2025

NO.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	TAHUN ANGGARAN 2025				KET.
			BULAN I				
			Minggu 1	Minggu 2	Minggu 3	Minggu 4	
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	5.61	5.61				100
B	SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)	1.03	0.31	0.31	0.41		50
C	PEKERJAAN PENGGALIAN SALURAN / NORMALISASI PARIT CARA MEKANIS (EXCAVATOR MINI)	93.36	9.34	32.67	28.01	23.34	0
	Jumlah Nilai Pekerjaan	100.00					
	Kemajuan Pekerjaan Mingguan		15.26	32.98	28.42	23.34	
	Kemajuan Pekerjaan Kumulatif		15.26	48.24	76.66	100.00	

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 30 (TIGA PULUH) HARI KALENDER

ANALISA PRODUKTIVITAS ALAT BERAT UNTUK GALIAN TANAH

JENIS PEKERJAAN : GALIAN TANAH DENGAN KEDALAMAN 0-2 M
SATUAN PEMBAYARAN : M3

No.	URAIAN	KODE	KOEF.	SATUAN	KETERANGAN
I.	ASUMSI				
1	Menggunakan alat berat : (cara mekanik)	Tk	7.000	jam	
2	Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan	Fk	0.800	-	
3	Kondisi baik : baik				
4	Jam Kerja efektif per-Hari				
5	Faktor pengembangan bahan				Swell Factor
II.	URUTAN KERJA				
1	Tanah yang dipotong umumnya berada disekitar lokasi				
2	Penggalian dilakukan dengan menggunakan Excavator				
3	Bahan pengaman tebing galian (bahan kayu)				
III.	PEMAKAIAN ALAT, BAHAN DAN TENAGA				
1	BAHAN				
-					
2	ALAT				
2.a	Excavator :	(E10)			
	Kapasitas bucket	V	0.250	m3	Standart
	Faktor bucket	Fb	1.000	-	Sedang Tanah Biasa
	Faktor efisiensi alat	Fa	0.750	-	Pemeliharaan Baik
	Faktor Konversi Galian	Fv	1.300	-	
	Waktu siklus :				
	-- Menggali 0-2 m, maju-mundur, swing, backfill	T1	0.692	menit	12s+14s
	-- swing kembali dan lain-lain	T2	0.400	menit	14s+10s
	Jumlah	Ts1	1.092	menit	
	Kap. Prod / Jam = $\frac{V \times Fb \times Fa \times 60}{Ts1 \times Fk}$	Q1	7.927	m3/jam	
	Koefisien alat / m3 = 1 : Q1	(E10)	0.1261	jam	
2.b	Bulldozer	(E04)			
	Faktor pisau (blade)	Fb	1.000	-	
	Faktor efisiensi kerja	Fa	0.850	-	
	Kecepatan mengupas	Vf	3.000	km/jam	
	Kecepatan mundur	Vr	5.000	km/jam	
	Kapasitas pisau	q	5.400	m3	
	Faktor kemiringan (grade)	Fm	1.000		
	Waktu siklus :	Ts			
	- Waktu Gusur = $(L \times 60) : Vf$	T1	2.000	menit	
	- Waktu Kembali = $(L \times 60) : Vr$	T2	1.200	menit	
	- Waktu lain-lain	T3	0.050	menit	
		Ts	3.250	menit	
	Kop. Prod / Jam = $\frac{q \times Fb \times Fm \times Fa \times 60}{Ts \times Fk}$	Q2	21.728	m3/jam	
	Koefisien alat / m3 = 1 : Q2	(E04)	0.0460	jam	
2.b	Alat Bantu				
	Diperlukan alat-alat bantu kecil				Lump Sump
	- Cangkul = 2 buah				
	- Sekop = 2 buah				
3	TENAGA				
	Produksi menentukan : Excavator	Q1	7.927	m3/jam	
	Produksi Galian /hari = Tk x Q1	Q1	55.490	m3	
	Kebutuhan Tenaga :				
	- Pekerja	O	2.250	orang	Bantu Kerja 30-50 m3/OH
	- Mandor	PO	0.225	orang	
	Koefisien tenaga / m3 :				
	- Pekerja = $(Tk \times O) : Q1$	(L01)	0.2838	jam	
	- Mandor = $(Tk \times PO) : Q1$	(L04)	0.0284	jam	

ANALISA PRODUKTIVITAS ALAT BERAT
MENGHAMPAR, MERATAKAN DAN MERAPIKAN TANAH

JENIS PEKERJAAN : MERATAKAN TANAH HASIL GALIAN, DIRATAKAN DAN DIPADATKAN
SATUAN PEMBAYARAN : M3

No.	URAIAN	KODE	KOEF.	SATUAN	KETERANGAN
I.	ASUMSI				
1	Menggunakan alat berat : (cara mekanik)				
2	Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan				
3	Kondisi baik : baik				
4	Jam Kerja efektif per-Hari	Tk	7.000	jam	
5	Faktor pengangkutan bahan	Fk	0.800	-	Swell Factor
6	Pengurugkan kembali (backfill)	Uk	100.000	%	
II.	URUTAN KERJA				
1	Tanah yang dipotong umumnya berada disekitar lokasi				
2	Penggalian dilakukan dengan menggunakan Excavator				
3	Bahan pengaman tebing galian (bahan kayu)				
III.	PERMAKAIAN ALAT, BAHAN DAN TENAGA				
1	BAHAN				
-					
2	ALAT				
2.a	Excavator :	(E10)			
	Kapasitas bucket	V	0.250	m3	Standart
	Faktor bucket	Fb	1.000	-	Sedang Tanah Biasa
	Faktor efisiensi alat	Fa	0.750	-	Pemeliharaan Baik
	Faktor konversi (kedalaman < 40%)	Fv	1.300		
	Waktu siklus :				
	- Swing, meratakan dan merapikan	T1	0.283	menit	
	- dan lain-lain	T2	0.167		
	Jumlah	Ts1	0.450	menit	
	Kap. Prod / Jam = $\frac{V \times Fb \times Fa \times Fv}{Ts1 \times Fk}$	Q1	19.231	m3/jam	
	Koefisien alat / m3 = 1 : Q1	(E10)	0.0520	jam	
2.b	Alat Bantu				
	Diperlukan alat-alat bantu kecil				Lump Sump
	- Cangkul = 2 buah				
	- Sekop = 2 buah				
3	TENAGA				
	Produksi menentukan : Excavator	Q1	19.231	m3/jam	
	Produksi Galian Hari = Tk x Q1	Qt	134.615	m3	
	Kebutuhan Tenaga :				
	- Pekerja	O	4.000	orang	Bantu Kerja 30-50 m3/0H
	- Mander	PO	1.000	orang	
	Koefisien tenaga / m3 :				
	- Pekerja = (Tk x O) : Qt	(L01)	0.2080	jam	
	- Mander = (Tk x PO) : Qt	(L04)	0.0208	jam	

ANALISA BIAYA OPERASIONAL ALAT BERAT UNTUK STRIPING DAN GALI

JENIS ALAT : BULDOZER DAN EXCAVATOR
SATUAN PEMBAYARAN : Rupiah / Jam

No.	URAIAN	KODE	SATUAN	BIAYA OPERASI PERALATAN				KETERANGAN
				BULDOZER	EXCAVATOR	EXCAVATOR	EXCAVATOR	
A.	URAIAN PERALATAN				Standar	Amplim	Mini	
1	Jenis Peralatan				FC-200	PC-210-6	PC-70	
2	Mark / Tipe	-	-	150 HP				
3	Tenaga	Pe	HP	150.00	125.00	155.00	55.00	
4	Kapasitas	Cp	m3	80.00	0.00	0.00	0.25	
5	Umur Ekonomis	A	Tahun	5.00	5.00	5.00	5.00	
6	Jam Operasional dalam 1 (satu) Kerja Per Tahun	W	Jam	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
7	Harga Alat	B	Rp.	1,950,000,000.00	1,849,000,000.00	3,652,000,000.00	980,000,000.00	
B.	BIAYA PASTI PER JAM KERJA							
1	Nilai Sisa Alat	C	Rp.	199,600,000.00	184,900,000.00	365,200,000.00	98,000,000.00	Buku Tunggal
								$f = 10\%$
	Faktor Anggaren Modal = $\frac{f \times (1+i)^A}{(1+i)^A - 1}$	D	-	0.264	0.264	0.264	0.264	
2	Biaya Pasti Per Jam							
a.	Biaya Pengembalian Modal = $\frac{(B-C) \times D}{W}$	E	Rp./Jam	235,210.64	219,492.09	433,524.78	116,334.69	
b.	Amortisi. = $p \times \frac{B}{W}$	F	Rp./Jam	1,950.00	1,849.00	3,652.00	980.00	Asuransi : $p = 0.2\%$
	BIAYA PASTI PERJAM : $G = (E + F)$	G	Rp./Jam	238,220.64	221,341.09	437,176.78	117,314.69	
C.	BIAYA OPERASI PER JAM KERJA							Koef. Biaya OP Alat
1	Bahan Bakar = $(109\%-129\%) \times Pw \times H$	H	Rp./Jam	354,125.00	232,431.25	287,718.75	147,015.00	10.00%
2	Pelumas Oli Mesin = $(0.25\%-0.35\%) \times Pw \times M$	Ia	Rp./Jam	16,510.00	13,758.00	17,050.00	6,050.00	0.25%
3	Pelumas Oli Transmisi = $(0.25\%-0.35\%) \times Pw \times M$	Ib	Rp./Jam	18,562.50	15,468.75	19,181.25	6,816.25	0.25%
4	Pelumas Oli Hidrolik = $(0.25\%-0.35\%) \times Pw \times M$	Ic	Rp./Jam	20,418.75	17,015.63	21,090.38	7,456.38	0.25%
5	Filter-Filter = $0.5 \times (Ia + Ib + Ic)$	Id	Rp./Jam	194,833.13	139,133.81	172,524.68	83,679.36	
6	Biaya Bengkel = $(2.2\%-2.8\%) \times B/W$	J	Rp./Jam	21,850.00	20,339.04	40,172.00	10,280.00	2.20%
7	Pekerjaan dan Perbaikan = $(12.5\%-17.5\%) \times B/W$	K	Rp./Jam	149,250.00	138,675.00	273,900.00	78,510.00	15.00%
8	Operator = $(m \text{ orang/jam}) \times 1.04$	M	Rp./Jam	46,510.00	46,508.00	46,508.00	46,510.00	
9	Pembantu Operator = $(m \text{ orang/jam}) \times 1.05$	L	Rp./Jam	32,250.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00	
	BIAYA OPERASI (PER JAM) :	P	Rp./Jam	834,290.38	655,162.44	910,386.06	414,967.19	
D.	BIAYA OPERASI ALAT PER JAM = $(G + P)$	S	Rp./Jam	1,072,520.02	876,503.53	1,347,572.84	531,381.88	
E.	LAIN-LAIN							
1	Bahan Bakar Premium (Non Subsid) : Petromas	As	Liter	15,620.00	15,820.00	15,620.00	15,620.00	Batasasi 10%
2	Bahan Bakar Solar (Non Subsid) : Dexco	As	Liter	18,562.50	18,562.50	18,562.50	18,562.50	Batasasi 10%
3	Minyak Pelumas Oli Mesin	Mpm	Liter	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	Batasasi 10%
4	Minyak Pelumas Oli Transmisi	Mpt	Liter	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	Batasasi 10%
5	Minyak Pelumas Oli Hidrolik	Mph	Liter	51,450.00	51,450.00	51,450.00	51,450.00	Batasasi 10%
F.	UPAH							
1	Operator Alat Berat	1.04	Rp./Jam	46,510.00	46,508.00	46,508.00	46,510.00	
2	Pembantu Operator Alat Berat	1.05	Rp./Jam	32,250.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00	



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN SAMBOJA BARAT

Jl. Dr. Sutomo RT.01 Blok. C Desa Tani Bhakti Kode Pos 75272

BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

Nomor : 042/PP-FSK/BAHN/SAMBAR/2025
Pekerjaan : Normalisasi Sungai Untuk Pengendalian Banjir Kelurahan Bukit Merdeka Rt. 17 Kec. Samboja Barat
HPS : Rp. 171,400,000.00
Terbilang : Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah
Sumber Dana : APBD Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun Anggaran : 2025

Pada Hari ini Rabu Tanggal Sebelas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Pejabat Pengadaan telah mengadakan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga terhadap :

Nama Perusahaan : CV. Punggawa Nusantara
Alamat : Jl. Balikpapan - Handil II RT. 003 Kel. Sanipah Kec. Samboja

NPWP : 61.962.475.2-728.000
Nilai Penawaran : Rp. 171,277,900.00
Terbilang : Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah
Nilai Terkoreksi : Rp. 171,277,900.00
Terbilang : Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah

Setelah kami mengundang peserta tender tersebut diatas untuk dilakukan Klarifikasi dan Negosiasi teknis dan harga, peserta non tender menyepakati untuk melaksanakan seluruh item pekerjaan sesuai dengan :

- 1 Daftar Kuantitas dan Harga/rincian harga penawaran dan Spesifikasi Teknis yang ditawarkan;
- 2 Harga penawaran terkoreksi : Rp. 171,277,900.00
- 3 Harga setelah negosiasi : **Rp. 171,166,900**

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tenggarong, 11 Juni 2025

CV. Punggawa Nusantara


Sandi Dwi Prabowo
Direktur

Pejabat Pengadaan


H. Ahmad Ridwan S. Sos
NIP. 197208062010011005

LAMPIRAN BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA

Nomor : 042/PP-FSK/BAHN/SAMBAR/2025

NEGOSIASI BIAYA

LAMPIRAN BA. NO : 042/PP-FSK/BAHN/SAMBAR/2025

KODE NON TENDER : 57827295

NAMA PAKET : Normalisasi Sungai Untuk Pengendalian Banjir Kelurahan Bukit Mardeka Rt. 17 Kc. Samboja Barat

NAMA PESERTA : CV. Punggawa Nusantara

NO	URAIAN/NAMA BARANG	HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)				HARGA PENAWARAN		HARGA NEGOSIASI		KET.
		Vol	Sat	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA + PPN 11% (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA + PPN 11% (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA + PPN 11% (Rp)	
A PEKERJAAN PERSIAPAN										
1	Papan Nama Proyek	1.00	Lu	310,000.00	344,100.00	310,000.00	344,100.00	310,000.00	344,100.00	
2	Pengukuran Ulang	1.00	Lu	297,500.00	330,225.00	297,500.00	330,225.00	297,500.00	330,225.00	
3	Laporan Kontraktor dan Foto Dokumentasi	1.00	Lu	1,750,000.00	1,942,500.00	1,750,000.00	1,942,500.00	1,750,000.00	1,942,500.00	
4	Mobilisasi / Demobilisasi	1.00	Lu	5,887,000.00	6,534,570.00	5,887,000.00	6,534,570.00	5,887,000.00	6,534,570.00	
5	Patok STA (Jarak 50 Meter)	9.00	TB	46,433.80	468,873.66	46,433.80	468,873.66	46,433.80	468,873.66	
B SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK)										
1	Alat Pelindung Kerja & Alat Pelindung Diri									
-	Topi Pelindung (Safety Helmet)	4.00	Bh	50,000.00	222,000.00	35,000.00	155,400.00	35,000.00	155,400.00	
-	Sarung Tangan (Safety Gloves)	4.00	Peng	15,000.00	66,600.00	15,000.00	66,600.00	15,000.00	66,600.00	
-	Sepatu Keselamatan (Boots Shoes)	4.00	Peng	175,000.00	777,000.00	175,000.00	777,000.00	175,000.00	777,000.00	
-	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	4.00	Bh	35,000.00	155,400.00	35,000.00	155,400.00	35,000.00	155,400.00	
2	Rambu-Rambu yang diperlukan	1.00	Lu	100,000.00	111,000.00	100,000.00	111,000.00	100,000.00	111,000.00	
3	Asuransi dan Perljinan	1.00	Lu	150,000.00	166,500.00	150,000.00	166,500.00	150,000.00	166,500.00	
4	Peralatan P3K (Kotak P3K + Obat2an)	1.00	Lu	330,000.00	366,300.00	300,000.00	333,000.00	300,000.00	333,000.00	
C PEKERJAAN PENGALIAN SALURAN / NORMALISASI PARIT										
D CARA MEKANIS (EXCAVATOR MINI)										
1	Pembersihan Lokasi Kegiatan	450.62	m³	10,187.50	5,095,672.66	10,187.50	5,095,672.66	10,187.50	5,095,672.66	
0	Memotong Tumbuhan / Tumbuhan Kecil									
2	Petancan Pekerjaan (Kayu Khepel)	1.00	Lu	750,000.00	832,500.00	750,000.00	832,500.00	650,000.00	721,500.00	
3	Gali-Timbun Tanah di Area Setempat Untuk Normalisasi Saluran	1,133.59	m³	85,294.42	109,218,063.14	85,294.42	109,218,063.14	85,294.42	109,218,063.14	
0	Menggunakan Alat Berat (Excavator Mini)									
4	Menghampar, Meratakan dan Merapikan, pd Sisi Kiri/Kanan Saluran	922.87	m³	43,686.14	44,751,495.01	43,686.14	44,751,495.01	43,686.14	44,751,495.01	
	Menggunakan Alat Berat (Excavator Mini)									
				JUMLAH + PPN 11%	171,400,000.47		171,277,900.47		171,166,900.47	
				DIBULATKAN	171,400,000.00		171,277,900.00		171,166,900.00	

NO	URAIAN/NAMA BARANG	HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)				HARGA PENAWARAN		HARGA NEGOSIASI		KET.	
		Vol.	Sat.	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA + PPN 11% (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA + PPN 11% (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA + PPN 11% (Rp)		
Tenggaring, 11 Juni 2025											
Menyepakati, CV. Punggawa Nusantara					Pejabat Pengadaan Kecamatan Samboja Barat - Kab Kutai Kartanegara						
											
Sandi Dwi Pradiwan Direktur					H. Ahmad Ridwan, S.Sos NIP. 197201062010011905						

Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran
NORMALISASI SUNGAI UNTUK PENGENDALIAN BANJIR KELURAHAN BUKIT
MERDEKA RT. 17 KEC. SAMBOJA BARAT

Nomor : 042/PP-FSK/BAEP/SAMBAR/2025

Pada hari ini, 10 Juni 2025, telah dibuat Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran untuk paket pekerjaan :

Kode Paket : 10157164000

Nama Paket : Normalisasi Sungai Untuk Pengendalian Banjir Kelurahan Bukit Merdeka Rt. 17 Kec. Samboja Barat

Nilai Total HPS : Rp. 171.400.000,00

Metode Pemilihan : Pengadaan Langsung

- A. Pembukaan Penawaran Dari 1 peserta yang mendaftar terdapat 1 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Alamat Peserta	Nilai Penawaran
1	CV. PUNGGAWA NUSANTARA	JL POROS BALIKPAPAN HANDIL 2	Rp. 171.277.900,47

- B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. PUNGGAWA NUSANTARA	LULUS	

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. PUNGGAWA NUSANTARA	LULUS	

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. PUNGGAWA NUSANTARA	LULUS	

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. PUNGGAWA NUSANTARA	Rp. 171.277.900,47	LULUS	

5. Pembuktian Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. PUNGGAWA NUSANTARA	LULUS	

6. Keterangan Tambahan Lain

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

td,

Pejabat Pengadaan pada Kab. Kutai Kartanegara

Berita Acara Hasil Pemilihan
NORMALISASI SUNGAI UNTUK PENGENDALIAN BANJIR KELURAHAN BUKIT
MERDEKA RT. 17 KEC. SAMBOJA BARAT

Nomor : 042/PP-FSK/BAHP/SAMBAR/2025

Pada hari ini, 11 Juni 2025, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan :

Kode Paket : 10157164000

Nama Paket : Normalisasi Sungai Untuk Pengendalian Banjir Kelurahan Bukit Merdeka Rt. 17 Kec. Samboja Barat

Nilai Total HPS : Rp. 171.400.000,00

Metode Pemilihan : Pengadaan Langsung

A. Pembukaan Penawaran Dari 1 peserta yang mendaftar terdapat 1 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Alamat Peserta	Nilai Penawaran
1	CV. PUNGGAWA NUSANTARA	JL POROS BALIKPAPAN HANDIL 2	Rp. 171.277.900,47

B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. PUNGGAWA NUSANTARA	LULUS	

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. PUNGGAWA NUSANTARA	LULUS	

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. PUNGGAWA NUSANTARA	LULUS	

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. PUNGGAWA NUSANTARA	Rp. 171.277.900,47	LULUS	

5. Pembuktian Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. PUNGGAWA NUSANTARA	LULUS	

6. Keterangan Tambahan Lain

C. Hasil Negosiasi Biaya sebagai berikut:

CV. PUNGGAWA NUSANTARA

1. Nilai Penawaran: Rp. 171.277.900,47 (99.93 %)
2. Nilai Penawaran Terkoreksi: Rp. 171.277.900,47 (99.93 %)
3. Nilai Negosiasi Biaya: Rp. 171.166.900,43 (99.86 %)

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ltd,

Pejabat Pengadaan pada Kab. Kutai Kartanegara

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor : 042/SPPBJ-FSK/SAMBAR/2025

SAMBOJA BARAT, 11 Juni 2025

Lampiran : -

Kepada Yth.
CV PUNGGAWA NUSANTARA
di Kutai Kartanegara (Kab.)

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Normalisasi Sungai Untuk
Pengendalian Banjir Kelurahan Bukit Merdeka RL 17 Kec. Samboja Barat

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 10128680000 tanggal 04/Jun/2025 perihal Normalisasi Sungai Untuk Pengendalian Banjir Kelurahan Bukit Merdeka RL 17 Kec. Samboja Barat dengan [nilai penawaran/penawaran terkoreksi] sebesar Rp. 171.166.900,43 (seratus tujuh puluh satu juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus Rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Satuan Kerja Kecamatan
Samboja Barat
Pejabat Penandatangan Kontrak



BURHAN
KASIE KESSOS SAMBOJA
NIP. 197205051993031005